



DRAFT LAPORAN AKHIR
INOVASI SOSIAL DALAM BIDANG LAYANAN PUBLIK
MELALUI TEKNOLOGI DIGITAL
(STUDI TERHADAP DESA-DESA DIGITAL DI KECAMATAN
SAWOO KABUPATEN PONOROGO)

Kerja Sama

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dengan

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN 2022

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Judul : Inovasi Sosial Dalam Bidang Layanan Publik Melalui Teknologi Digital (Studi Multi-Situs terhadap Desa-Desa Digital Di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)

Ketua

a. Nama : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

b. Pangkat/Gol/NIP : Pembina/ IVa/ 197602292008011008

c. Jabatan : Lektor Kepala

d. Instansi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Anggota Tim

a. Jumlah : 4 (empat) orang

b. Nama : 1. Wahid Hariyanto, M.Pd.I.
2. Eny Supriati, M.Pd.
3. Tiara Widya Antikasari, M.M.
4. Jamianto, M.Si.

Lokasi Penelitian : Desa Grogol, Desa Sawoo, dan Desa Tumpakpelem di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Lama Penelitian : 6 (enam) bulan

Jumlah/sumber dana : Rp. 75.000.000,- /APBD Provinsi Jawa Timur

Mengetahui,
Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

SUWANTO, SH, MH.
NIP.19641130 199303 1 003



DR. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

Menyetujui dan mengesahkan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Timur


ANOM SURAHNO, SH, M.Si
NIP.19630524 199803

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKHIR**

- Judul Penelitian : Inovasi Sosial dalam Bidang Layanan Publik melalui Teknologi Digital Studi terhadap Desa – Desa Digital di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo
- Unit Pelaksana : Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbang Provinsi Jawa Timur
- Tim Pelaksana
1. Penanggung Jawab : Suwanto,SH,MH (Kabid Inovasi dan Teknologi Balitbang Provinsi Jawa Timur)
2. Ketua Tim : Dr. Abid Rohmanu,M.H.I
3. Anggota : 1. Wahid Hariyanto,M.Pd.I
2. Eny Supriati,M.PD
3. Tiara Widya Antikasari , M.M
4. Jamiyanto,M.Si

Disetujui,

TIM PENGENDALI MUTU



Prof. Dr. Ir. TEGUH SOEDARTO, MP

Ketua

TIM PENGENDALI MUTU



Prof. Dr. RUDI V HANDOKO, MS

Anggota

PERNYATAAN ORSINALITAS HASIL PENELITIAN


Kami menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan kami, di dalam naskah kegiatan penelitian ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah ditulis oleh orang/tim lain untuk Laporan Kegiatan Penelitian, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/tim lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Laporan Kegiatan Penelitian Pengembangan ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, maka kami bersedia dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Demikian pernyataan saya/kami buat dengan sebenar-benarnya.

Ponorogo, Agustus 2022

Ketua Tim Peneliti



Dr. Abd Rohmanu, M.H.I.

NIP. 197602292008011008

Abstrak

Inovasi layanan digital menjadi tren baru dalam tata kelola Pemerintahan Desa. Layanan digital selama ini dinilai sebagai urusan teknologi semata dan mengesampingkan aspek *human transformation*. Akibatnya, adopsi digital masih bersifat permukaan dan belum banyak mengubah perilaku masyarakat. Berdasar kegelisahan tersebut, penelitian ini melakukan analisis multisitus terhadap tiga desa di Kecamatan Sawoo, yakni Desa Grogol, Desa Tumpakpelem dan Desa Pangkal. Dengan perspektif sosiologis, penelitian ini bertujuan sebagaiberikut: pertama, mendeskripsikan kondisi eksisting inovasi sosial layanan publik berbasis teknologi informasi di ketiga desa; Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat inovasi sosial transformasi digital layanan publik di ketiga situs penelitian ini; Ketiga, mengembangkan model inovasi sosial untuk percepatan transformasi digital layanan publik tiga desa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga desa telah mempunyai platform layanan digital untuk layanan administrasi, informasi dan pemberdayaan masyarakat. Hanya saja platform digital yang berbasis web dan android tersebut (pada tahapan adopsi) sebagian besar masih dalam tarap implementatif karena kendala manajemen. Berdasar analisis faktor pendukung dan penghambat, penelitian ini menawarkan langkah mitigasi yang meliputi: penjaminan sustainibilitas program, penguatan jejaring inovasi, perubahan perspektif ke arah inovasi layanan digital sebagai proses belajar bersama yang berkesinambungan. Model pengembangan inovasi layanan digital dibangun berdasar penguatan ekosistem digital dan menjadikan program desa digital sebagai rekayasa sosial untuk nilai dan norma baru yang kompetibel dengan iklim digital.

Kata Kunci:

Desa digital, ekosistem digital, inovasi sosial, *emergence*, adopsi, agen, transformasi.

KATA PENGANTAR

Hanya syukur yang bisa kami panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya Draft Laporan Akhir Kegiatan Penelitian dengan judul *Inovasi Sosial Dalam Bidang Layanan Publik Melalui Teknologi Digital (Studi terhadap Desa-Desa Digital di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)*. Kegiatan penelitian ini adalah kerja sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dengan Pascasarjana IAIN Ponorogo.

Digitalisasi dan transformasi digital layanan publik sebagai fenomena yang relatif baru menarik perhatian publik. Fenomena ini bahkan mulai muncul dan berkembang dari bawah, yakni Pemerintahan Desa yang merupakan bagian dari regulasi dan kebijakan pusat. Implementasinya di desa menemukan banyak kendala yang bersifat teknis maupun nonteknis yang tidak bisa diselesaikan tanpa pelibatan organ-organ pendukung pemerintah terkait.

Berdasar hal di atas, riset ini akan memberikan deskripsi faktual layanan publik berbasis teknologi informasi dari perspektif inovasi sosial di Kecamatan Sawoo Ponorogo. Dari deskripsi tersebut akan diperoleh rumusan model pengembangan inovasi sosial untuk mempercepat transformasi digital layanan publik di Kecamatan Sawoo berdasar *lesson learned* kondisi eksisting.

Laporan Akhir ini disusun dengan penuh keterbatasan. Banyak *stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan ini yang harus digali persepsinya untuk kemudian disinkronisasikan. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, kami mengharapkan masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak untuk menyempurnakannya.

Akhirnya, terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap riset ini, khususnya Kepala Balitbang, Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi dan Tim TPM Balitbang Provinsi Jawa Timur.

Ponorogo Agustus 2022

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN TPM	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS HASIL PENELITIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Kelitbangan	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Keluaran yang Diharapkan	4
E. Sasaran Kegiatan	5
F. Ruang Lingkup Kegiatan	5
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL INOVASI SOSIAL	7
A. Inovasi Sosial	7
1. Pengertian dan Konsep Inovasi Sosial.....	7
2. Proses Inovasi Sosial	9
3. Identifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi Sosial	13
B. Transformasi Digital Layanan Publik	15
1. Konsep dan Latar Belakang	15
2. Regulasi dan Percepatan Transformasi Digital Layanan Publik	17
C. Desain dan Tahapan Transformasi Digital Layanan Publik	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	21
B. Data dan Sumber Data	22
C. Teknik Penggalan Data	22
D. Teknik Analisis Data	23
E. Metode Desain Inovasi Sosial Transformasi Digital	24
BAB IV DESKRIPSI DATA	26
A. Profil	26
1. Kecamatan Sawoo	26

2. Profil Desa	31
B. Layanan Publik berbasis Teknologi Digital pada Lokus Penelitian.....	51
1. Regulasi dan Roadmap	51
2. Jenis dan Varian Layanan Digital	57
3. Sistem Manajemen dan Pengelolaan Informasi	82
C. Faktor Pendukung dan Penghambat	85
1. Faktor Internal.....	85
2. Faktor Eksternal	97
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	106
A. Kontruksi Inovasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	106
B. Analisis Faktor.....	119
1. Faktor Pendukung Inovasi	119
2. Faktor Penghambat.....	122
3. Mitigasi.....	126
C. Model Pengembangan Inovasi Sosial.....	129
1. Membangun Ekosistem	129
2. Transformasi Digital <i>as a Social Engineering</i>	132
BAB VI PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Rekomendasi.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN	148
A. Instrumen Penelitian.....	150
1. Kisi-Kisi Wawancara Semi Terstruktur.....	150
2. Pedoman Wawancara	150
B. B. Transkrip Wawancara dan FGD.....	154
1. Transkrip Desa Tumpakpelem.....	154
2. Transkrip Desa Pangkal.....	156
3. Transkrip Desa Grogol.....	164

DAFTAR GAMBAR.

DISKRIPSI	HAL.
Gambar 1: Konsep Proses Inovasi Sosial	12
Gambar 2: Identifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi Sosial	14
Gambar 3: Konsep Proses Inovasi Sosial Konteks Pemerintah Desa	14
Gambar 4: Tahapan Transformasi Digital	16
Gambar 5: Lima Langkah Percepatan	17
Gambar 6: Tahapan Transformasi Digital	19
Gambar 7: Skema Analisis Situs Tunggal	23
Gambar 8: Skema Analisis Lintas Situs	24
Gambar 9: Peta Kecamatan Sawoo	29
Gambar 10. Prosentase Jumlah penduduk Kec. Sawoo	30
Gambar:11 Peta Desa Grogol	34
Gambar 12. Peta Desa Tumpakpelem	42
Gambar 13. Aksesibilitas Pemantauan Dana Desa untuk PPKM Desa Grogol	61
Gambar 14. Aksesibilitas RAB Penanggulangan Covid Desa Grogol	62
Gambar 15. Layanan Pengaduan Desa Grogol	63
Gambar 16. Layanan Konsultasi Desa Grogol	63
Gambar 17. Aplikasi Berbasis Android Desa Grogol	66
Gambar 18. Perangkat Hardware Anjungan Desa Grogol	67
Gambar 19. Layanan Pengaduan Desa Tumpakpelem	69
Gambar20. Profil Desa Tumpakpelem	70
Gambar 21. Data Aset Desa Tumpakpelem	70
Gambar 22. Layanan Konsultasi Desa Tumpakpelem	71
Gambar 23. Anjungan Desa Tumpakpelem	73
Gambar 24. Perangkat Hardware Anjungan Desa Tumpakpelem	73
Gambar 25. Transparansi Anggaran dan Pendapatan Desa Pangkal	76
Gambar 26. Layanan Konsultasi Desa Pangkal	77
Gambar 27. Tampilan Layar Administrator Aplikasi Desa Digital	81
Gambar 28. Anjungan Desa Pangkal	82
Gambar 29. Perangkat Hardware Anjungan Desa Pangkal	82
Gambar 30 : Hubungan Penyebab Inovasi dan Tujuan Inovasi	109
Gambar 31: Proses Inovasi Sosial Tahap	113
Gambar 32: Pola Interaksi Agen Ekosistem dalam Ekosistem Sosial	118
Gambar 33: Konstruksi Inovasi Sosial dalam Inovasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	120
Gambar 34: Ekosistem digital di tingkat desa	132

DAFTAR TABEL

Diskripsi	Hal
Tabel 1: Jadwal Penelitian	22
Tabel 2 : Nama-nama Desa di Kecamatan Sawoo	28
Tabel 3 : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tumpak pelem	39
Tabel 4 : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pangkal	45
Tabel 5:. Layanan Berbasis Digitasi Desa Grogol	60
Tabel 6. Layanan Berbasis Digitalisasi Desa Grogol	64
Tabel 7. Layanan Berbasis Transformasi Digital Desa Grogol	67
Tabel 8. Layanan Berbasis Digitasi Desa Tumpakpelem	68
Tabel 9. Layanan Berbasis Digitasi Desa Tumpakpelem	71
Tabel 10. Tata Persuratan Berbasis Transformasi Digitasi Desa Tumpakpelem	72
Tabel 11. Layanan Berbasis Transformasi Digital Desa Tumpakpelem	74
Tabel 12. Layanan Berbasis Digitasi Desa Pangkal	75
Tabel 13. Layanan Berbasis Digitasi Desa Pangkal	77
Tabel 14. Layanan Berbasis Transformasi Digital Desa Pangkal	83
Tabel 15 : Penganggaran Desa Digital	98
Tabel 16 : Jaringan internet Selular	100
Tabel 17 : StatistikPekerjaan	100
Tabel 18 :Statistik pendidikan	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi bergerak sangat cepat. Segala aspek kehidupan mengalami perubahan, tak terkecuali dan terutama sektor layanan publik. Layanan publik dimaknai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 sebagai kegiatan yang dilakukan penyelenggara layanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan setiap warga Negara baik yang bersifat jasa, barang, maupun administrasi (UU No. 25 Tahun 2009). Pada penelitian ini, layanan publik yang dimaksud adalah layanan administrasi.

Pandemi covid-19 (yang menuntut penjarakan fisik dan menghindari kerumunan) semakin mengakselerasi transformasi digital pada layanan publik. Digitalisasi layanan publik menjadi tren kontemporer, tidak terbatas pada Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, tetapi juga Pemerintahan Desa. Mulai muncul tren desa digital (*smart village*) yang diinisiasi oleh Pemerintah dan masyarakat desa untuk mempermudah layanan publik berbasis pada teknologi informasi.

Digitalisasi layanan publik tidak akan berjalan secara optimal tanpa dukungan talenta digital dan human transformation, meminjam istilah Hermawan Kartajaya. Dalam banyak aspek, layanan publik digital masih terkesan sebagai *lip service* dan setengah hati. Ungkapan menarik dalam sebuah artikel di Harvard Business Review: “*Digital transformation is not about technology*”. Transformasi digital adalah persoalan kultur dan paradigma para abdi negara dalam semua level pemerintahan. Infra struktur yang canggih sekalipun tak akan mempunyai makna signifikan manakala SDM pengelolanya tidak mempunyai literasi digital, tidak cekatan, dan berpikiran konvensional (kuno).

Karena hal di atas, digitalisasi dan transformasi digital layanan publik sebagai fenomena yang relatif baru menarik untuk diteliti. Fenomena ini bahkan mulai muncul dan berkembang dari bawah, yakni Pemerintahan Desa. Ia sering

disebut dengan *smart village* atau desa digital. Desa digital merepresentasi ekosistem inovasi yang bersifat swadaya, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta tidak melulu struktural *top-down*. Ia hadir bersama kesadaran (sosial) merespon berbagai permasalahan sosial yang hendak dipecahkan dengan teknologi informasi. Ini selaras dengan makna inovasi sosial sebagai bentuk respon baru terhadap kebutuhan sosial yang mendesak. Inovasi dengan bantuan teknologi ini menciptakan hubungan dan kolaborasi baru (Gogor Oko Nurhayoko et al., Ed., 2020).

Berdasar hal di atas, riset ini mencoba memotret inovasi sosial dalam bidang layanan publik melalui adopsi teknologi digital yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Sawoo adalah salah satu kecamatan yang mengklaim belasan desanya telah bertransformasi menjadi desa digital. Menurut penuturan salah satu Pegawai Kecamatan, hanya Desa Ketro yang belum melakukan transformasi ini. Meskipun begitu, seluruh desa di Kecamatan Sawoo dipersiapkan untuk melakukan layanan publik yang bersifat digital dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing desa (Wawancara, R1).

Grogol adalah salah desa di Kecamatan Sawoo yang telah me-launching desa digital pada tahun 2020. Launching dilakukan oleh Bupati Ipong kala itu. Pada Tahun 2021, Grogol meraih dua penghargaan dalam "KI Awards Tahun 2021 Tingkat Provinsi Jawa Timur". KI Awards adalah ajang penghargaan keterbukaan informasi publik. Dua penghargaan sekaligus yang diterima adalah: pertama, kategori Pengelola dan Pendokumentasian Informasi Terbaik (Kategori 4). Kedua, kategori Badan Publik menuju informatif kategori B 80-96 (Kategori 5). Tidak hanya Desa Grogol, Desa Tumpak Pelem (desa lain di Kecamatan Sawoo) juga mendapatkan penghargaan dalam ajang yang sama, yakni sebagai penyedia layanan informasi terbaik (kategori 3) tingkat desa se-Jawa Timur (kominfo.jatimprof.go.id, ponorogo.go.id, dan wawancara R2).

Dengan layanan digital, masyarakat di dua desa tersebut bisa mendapatkan informasi secara mudah dengan membuka website desa. Mereka juga dapat dapat melakukan pendaftaran dan mengunduh aplikasi diperangkat

seluler android untuk mendapatkan layanan. Sebagian besar layanan berkaitan dengan administrasi kependudukan. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini melakukan *agreement* dengan Dinas Kependudukan Kabupaten. Pemerintah Kecamatan Sawoo dalam hal ini telah melayangkan izin untuk optimalisasi layanan ini ke Kementerian Dalam Negeri (wawancara, R1).

Digitalisasi layanan publik desa-desa di Kecamatan Sawoo adalah sebuah proses awal yang kesiapannya berbeda antar desa. Pandemi covid-19 telah berpengaruh terhadap kesiapan ini. Ini mengingat transformasi digital dilakukan secara swadaya oleh pemerintahan desa. Persoalan lain berkaitan dengan *human resources*. Di antara persoalan yang berkaitan dengan hal ini adalah: (1) *mindset* digital yang belum sepenuhnya terbentuk; (2) kurangnya tenaga profesional dalam bidang teknologi informasi sehingga pengembangan layanan digital belum bisa dilakukan secara optimal; (3) Sebagian masyarakat (utamanya generasi tua) masih mempunyai pemahaman yang terbatas dan belum familiar dengan aplikasi digital. Kalompok ini lebih memilih penggunaan layanan publik yang bersifat manual (Wawancara R2).

Berdasar paparan di atas, riset ini memotret lebih mendalam fenomena transformasi digital di tiga desa di Kecamatan Sawoo, yakni Grogol, Tumpak Pelem, dan Pangkal. Tiga desa ini bisa menjadi *icon* dan representasi transformasi digital layanan publik di Kecamatan Sawoo. Riset tentang tiga desa digital ini dinilai penting untuk mengembangkan model dan formula transformasi digital dengan menggunakan perspektif inovasi sosial. Perspektif ini berkaitan dengan persoalan substantif transformasi layanan digital. Transformasi berkaitan dengan dimensi batiniah ekosistem inovasi yang menjamin totalitas dan sustainabilitas transformasi digital. Transformasi digital adalah inovasi sosial yang menekankan pada spirit layanan publik yang didasarkan pada: (1) Kesadaran dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat; (2) Maksimalisasi penggunaan teknologi, (3) Peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi serta kerjasama/interaksi sosial lintas pemangku kepentingan (kominfo, 2021).

B. Pertanyaan Kelitbangan

Berdasar permasalahan di atas, pertanyaan kelitbangan dapat dirimuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana inovasi sosial dikonstruksikan untuk layanan publik berbasis teknologi informasi pada masyarakat Kecamatan Sawoo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat inovasi sosial dalam bidang layanan publik berbasis teknologi informasi di Kecamatan Sawoo?
3. Bagaimana model pengembangan inovasi sosial untuk mempercepat transformasi digital layanan publik di Kecamatan Sawoo?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan riset ini adalah:

1. Mendeskripsikan kondisi eksisting inovasi sosial layanan publik berbasis teknologi informasi di Kecamatan Sawoo;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat inovasi sosial transformasi digital layanan publik di Kecamatan Sawoo;
3. Mengembangkan model inovasi sosial untuk percepatan transformasi digital layanan publik di Kecamatan Sawoo.

D. Keluaran yang Diharapkan

Keluaran riset ini adalah tiga hal sebagai berikut:

No	Kondisi saat ini	Keluaran
1	Belum adanya potret kondisi eksisting inovasi sosial dalam bidang layanan publik berbasis teknologi informasi di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo	Memberikan deskripsi faktual layanan publik berbasis teknologi informasi dari perspektif inovasi sosial di Kecamatan Sawoo Ponorogo
2	Belum teridentifikasinya faktor-faktor pendukung dan penghambat transformasi digital	Tersedia data sistematis faktor-faktor pendukung dan penghambat transformasi digital

	layanan publik di Kecamatan Sawoo Ponorogo	layanan publik di Kecamatan Sawoo.
3	Belum tersedia pengembangan model inovasi sosial untuk percepatan transformasi digital layanan publik Kecamatan Sawoo Ponorogo.	Rumusan model pengembangan inovasi sosial untuk mempercepat transformasi digital layanan publik di Kecamatan Sawoo berdasar <i>lesson learned</i> kondisi eksisting.

E. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan penelitian ini adalah rumusan model pengembangan inovasi sosial untuk percepatan transformasi digital layanan publik di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Transformasi digital tidak sekedar teknologi informasi, tetapi berkaitan dengan paradigma, mindset, dan budaya digital semua *stakeholders* yang terkait. Inovasi sosial berkaitan dengan ragam kegiatan yang terorkestrasi secara baik dalam organisasi pemerintahan. Ia merupakan hasil interaksi yang bersifat dinamis dan menyeluruh serta proses pembelajaran yang melibatkan semua *stakeholders* (Gogor Oko Nurharyoko et al. (ed.), 2020).

Untuk merumuskan sasaran di atas, kondisi eksisting-faktual inovasi sosial transformasi digital pada lokus penelitian akan dipotret secara mendalam. Selain itu, identifikasi faktor penghambat dan pendukung akan dilakukan untuk mempermudah proses perumusan model dan formula percepatan transformasi digital layanan publik di tingkat desa.

Semua aspek sasaran kegiatan ini akan melibatkan semua *stakeholders* mengingat inovasi sosial transformasi digital adalah interaksi sosial yang bersifat komprehensif dan sistemik yang tidak saja berkaitan dengan *software* tetapi juga SDM pemangku kepentingan.

F. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan penelitian ini meliputi: pertama, eksplorasi dan pendalaman terhadap ekosistem inovasi transformasi digital pada lokus

penelitian. Secara teoretik ekosistem inovasi adalah mereka para pelaku inovasi dan semua *stakeholders* yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak. Selain itu, ekosistem inovasi meniscayakan sumber daya lain berupa pendanaan, fasilitas fisik, teknologi, institusi, dan proses interaksi sosiologis yang dinamis serta budaya kerja yang memungkinkan terbentuknya layanan digital publik di beberapa desa di Kecamatan Sawoo Ponorogo (Gogor Oko Nurharyoko et al. (ed.), 2020).

Kedua, memahami tata kelola digital pada lokus penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang siapa berbuat apa dan bertanggung jawab kepada siapa dalam ekosistem inovasi sosial transformasi digital layanan publik pada lokus penelitian. Kegiatan ini penting untuk melihat secara mendalam apakah tata kelola digital telah dilakukan secara baik untuk menjamin efektifitas layanan dan tidak terjadinya fragmentasi sosial dalam organisasi ((Gogor Oko Nurharyoko et al. (ed.), 2020).

Ketiga, pendalaman terhadap jaringan dan inovasi yang bersifat kolaboratif.

Keempat, mendesain ekosistem inovasi sosial untuk percepatan transformasi digital yang bersifat *sustainable* dan berkelanjutan.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL INOVASI SOSIAL TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN PUBLIK

A. Inovasi Sosial

1. Pengertian dan Konsep Inovasi Sosial

Leading sector layanan publik adalah Pemerintah, dari pusat hingga daerah. Layanan publik bergerak secara dinamis sesuai dengan tantangan zaman. Perkembangan teknologi informasi berpengaruh sangat kuat terhadap dinamika layanan publik. Pandemi covid-19 semakin mengakselerasi layanan publik yang bersifat inovatif. Inovasi menjadi kata kunci penting dalam layanan publik yang efektif dan efisien. Kinerja organisasi bertumpu pada inovasi yang dihadirkan pengelolanya. Lebih jauh, inovasi menjadi kontributor utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi kata kunci daya saing sebuah bangsa .

Apa itu inovasi? Inovasi secara sederhana bisa dimaknai sebagai tindakan memberikan kemudahan, kecepatan, dan keunggulan. Kemudahan, kecepatan, dan keunggulan bagi pengguna layanan, bagi pelaku birokrasi, dan bagi tata kelola organisasi pemerintahan. Inilah yang menjadi parameter kompetitif organisasi pemerintahan. Inovasi dalam pengertian di atas juga bermakna pemeliharaan organisasi pemerintahan dari jerat korupsi. Birokrasi yang berbelit sering identik dengan praktik korupsi, sementara korupsi akan menenggelamkan daya saing sebuah bangsa.

Inovasi selalu berdimensi sosial. Inovasi ada dalam satu ekosistem sosial. Inovasi tidak sekedar berkaitan dengan teknologi. Karena itu secara umum inovasi dimaknai sebagai praktik-praktik yang terorkestrasi dalam sebuah organisasi (Gogor Oko Nurharyoko et al. (ed.), 2020). Inovasi adalah interaksi sosial yang bersifat dinamis dengan melibatkan jaringan sosial dalam sebuah ekosistem inovasi. Inovasi adalah proses pembelajaran

bersama antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan bersama. Konteks sosial dan konteks budaya mendasari tumbuh kembangnya inovasi.

Paragraf di atas ingin menegaskan bahwa inovasi sosial dibedakan dengan inovasi teknologi. Pada perkembangannya telah terjadi pergeseran paradigma dalam melihat konsep inovasi. Pergeseran dari ekonomi industri ke ekonomi berbasis pengetahuan adalah bukti pergeseran paradigma ini. Paradigma ini berkaitan dengan pentingnya inovasi sosial dibandingkan dengan semata inovasi teknologi. Inovasi tidak sekedar memperkenalkan produk, aplikasi, dan layanan baru, tetapi tentang keyakinan dan hubungan mendasar yang menyusun dunia (Janner Simarmata, Ed., 2021).

Inovasi sosial adalah perpaduan aspek manajemen/ekonomi dan sosial. Sebagian kalangan melihat ini adalah pendekatan yang relatif baru untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Inovasi sosial berpotensi untuk menghasilkan keuntungan/kesejahteraan sekaligus nilai sosial. Inovasi sosial adalah cara-cara yang inovatif untuk menyelesaikan masalah sosial. Stanford Social Innovation Review memaknai konsep inovasi sosial sebagai solusi baru untuk masalah sosial yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan serta penciptaan nilai baru bagi masyarakat secara menyeluruh, bukan per individu (Janner Simarmata, Ed., 2021).

Inovasi layanan publik berdimensi luas. Paul Windrum (2008) mentaksonomikan inovasi dalam enam kategori untuk memudahkan pemetaan aspek inovasi (Gogor Oko Nurharyoko et al. (ed.), 2020). Taksonomi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Inovasi layanan

Inovasi layanan adalah menghadirkan produk layanan baru atau sebuah bentuk peningkatan kualitas produk layanan yang sudah ada. Termasuk dalam hal ini adalah mengubah karakteristik produk layanan atau pun desain sebuah layanan.

b. Inovasi penyediaan layanan

Inovasi penyediaan layanan adalah pelibatan cara-cara baru, alternatif penyediaan layanan kepada user, mekanisme interaksi baru untuk memberikan layanan publik yang bersifat khusus.

c. Inovasi organisasi dan administrasi

Inovasi ini mengubah struktur organisasi dan rutinitas pengadministrasian atau prosedur baku dalam memberikan layanan publik.

d. Inovasi konseptual

Inovasi konseptual adalah perspektif baru yang mendobrak paradigma lama/kuno yang mendasari praktik lama yang dinilai telah usang. Inovasi ini bisa terjadi dalam seluruh tingkatan dan biasanya melibatkan pengenalan visi-misi baru, strategi baru, hingga landasan berpikir yang baru. Contoh inovasi konseptual adalah perubahan konsep dan paradigma dari pemerintah (*government*) ke tata kelola pemerintahan (*governance*).

e. Inovasi kebijakan

Inovasi kebijakan mengubah pemikiran atau niat perilaku yang diasosiasikan dengan suatu sistem kepercayaan (*belief system*) atas sebuah kebijakan sehingga dapat mengubah program-program pemerintah.

f. Inovasi sistemis

Inovasi sistemis adalah cara dan pendekatan baru akibat interaksi dengan organisasi lain dengan didasarkan pada pengetahuan tertentu (*knowledge based*). Salah satu contoh inovasi sistemis adalah model privatisasi dan kemitraan pemerintah dan swasta (*public-private partnership*).

2. Proses Inovasi Sosial

Menciptakan inovasi sosial memerlukan sebuah ekosistem sosial. Ekosistem sosial merupakan sebuah sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antar pelaku di dalam sistem. Igor Cazalda menyebutkan bahwa mustahil akan tercipta inovasi sosial tanpa adanya


ekosistem sosial yang ada di masyarakat. Mengutip dari Geoff Mulgan, Igor Cazalda menyebutkan bahwa inovasi sosial memerlukan “ekosistem kreatif”. Ekosistem kreatif ini terdiri dari *Active Agents of Innovation* dan *Active Agents of Validation*. *Active Agents of Innovation* merupakan kelas kreatif (*creative class*) yang menginisiasi munculnya ide/gagasan dan kreasi. Aktor dari *Active Agents of Innovation* berasal dari unsur yang ada di masyarakat baik individu maupun organisasi. Sedangkan *Active Agents of Validation* adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki sumber daya untuk melaksanakan inovasi sosial. Aktor dari *Active Agents of Validation* adalah institusi-institusi terkait (Igor Cazalda, 2019).

Secara garis besar, inovasi sosial terdiri dari 2 proses, yaitu *agentic engine* dan *structural engine*. *Agentic engine* adalah proses di mana seorang individu atau organisasi di dalam masyarakat menyusun strategi kreatif (inovasi) sebagai solusi dari permasalahan tertentu. Perumusan strategi oleh individu tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan struktur sosial yang ada di dalam ekosistem sosial (Kristen Pue, Christian Vandergeest, and Dan Breznitz, (2015).

Selanjutnya, pada tahap *structural engine*, akan dilihat apakah strategi kreatif tersebut akan dijalankan pada lingkup lingkungan sosial atau pada lingkup struktural sosial. Proses menjalankan strategi kreatif ini diawali dengan menyosialisasikan strategi kreatif kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan dalam uji coba awal implementasi strategi kreatif. Tahap ini merupakan tahap awal dari difusi sosial yang dinamakan dengan ‘kemunculan’ (*emergence*). Setelah strategi kreatif tersosialisasikan dengan baik serta mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka tahap selanjutnya adalah menjalankan strategi kreatif sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Tahap ini dalam difusi sosial disebut dengan ‘pengadopsian/institusionalisasi’ (*adoption/institutionalization*). Apabila kedua proses yakni *agentic engine* dan *structural engine* berhasil dilakukan maka akan tercapai outcome yang diinginkan yaitu tujuan sosial dan

perubahan social (Pue, Vandergeest, and Breznitz, (2015). Sehingga secara teoretik dapat digambarkan proses inovasi sosial sebagai berikut:


Gambar 1: Konsep Proses Inovasi Sosial



3. Identifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi Sosial


Proses pelaksanaan inovasi sosial sebagaimana di atas sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal ekosistem sosial yang ada. Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger mengungkap yang termasuk ke dalam faktor internal terbagi menjadi 3, yaitu, *pertama*, struktur organisasi (ekosistem sosial) khususnya terkait dengan garis instruksi dan koordinasi. *Kedua*, budaya organisasi (ekosistem sosial) yang di dalamnya terdapat keyakinan, harapan, dan nilai. *Ketiga*, sumber daya yang digunakan, termasuk aset yang dimiliki, keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan. (Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger, 2012) Sedangkan faktor eksternal mencakup 3 hal, *pertama*, lingkungan alami yang termasuk di dalamnya sumber daya dan iklim. *Kedua*, lingkungan sosial yang di dalamnya kondisi perekonomian, sosio kultural, teknologi, dan politik/kebijakan. *Ketiga*, lingkungan tugas, yang di dalamnya terdapat pemerintah, komunitas yang ada di dalam sistem sosial, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan ekosistem sosial. (Wheelen dan Hunger, 2012)

Faktor internal sebagaimana di atas, pada dasarnya ingin mengetahui kekuatan dan kelemahan ekosistem sosial yang bisa mempengaruhi proses inovasi sosial. Begitupun faktor eksternal, yang pada dasarnya menunjukkan pada peluang dan ancaman. Dari identifikasi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman, maka dapat diketahui faktor mana yang mendorong proses inovasi sosial (kekuatan dan peluang) dan mana yang menghambat proses inovasi sosial (kelemahan dan ancaman).



Gambar 2: Identifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi Sosial

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan secara singkat konstruksi inovasi sosial dalam konteks pemerintah desa sebagai berikut.



Gambar 3: Konsep Proses Inovasi Sosial Konteks Pemerintah Desa

B. Transformasi Digital Layanan Publik

1. Konsep dan Latar Belakang

Transformasi digital (digital transformation) adalah kata yang menjadi trending dalam dalam berbagai lini dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam layanan publik. Proses digitalisasi merangsek dalam semua aspek kehidupan. Kemajuan teknologi telah menghadirkan apa yang disebut dengan *artificial intelligence*, *big data*, *3D printing*, *blockchain*, *augmented reality*, dan sebagainya.

Ada tiga istilah/konsep yang perlu diklarifikasikan berkaitan dengan sub bab ini, yakni digitasi, digitalisasi dan transformasi digital. Khan sebagaimana dikutip oleh Wikipedia, digitasi adalah konversi dari informasi analog ke dalam bentuk digital. Banyak sektor publik telah dipengaruhi oleh konversi informasi ini. Berkembangnya surat elektronik dan tanda tangan elektronik adalah contoh digitasi. Sementara itu digitalisasi adalah proses konversi informasi ke dalam bentuk digital, seperti pemindai gambar, scan, rekaman audio digital dan lainnya. Perkembangan penggunaan internet sejak tahun 1990-an berakibat pada meluas dan berkembangnya proses digitalisasi. Selanjutnya transformasi digital adalah keseluruhan efek dari digitalisasi di masyarakat. Digitasi dan digitalisasi mendorong transformasi dan perubahan tata sosial ekonomi, politik, dan budaya. Transformasi digital bersifat sosio-teknis yang masuk ke dalam banyak aspek kehidupan masyarakat (https://id.wikipedia.org/wiki/Transformasi_digital#Digitasi).



Gambar 4: Tahapan Transformasi Digital

Sumber: Sanata System

Kaur dan Bath (2019) menyebutkan setidaknya ada empat manfaat pengadopsian teknologi digital: pengurangan biaya, peningkatan akurasi, peningkatan kecepatan, dan efisiensi. Besarnya manfaat transformasi digital tidak menjamin organisasi bersedia melakukan transformasi digital secara serius dan konsisten. Ada yang sekedar ikut-ikutan tren, ada pula yang cukup berpuas diri dengan apa yang sudah ada. Inilah barang kali yang disebut dengan kurangnya sense of urgency (Fitzgerald et al, 2013).


Dalam konteks layanan publik, transformasi digital tidak sekedar dorongan yang bersifat internal, tetapi terutama dorong eksternal. Dorongan eksternal yang dimaksud adalah tuntutan masyarakat atau pengguna layanan. Organisasi yang menafikan tuntutan pengguna harus merelakan ditinggalkan oleh customer. Dalam konteks organisasi pemerintahan, menafikan aspirasi masyarakat adalah bentuk pencideraan terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri.

Bentuk layanan publik tidak lagi ditentukan lebih dulu oleh pemerintah, tetapi ada pemberian akses (bahkan pemberdayaan) kepada masyarakat untuk ikut menentukan bentuk, jenis, hingga waktu pemberian layanan publik. Pemerintah dalam hal ini sering disebut sebagai moderator dan fasilitator saja (Gogor Oko Nurharyoko et al. (ed.), 2020).

Tuntutan transformasi digital layanan publik juga berkaitan dengan komposisi demografis masyarakat Indonesia. Hampir 50% dari total penduduk Indonesia adalah generasi milenial yang karakteristiknya jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi milenial disebut dengan *digital native*, yakni generasi yang telah terpapar internet dan teknologi sejak dini. Mereka terbiasa dengan akses informasi yang terbuka dan penggunaan teknologi informasi. Generasi milenial ini sudah barang tentu menuntut pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih cocok dengan mereka, yakni bagaimana layanan publik bisa dimodifikasi atau dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga birokrasi tidak dinilai sebagai sebuah hambatan.

2. Regulasi dan Percepatan Transformasi Digital Layanan Publik

Transformasi layanan digital adalah amanat nasional. Pemerintahan Jokowi terus mengembangkan transformasi digital layanan publik. Pandemi covid-19 menurut Jokowi harus dijadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Dalam Rapat Terbatas Perencanaan Transformasi Digital di Istana Merdeka (03/08/2022), Presiden Jokowi memberikan arahan lima langkah percepatan transformasi digital. Lima langkah percepatan ini bisa digambarkan sebagai berikut (indonesiabaik.id):



Gambar 5: Lima Langkah Percepatan

Jauh sebelumnya, pada masa pemerintahan Megawati telah terbit Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi

nasional Pengembangan E-Government. Dalam Instruksi tersebut dijelaskan bahwa e-government adalah pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi dalam layanan publik meliputi dua aktivitas (Inpres Nomor 3 Tahun 2003):

- a. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik;
- b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar layanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

World Bank mendefinisikan e-government sebagai berikut: *“Government-owned or operated systems of information dan communication technologies (ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve government efficiency”*. Dalam definisi di atas, e-government bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, layanan, akuntabilitas, transparansi dan efisiensi pemerintahan.

Konsep dan penerapan e-government berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik harus mempertimbangkan prinsip-prinsip: partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan (UU No. 25 Tahun 2009).

Secara teknis *e-government* dan transformasi digital ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo. Dalam Renstra Tahun 2020-2024 disebutkan berbagai program untuk mendukung digitalisasi ekonomi dan digitalisasi pemerintahan dengan menyiapkan berbagai sumber daya, infrastruktur dan regulasi terkait (Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024).

Kementerian Kominfo bahkan mengarisbawahi pentingnya percepatan transformasi digital. Pemulihan pascapandemi menjadi salah satu alasan penting transformasi digital secara menyeluruh. Transformasi digital dilakukan dengan mempersiapkan infrastruktur digital dan pilar-pilar penting lain, termasuk mempersiapkan masyarakat digital yang mempunyai literasi dan kompetensi digital (Siaran Pers Menteri Komunikasi dan Informatika No. 266/HM/Kominfo/08/2021).

C. Desain dan Tahapan Transformasi Digital Layanan Publik

Layanan publik menuntut kecepatan, kemudahan, efisiensi dan prinsip-prinsip lain sebagaimana disebut sebelumnya. Layanan publik dengan prinsip-prinsip ini hanya mungkin terealisasi jika ada transformasi layanan dari manual ke digital dengan memanfaatkan jaringan luas (internet). Desain transformasi digital dapat digambarkan sebagai berikut (m.prindonesia.co):



Gambar 6: Tahapan Transformasi Digital

1. *Business as usual*: organisasi dijalankan dengan perspektif dan cara lama sebagaimana telah dikenal oleh pelanggan. Perspektif dan cara lama masih dianggap relevan;
2. Hadir dan aktif: beberapa paket percobaan dilakukan yang mendorong ke arah literasi dan kreativitas digital;
3. Dirumuskan: berbagai percobaan dikembangkan secara lebih terencana. Formalisasi eksperimen ini dilakukan secara lebih berani dengan mencari dukungan dari pimpinan dan stakeholders;
4. Strategik: Individu dan kelompok mengakui pentingnya kolaborasi dan sharing untuk perumusan peta jalan transformasi digital;
5. Terpusat: Ada tim transformasi digital yang bekerja secara khusus dalam memandu strategi dan operasi berdasarkan tujuan organisasi. Semua aspek yang dibutuhkan untuk transformasi diperkuat;
6. Inovasi dan adaptasi: transformasi digital menjadi kesadaran dan cara baru dalam menjalankan organisasi. Ekosistem digital diciptakan karena tuntutan perkembangan teknologi dan pasar/pelanggan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Tipe penelitian ini adalah *fieldwork* (riset lapangan yang bersifat kualitatif). Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Sawoo adalah kecamatan yang telah menggulirkan kebijakan *smart/digital village*. Tiga desa yang akan diteliti, yakni Desa Grogol, Desa Tumpak Pelem, dan Desa Pangkal. Ketiga desa ini dinilai terdepan dalam melakukan inovasi sosial transformasi digital layanan publik (Wawancara, R2). Karena itu pula penelitian ini disebut dengan multi situs, yakni pelibatan tiga desa sehingga data yang didapatkan kian mendalam untuk menyibak isu inovasi sosial transformasi digital.

Kecamatan	Lokus Desa
Sawoo	Desa Grogol
	Desa Tumpak Pelem
	Desa Pangkal

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah 6 bulan (1 Maret – 1 September 2022). Detail pelaksanaan penelitian ditabelkan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke-									
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	1 Sep	
1	Penyusunan ICP, KAK, proposal										
2	Seminar ICP, KAK, dan Proposal										
3	Ijin Penelitian, Identifikasi Masalah										

4	Pengumpulan data									
5	Display dan Analisis data									
6	Penyusunan lapkir									
7	Seminar lapkir									
8	Penyempurnaan lapkir									

Tabel 1: Jadwal Penelitian

B. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini meliputi: 1) Data tentang kondisi eksisting inovasi sosial dan transformasi layanan digital layanan publik pada lokus penelitian; 2) Data tentang berbagai faktor pendorong dan penghambat transformasi digital layanan publik pada lokus penelitian.

Data di atas selanjutnya diurai dengan memakai konsep ekosistem sosial transformasi layanan digital serta tata kelola digital pada lokus penelitian.

Untuk kepentingan di atas, sumber data penelitian ini meliputi: inisiator layanan digital (Camat dan para Kepala Desa), Perangkat Desa, SDM pengelola IT, pihak ketiga penyedia layanan, perwakilan masyarakat, dan beberapa jaringan/pemangku kepentingan lainnya.

C. Teknik Penggalan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif. Peneliti menjadi *human instrument* utama dalam penggalan data. Untuk itu teknik wawancara mendalam dan observasi. Teknik dokumentasi juga penting dilakukan untuk memperdalam wacana dan informasi.

Untuk mempertajam dan menguji data, peneliti juga akan memakai teknik penggalan data dengan teknik FGD. Teknik ini utamanya jika berkaitan dengan pelibatan lebih banyak narasumber/stakeholders untuk kepentingan sinkronisasi data. Selain sinkronisasi data, FGD dipakai untuk mengevaluasi dan


merumuskan (secara partisipatif) model percepatan transformasi digital di tingkat desa.

D. Teknik Analisis Data

Desain penelitian ini adalah multi-situs, sehingga analisis yang dilakukan melalui 2 tahap, *pertama*, analisis situs tunggal, dan *kedua*, analisis lintas situs. Penjabaran sebagaimana berikut.

1. Analisis Situs Tunggal

Pada analisis situs tunggal, analisis dimulai dengan menelaah data yang terkumpul dari Desa Grogol, Desa Tumpak Pelem, dan Desa Pagkal. Telaah data ini nantinya dirumuskan menjadi proposisi-proposisi temuan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai teori substantif masing-masing desa. Dari temuan teori substantif masing-masing desa selanjutnya dikomparasikan dengan desa yang lain satu persatu pada analisis lintas situs. Skema dalam analisis situs tunggal adalah sebagai berikut.



Gambar 7: Skema Analisis Situs Tunggal


Diadaptasi dari Bogdan & Biklen (1982)

Adapun analisis deskriptif data yang dilakukan mengacu pada metode Miles dan Huberman, yakni: kondensasi data, display dan penarikan konklusi. Reduksi data dilakukan secara tematis sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian ini. Display dilakukan dengan tabel, kutipan wawancara (*restatement*), dan deskripsi data observasi, serta resume data. Display data bersifat deskriptif dengan mengacu pada sistematika pembahasan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Penarikan kesimpulan mengacu pada display yang telah dilakukan dan sepenuhnya berpegang pada tujuan penelitian ini.

2. Analisis Lintas Situs

Analisis lintas situs bertujuan mengomparasikan temuan dari masing-masing situs sehingga diperoleh temuan teoretik dari situs-situs yang ada. Teknik analisis pada lintas situs ini adalah induksi analitik termodifikasi (*modified analytic induction*). Yakni, temuan teori substantif dari Desa Grogol sebagaimana pada analisis situs tunggal selanjutnya diinduksikan ke Desa Tumpak Pelem. Selanjutnya hasil induksi kedua desa tersebut diinduksikan ke Desa Pangkal yang nantinya akan menghasilkan proposisi atau teori baru yang komprehensif untuk menerapkan inovasi sosial dalam bidang layanan publik.



Gambar 8: Skema Analisis Lintas Situs

E. Metode Desain Inovasi Sosial Transformasi Digital

Desain inovasi sosial transformasi digital akan dilakukan dengan: pertama, eksplorasi dan pendalaman terhadap ekosistem inovasi transformasi digital pada lokus penelitian. Kedua, memahami tata kelola digital pada lokus penelitian. Ketiga, pendalaman terhadap jaringan dan inovasi yang bersifat kolaboratif. Keempat, mendesain ekosistem inovasi sosial untuk percepatan transformasi digital yang bersifat *sustainable* dan berkelanjutan.

BAB IV DESKRIPSI DATA


A. Profil

1. Kecamatan Sawoo

Kecamatan Sawoo merupakan satu dari 21 kecamatan yang ada di kabupaten Ponorogo. Kecamatan sawoo berada di arah Tenggara dan berjarak sekitar 25 kilometer dari pusat kabupaten Ponorogo (https://id.wikipedia.org/wiki/Sawoo,_Ponorogo). Di bawah ini akan disampaikan profil sederhana kecamatan meliputi: struktur organisasi, visi dan misi, kondisi geografis, kondisi demografis dan potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Sawoo.

a. Struktur

Struktur Kecamatan Sawoo dapat digambarkan sebagai berikut:



Pada saat awal inisiasi desa digital, yakni tahun 2019, nama-nama yang mengisi struktur organisasi adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Tahun 2019

Jabatan	Nama
Kepala Kecamatan	: Drs. Setiyo Hari Sujatmiko, AP.
Sekretaris Kecamatan	: Drs. Sugito, M.M,
Kasi Pemberdayaan Masyarakat	: Mochamad Sholeh, S.H.
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	: Sujoto, S.Sos.
Kasi Tata Pemerintahan	: Suwanto, S.Sos.
Kasi Kesejahteraan Masyarakat	: Moh. Ashari, S.Sos., M.M.
Kasi Pelayanan Umum	: Sumarwan, S.H.

b. Visi dan Misi Kecamatan Sawoo

Dalam hal ini untuk mendukung serta sebagai implementasi dari visi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Yaitu **Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa)**, maka Kecamatan Sawoo mempunyai visi yaitu: **“Cepat, Tepat, Cerdas serta Terpadu dalam Pelayanan yang Lebih Maju Berbudaya dan Religius”**.

Sementara itu misi yang dikembangkan adalah:

- 1) Mewujudkan pelayanan publik prima dengan mengedepankan kepentingan masyarakat;
- 2) Membangun kerja sama dan kesepakatan dengan dunia usaha untuk merekrut tenaga kerja lokal;
- 3) Program peningkatan infrastruktur jalan desa dan kecamatan yang menghubungkan lokasi-lokasi ekonomi dan pariwisata di kecamatan Sawoo;
- 4) pembentukan/revitalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai lembaga keuangan mikro masyarakat desa.

Berdasar visi dan misi di atas, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Sawoo adalah sebagai berikut: “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan rekomendasi perijinan serta jangkauan pelayanan sosial secara profesional juga peningkatan peran masyarakat desa dalam pembangunan desa untuk menuju sejahtera yang berbudaya dan religius”

c. Kondisi Geografis Kecamatan Sawoo


Kecamatan Sawoo merupakan satu dari 21 kecamatan yang ada di kabupaten Ponorogo. Kecamatan sawoo berada di arah Tenggara dan berjarak sekitar 25 kilometer dari pusat kabupaten Ponorogo (https://id.wikipedia.org/wiki/Sawoo,_Ponorogo). Secara geografis, kecamatan Sawoo berada pada ketinggian 103 s/d 980 dpl (di atas permukaan laut) dengan luas wilayah 124,7020 Km² yang secara administratif terbagi dalam 14 Desa, 54 Dukuh, 503 Rukun Tetangga (RT) dan 160 Rukun Warga (RW). Adapun desa yang ada di kecamatan Sawoo sebagai berikut (Rencana Strategis Kecamatan Sawoo Tahun 2016-2021).

1) Desa Tumpuk	8) Desa Prayungan
2) Desa Pangkal	9) Desa Tugurejo
3) Desa Tumpakpelem	10) Desa Grogol
4) Desa Tempuran	11) Desa Ketro
5) Desa Sriti	12) Desa Kori
6) Desa Temon	13) Desa Bondrang
7) Desa Sawoo	14) Desa Ngindeng

Tabel 2 : Nama-nama Desa di Kecamatan Sawoo

Secara wilayah, kecamatan Sawoo dibatasi oleh 3 kecamatan dan 1 kabupaten, berikut batas-batasnya (Daftar Informasi Publik Kecamatan Sawoo).


- Sebelah Utara : Kecamatan Mlarak, Kecamatan Sooko
- Sebelah Selatan : Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Barat : Kecamatan Sambit



Gambar 9: Peta Kecamatan Sawoo

d. Kondisi Demografis Kecamatan Sawoo

Kecamatan Sawoo secara demografis berdasarkan data terakhir 2019 terdiri dari 31.388 laki-laki, 31.247 perempuan, sehingga total penduduk di kecamatan Sawoo 62.635, dengan persentase dari setiap desa sebagaimana di bawah ini (Badan Statistik Kabupaten Ponorogo, 2020: 14).



Gambar 10. Prosentase Jumlah penduduk Kec. Sawoo

e. Potensi Wilayah

Kecamatan Sawoo memiliki beberapa potensi yang sangat memadai. Di antara potensi yang dimiliki adalah potensi pertanian, perkebunan, peternakan yang sebagian besar berada di desa-desa di kecamatan Sawoo. Pada sektor pertanian, hasil bumi yang menonjol adalah padi, jagung, ubi, kacang tanah dan kedelai (Rencana Strategis Kecamatan Sawoo Tahun 2016-2021). Pada sektor perkebunan diketahui jenis tanaman buah yang berkembang adalah mangga, jeruk, pisang, dan pepaya. Pada tahun 2019 produksi mangga diperoleh 4.484 kwintal, jeruk 441 kwintal, pisang 12.872 kwintal, dan pepaya 1.615 kwintal. Produksi tanaman perkebunan jenis biofarmaka jahe sebanyak 34.100 kg, lengkuas 32.200 kg, kencur 2025 kg, dan kunyit 59.775 kg. Sedangkan produksi sayuran seperti bawang merah 3985 kwintal dan cabai 3241 kwintal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2022: 44-47).

Potensi lain yang ada di kecamatan Sawoo Ponorogo adalah industri kecil, menengah dan mikro (UMKM). UMKM tersebar di seluruh desa yang ada di kecamatan Sawoo. Dengan adanya UMKM ini

perekonomian masyarakat dapat tertunjang dengan baik, yang mengarah kepada kemandirian masyarakat desa. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung kebijakan program pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam serta sumber daya buatan. Pengelolaan tersebut dilaksanakan dengan cara memaksimalkan kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur, energi, dan layanan publik yang ada. Orientasi dari kebijakan program dan pengelolaan di atas adalah mencapai makna visi kabupaten Ponorogo. Selain UMKM, yang tidak kalah penting potensi yang dimiliki adalah potensi wisata, yaitu Waduk Bendo yang berada di desa Ngindeng kecamatan Sawoo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Sawoo antara lain:

- 1) Lokasi wilayah yang strategis
- 2) Adanya jalan penghubung menuju Trenggalek
- 3) Mayoritas penduduk adalah usia produktif
- 4) Banyaknya lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk pengembangan fasilitas pendukung
- 5) Tersedianya lahan pertanian yang selain untuk produksi pertanian juga bisa dimanfaatkan sebagai edupariwisata.
- 6) Adanya pasar Sawoo yang dapat mendukung kegiatan ekonomi di kecamatan Sawoo
- 7) Adanya banyak daerah wisata diantaranya Waduk Bendo yang terdapat di desa Ngindeng, Air Terjun Dawuhan di Desa Temon, Wisata Religi (Petilasan Sunan Kumbul) di Desa Sawoo, Air Terjun Jurug Klenteng di Desa Tumpuk, dan masih banyak lagi tempat wisata yg ada di Kecamatan Sawoo (Rencana Strategis Kecamatan Sawoo Tahun 2016-2021).

2. Profil Desa

a. Desa Grogol

1) Visi dan Misi

Konsensus masyarakat akan harapan yang ingin dicapai pada masa mendatang berdasar pada potensi dan kebutuhan dinamakan visi desa. Perumusan visi desa Grogol dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif. *Stakeholder* yang dilibatkan dalam perumusan visi desa antara lain pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan beberapa perwakilan masyarakat desa pada umumnya. Visi hasil dari perumusan tersebut adalah: *“Dengan Semangat Gotong Royong Membangun Desa Grogol yang Bermanfaat untuk Kesejahteraan Bersama”*

Dengan terciptanya visi desa Grogol ini diharapkan (1) masyarakat bisa melihat potret Grogol di masa yang akan datang, (2) memberikan arah perubahan dan pengembangan masyarakat ke kondisi yang lebih baik, (3) menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan setiap perubahan yang ada agar sesuai dengan visi yang ditetapkan, (4) mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, (5) menumbuhkan daya berkompetisi masyarakat untuk kemajuan desa, (6) menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat (<https://grogol-sawoo.desa.id/visi-misi/>).

2) Arah Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan desa Grogol akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain:


- a) Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik;
- b) Penataan administrasi pemerintahan desa;

- c) Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang peningkatan daya beli masyarakat;
- d) Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan;
- e) Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan;
- f) Peningkatan pengelolaan jalan desa, jalan lingkungan, gang, saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lain; menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di desa;
- g) Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD desa untuk menambah dana stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di desa;
- h) Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khususnya di bidang pertanian dan industri rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat;
- i) Membantu para petani dalam permodalan (Arah dan Kebijakan Desa Grogol dalam <https://grogol-sawoo.desa.id/visi-misi/>).

3) Kondisi Geografis

Desa Grogol kec. Sawoo kab. Ponorogo berbatasan dengan (<https://grogol-sawoo.desa.id/demografi/>):

- Sebelah utara : Desa Besuki
- Sebelah selatan : Desa Jrasah
- Sebelah timur : Desa Tugurejo
- Sebelah barat : Desa Ngadisanan



Gambar: 11 Peta Desa Grogol

4) Statistik Kependudukan

Jumlah kepala keluarga : 2867

Jumlah total penduduk : 8729

Jumlah penduduk perempuan : 4324

Jumlah penduduk laki-laki : 4405

5) Potensi Desa Grogol

Potensi Alam

Desa Grogol berada pada koordinat 111.540321 BT dan - 8.010476 LS, dengan luas 112.818 Ha. Dari luas tersebut terbagi menjadi 36.286 Ha luas sawah; 991,3 Ha luas ladang, pemukiman, serta pekarangan; 1.578,7 Ha luas fasilitas umum desa. Selain memiliki potensi luas tanah sebagaimana di atas,

desa Grogol memiliki curah hujan sebesar 1,833 mm, dengan jumlah bulan hujan rata-rata 6 Bulan, serta suhu Rata-rata 26.4 °C mengakibatkan desa Grogol termasuk desa yang bersuhu rendah.

Desa Grogol memiliki total nilai produksi pangan sebesar Rp. 1.240.000.000,- dengan komoditas unggulan berdasarkan luas panen dan nilai produksi berupa tomat. Dengan komoditas unggulan berdasarkan nilai produksi berupa telur serta komoditas unggulan berdasarkan populasi dan jumlah ternak berupa Domba. Desa juga memiliki hasil produksi buah-buahan berupa buah melon sebanyak 81 ton. Menjadikan desa Grogol sebagai desa produksi pangan yang lumayan cukup (Potensi Desa Grogol, <https://grogol-sawoo.desa.id/potensi-des/>).

Potensi Manusia

Desa Grogol memiliki jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.324 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.405 jiwa yang menyebabkan memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.729 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.867 KK dan kepadatan penduduk sebesar 784 jiwa per Km menjadikan desa Grogol menjadi desa sangat besar.

Desa pun memiliki lembaga pendidikan dengan jumlah pengajar yang cukup memadai. Dengan lembaga *Playgroup* sebanyak 7 pengajar dan jumlah siswa 35 siswa, TK sebanyak 42 pengajar dan jumlah siswa 112 siswa, SD sebanyak 38 pengajar dan jumlah siswa 1.021 siswa, SMP sebanyak 25 pengajar dan jumlah siswa 250, SMA sebanyak 11 dan jumlah siswa 42.

Desa Grogol memiliki penduduk yang bekerja sebagai petani sejumlah 484 laki-laki dan 400 perempuan, buruh tani sejumlah 38 laki-laki dan 24 perempuan, buruh migran sejumlah 3 laki-laki dan 1 perempuan, montir sejumlah 12 orang laki-laki,

perawat swasta 4 orang perempuan, bidan swasta sejumlah 2 orang perempuan, ahli pengobatan alternatif sejumlah 1 orang laki-laki, karyawan sejumlah 262 laki-laki dan 218 perempuan, wiraswasta 1.641 laki-laki dan 1.418 perempuan, pegawai negeri sipil sejumlah 2 laki-laki dan 1 perempuan, pedagang keliling sejumlah 15 laki-laki dan 14 perempuan, dosen swasta sejumlah 3 laki-laki dan 1 perempuan, perangkat desa 17 laki-laki dan 2 perempuan, pensiunan/purnawirawan sejumlah 3 laki-laki, supir sejumlah 2 laki-laki, serta pelajar sejumlah 573 laki-laki dan 447 perempuan. Sehingga total jumlah penduduk bermata pencaharian adalah 3.075 orang laki-laki dan 2.633 orang perempuan. Pada pelaksanaan pendataan penduduk di atas didapat bahwa terdapat perbedaan pada jumlah total penduduk yang ada. Perbedaan ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah dikarenakan pengambilan data yang berbeda waktu pengambilan, Jenis pembagian data yang berbeda, serta sumber pengambilan data yang berbeda (Potensi Desa Grogol, <https://grogol-sawoo.desa.id/potensi-des/>).

Potensi Sarana Prasarana

Desa Grogol memiliki sarana prasarana yang beragam. Sarana dan prasarana ini ditujukan sebagai penunjang kehidupan masyarakat desa Grogol itu sendiri. Di mana dalam segi transportasi darat, desa Grogol memiliki Jalan Desa berupa aspal sepanjang 4 Km dengan 3,35 Km kondisi rusak. Panjang jalan makadam sepanjang 700 m. Desa juga memiliki jembatan beton sebanyak 8 unit dengan 3 unit rusak.

Dalam prasarana komunikasi pun, terdapat bahwa sinyal telepon sudah memasuki wilayah desa. Koran, majalah, papan iklan/reklame, serta papan pengumuman juga sudah memasuki desa. Sarana air bersih dan sanitasi pun, desa Grogol memiliki

jumlah sumur pompa sebanyak 21 unit, sumur gali 320 unit, tangki air bersih 2 unit.

Desa Grogol memiliki prasarana sanitasi berupa sumur resapan air rumah tangga sejumlah 321 unit, Jumlah MCK umum 1 unit, pemilik jumlah jamban keluarga 1.231 KK. Dan memiliki saluran drainase dengan kondisi baik. Pada prasarana irigasi pun, desa memiliki panjang saluran primer sepanjang 5.735 m, panjang saluran sekunder 1.975 m, panjang saluran tersier 93.509 m, jumlah pintu sadap 3 unit, jumlah pintu pembagi air 6 unit serta saluran drainase 2 unit. Menjadikan desa Grogol sebagai desa dengan kondisi sarana prasarana air yang terbilang cukup baik.

Desa memiliki sarana peribadatan yang kami rasa cukup. Ketercukupan tersebut didapat pada jumlah rumah ibadah masjid, langgar/surau/mushola yang tersebar di seluruh desa. Adapun sarana keolahragaan desa berupa lapangan sepak bola sejumlah 1 buah, meja pingpong 4 buah, serta lapangan voli sejumlah 5 buah. Sarpras kesehatan, desa Grogol memiliki sarpras berupa poliklinik sejumlah 1 unit dengan jumlah bidan 3 orang yang mendiami desa. Desa memiliki gedung kantor dengan ketersediaan fasilitas berupa balai desa, listrik, air bersih serta telepon. (Potensi Desa Grogol, <https://grogol-sawoo.desa.id/potensi-desa/>).

Potensi Sosial

Desa Grogol dipimpin oleh Jalu Prasetyo sebagai Kepala Desa/Lurah, M. Hadi Sunarjo, S.Sos sebagai Sekertaris Desa/Kelurahan serta Eko Nur Cahyono sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa. Dalam segi kelembagaan, desa memiliki PKK dengan jumlah pengurus 17 orang serta 6 jenis kegiatan, Rukun Warga dengan jumlah pengurus 19 orang serta 2 jenis kegiatan, Organisasi Pemuda dengan pengurus 60 orang

serta 3 jenis kegiatan, dan yayasan dengan jumlah pengurus 30 orang serta 3 kegiatan. Dalam kelembagaan adat, kami dapat bahwa desa tidak memiliki pemangku adat, kepengurusan adat, serta naskah-naskah adat. Dalam segi keamanan pun desa memiliki jumlah anggota satgas linmas sejumlah 60 personel dengan 19 pos kamling, menjadikan desa Grogol sebagai desa dengan tingkat keamanan yang cukup baik dengan bukti tidak adanya catatan kasus masyarakat yang besar (Potensi Desa Grogol, <https://grogol-sawoo.desa.id/potensi-desa/>).

Potensi Kebudayaan

Kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat desa Grogol secara garis besar memiliki kebudayaan yang serupa seperti di seluruh desa di kabupaten Ponorogo yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Jawa Timur. Beberapa budaya masyarakat desa adalah Larung Risalah Doa, Grebeg Suro, dan Kirab Pusaka. Masyarakat Grogol memiliki adat-istiadat yang sangat khas yaitu, *becakan* (suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa bahan makanan; beras, gula, dan sejenisnya kepada keluarga, tetangga atau kenalan yang memiliki hajatan pernikahan atau khitanan) dan *sejarah* (silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara pada saat hari raya Idul Fitri yang biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua). Sedang dalam bidang kesenian, desa memiliki kesenian seperti Reog dan Gajahan. Kesenian hadroh dan rebana masih digandrungi oleh masyarakat desa (Potensi Desa Grogol, <https://grogol-sawoo.desa.id/potensi-desa/>).

Potensi Wisata

Dalam potensi wisata, desa Grogol didata memiliki kawasan wisata berupa wana wisata Mingging. Berupa tanah asri yang dapat digunakan taman hutan ataupun tempat berkemah (Potensi Desa Grogol, <https://grogol-sawoo.desa.id/potensi-desal/>).

b. Desa Tumpak Pelem

1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(<https://tumpakpelem.desa.id/struktur-organisasi/>)

Jabatan	Nama
Kepala Desa	: Atik Sumiati
Sekretaris Desa	: Wahyu Pribadi Kuncoro
Kaur Tata Usaha dan Umum	: Budi Darmawan
Kaur Keuangan	: Supini
Kaur Perencanaan	: Priyono
Kasi Pelayanan	: Suwito
Kasi Pemerintahan	: Soirin
Kasi Kesejahteraan	: Nafarul Setiawan
Kamituwo Dukuh Krajan	: Bonadi
Kamituwo Dukuh Wates	: Jemilah
Kamituwo Dukuh Jabag	: Sudir Muhammad

Tabel 3 : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tumpak pelem

2) Sejarah Desa

Menurut sejarah pada zaman dahulu kala ± pada abad 17 (tujuh belas) atau tahun 1.700-an ada seorang musafir yang berkelana. Musafir tersebut merasa kelelahan dan akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang besar dan rindang. Agar merasa aman, musafir tersebut tidur di atas batang pohon yang ternyata merupakan pohon mangga. Pohon mangga dalam bahasa Jawa disebut *pelem*.

Setelah terbangun dari tidurnya ternyata musafir tersebut masih berada di atas pohon mangga atau *pelem*. Dengan kata lain *numpak* (naik) pada batang pohon *pelem*. Ketika akan melanjutkan perjalanan musafir tersebut memberi nama lokasi di mana beliau istirahat dengan nama Tumpakpelem, karena di situlah beliau *numpak* pada batang pohon *pelem* untuk beristirahat.

Seiring berjalannya waktu lokasi tersebut diabadikan menjadi sebuah nama desa yaitu desa Tumpakpelem, Pada awalnya desa ini dipimpin oleh seorang Bekel atau Lurah yang bernama Wonokromo. Kemudian kepemimpinan desa Tumpakpelem berlangsung secara turun-temurun. Wonokromo digantikan oleh Kerto Kromo, Kerto Kromo digantikan oleh Mbah Fulam, Mbah Fulam digantikan oleh Projotirto, Projotirto digantikan oleh Kenek, dan Kenek digantikan oleh Surokromo.

Lurah atau Kepala Desa Surokromo sudah beranjak sekitar tahun 1800-an. Mengingat luasnya wilayah desa, Lurah Surokromo mengambil keputusan untuk memecah desa Tumpakpelem menjadi 2 (dua) desa yaitu desa Tumpakpelem dan desa Tempuran, selanjutnya menantu beliau yang bernama Kertorejo ditetapkan sebagai Kepala Desa Tempuran. Sedangkan Lurah Surokromo tetap memimpin desa Tumpakpelem. Dalam perkembangannya Tumpakpelem dibagi menjadi 3 dukuhan yaitu: Krajan, Wates dan Jabag (<https://tumpakpelem.desa.id/sejarah-desa/>).

3) Visi dan Misi Pemerintahan Desa

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa Tumpakpelem terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan dokumen dalam bentuk tentang Rencana Kerja (RKP Desa) tahunan yang merupakan kegiatan tahunan pembangunan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Visi dan misi desa merupakan implementasi dari visi dan misi kepala desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif. Visi desa adalah sebagai berikut: *“Mewujudkan Masyarakat Desa Tumpakpelem yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat Berazaskan Gotong Royong untuk Mewujudkan Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius”*


Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan kegiatan spesifik yang harus dilakukan, sehingga membawa organisasi pemerintahan desa fokus pada kegiatan tertentu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi desa Tumpakpelem sebagaimana tersebut di atas, akan dijabarkan melalui misi sebagai berikut.

- a) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenali, menganalisis sekaligus mencari pemecahan terhadap masalah-masalah prioritas pembangunan desa, terutama di bidang fisik prasarana, sosial budaya, ekonomi, pemerintahan, dan lingkungan hidup.
- b) Melaksanakan pembangunan infrastruktur di semua bidang dengan adil dan merata.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan pelayanan kebutuhan dasar bagi warga desa terutama di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta di bidang kesehatan.
- e) Menumbuhkembangkan jiwa sosial yang tinggi, musyawarah mufakat dan gotong royong (<https://tumpakpelem.desa.id/visi-misi/>).

4) Geografis

Desa Tumpakpelem kec. Sawoo kab. Ponorogo berbatasan dengan (<https://tumpakpelem.desa.id/demografi/>):

Sebelah Utara : Desa Temon
Sebelah Selatan : Desa Gading dan Desa Dermosari
Sebelah Timur : Desa Tempuran dan Desa Sriti
Sebelah Barat : Desa Sawoo dan Pangkal



Gambar 12. Peta Desa Tumpakpelem

(<https://tumpakpelem.desa.id/peta-des/>)

5) Statistik Kependudukan

Jumlah kepala keluarga : 1066
Jumlah total penduduk : 3255
Jumlah penduduk perempuan : 1655
Jumlah penduduk laki-laki : 1600

6) Potensi Desa Tumpakpelem

Potensi Alam

Desa Tumpakpelem berada pada koordinat 111.540321 BT dan -8.010476 LS, berbatasan di sebelah utara dengan desa Temon, sebelah selatan dengan desa Gading dan desa Dermosari, sebelah timur dengan desa Tempuran dan desa Sriti,

di sebelah barat dengan desa Pangkal. Desa Tumpakpelem memiliki luas sawah seluas 36.286 Ha, ladang, pemukiman, serta pekarangan seluas 991,3 Ha, serta Fasilitas umum desa seluas 1.578,7 Ha. Sehingga desa Tumpakpelem memiliki luas wilayah sebesar 112.818 Ha.

Secara klimatologi, desa Tumpakpelem memiliki curah hujan sebesar 1.833 mm, dengan jumlah bulan hujan rata-rata 6 bulan, serta suhu rata-rata 26.4 °C. Hal tersebut mengakibatkan desa Tumpakpelem termasuk desa yang bersuhu rendah (<https://tumpakpelem.desa.id/potensi-des/>).

Potensi Manusia

Desa Tumpakpelem terdiri dari 3 dusun, yaitu: dusun Krajan, dusun Wates, dan dusun Jabag. Jumlah total penduduk desa Tumpakpelem ialah 3.255 Jiwa. Dengan rincian sebagai berikut: jumlah kepala keluarga sebanyak 1066 jiwa, jumlah penduduk perempuan sebanyak 1655 jiwa, dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1600 jiwa (<https://tumpakpelem.desa.id/potensi-des/>).

Potensi Kebudayaan

Secara garis besar kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat desa Tumpakpelem serupa sebagaimana kebudayaan dan adat istiadat di seluruh desa di kabupaten Ponorogo, yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Jawa Timur. Beberapa budaya masyarakat desa adalah Larung Risalah Doa, Grebeg Suro, dan Kirab Pusaka.

Masyarakat Desa Tumpakpelem memiliki adat-istiadat yang sangat khas yaitu, *becekan* (suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa bahan makanan;

beras, gula, dan sejenisnya kepada keluarga, tetangga atau kenalan yang memiliki hajatan pernikahan atau khitanan).

Selain itu di Desa Tumpakpelem juga ada istilah sejarah. Sejarah yang dimaksud ialah silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara pada saat hari raya Idul Fitri, yang biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua. Sedang dalam bidang kesenian, desa memiliki kesenian seperti Reog dan Gajahan. Selain itu kesenian hadroh dan rebana masih digandrungi oleh masyarakat desa (<https://tumpakpelem.desa.id/potensi-desa/>).

Potensi Wisata

Dalam potensi wisata, desa Tumpakpelem didata memiliki potensi kawasan wisata antara lain adalah Hutan Pinus Bukit Tunggar dan Air Terjun Grojogan Coban Pelangi. Hutan Pinus Bukit Tunggar berupa tanah asri yang dapat digunakan taman hutan ataupun tempat berkemah. Sementara Air Terjun Coban berupa spot foto dan wahana pemancingan (<https://tumpakpelem.desa.id/potensi-desa/>).

c. Desa Pangkal

1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(<https://pangkal-sawoo.desa.id/struktur-organisasi/>)

Jabatan	Nama
Kepala Desa	: Supriyanto
Sekretaris Desa	: Ari Vestana
Kaur Tata Usaha dan Umum	: Muh. Mudasir
Kaur Keuangan	: Ika Purwanti
Kaur Perencanaan	: Sujiono
Kasi Pelayanan	: Tuwaji
Kasi Pemerintahan	: Edi Suwito

Kasi Kesejahteraan	: Subito
Staf Urusan Keuangan	: Raniko Subiyantoro
Kamituwo Krambil	: Soimun
Kamituwo Pangkal	: Sumiran
Kamituwo Nglumpang	: Sardi
Kamituwo Blumbang	: Rameno

Tabel 4 : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pangkal

2) Sejarah Desa

Pada tahun 1741 M-1743 M terjadi perang antara orang Cina dengan Keraton Kartosuro, yang kemudian dikenal dengan nama perang *Pecinan*. Pada saat itu Kraton Kartosuro dipimpin oleh Pakubuwono II. Pada perang tersebut Pakubuwono II mengalami kekalahan, sehingga membuat Pakubuwono II serta abdi dalem terpaksa pergi meninggalkan Keraton Kartosuro ke arah timur.

Dalam perjalanannya ke arah Timur, sampailah beliau di wilayah kadipaten Wengker yang sekarang menjadi kabupaten Ponorogo. Di sanalah beliau mendapatkan kabar bahwa kakak kandung beliau yaitu Sultan Pakubuwono I berada di timur wilayah Wengker yang sedang bersemedi di suatu gunung. Kabar tersebut membawa Pakubuwono II yang bergelar *Sultan Kumbul* meneruskan perjalanan dari Wengker atau Ponorogo menuju ke Timur sembari menemukan kakak kandungnya yang bergelar *Eyang Joyo Kalipo*.

Suatu ketika dalam perjalanannya, Raden Sunan Kumbul sampai di suatu tempat yang tumbuh pohon sawo besar dan rindang. Kemudian beliau beristirahat dan menetap di sana sembari bersemedi mencari petunjuk keberadaan *Eyang Joyo Kalipo*. Tempat di mana Pakubuwono II istirahat dan bersemedi, sekarang dinamai “Petilasan Sunan Kumbul” dan menjadi asal muasal penamaan dengan Desa Sawo.

Dalam perjalanan mencari *Eyang Joyo Kalipo*, Beliau meneruskan perjalanannya lagi ke arah Timur hingga sampailah di suatu tempat yang kanan dan kirinya terdapat tebing batu seperti *Lumpang* (Penumbuk padi). Di lokasi tersebut beliau berkata *Suk lek enek rejane jaman panggonan iki tak jenengne nglumpang*, yang berarti suatu saat tempat ini akan saya beri nama Nglumpang. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan hingga sampai di suatu perigi atau *blumbang* yang cukup besar dan memiliki air yang jernih, sehingga beliau beristirahat di dekat prigi tersebut untuk mandi dan melakukan ibadah di sana. Beliau mengutus salah satu abdi dalem untuk bertempat di daerah tersebut untuk menunggu serta merawat *blumbang* tersebut, yang selanjutnya abdi dalem tersebut diberi gelar *Eyang Palang* dan menjadi lurah pertama Desa Pangkal.

Selang beberapa saat dari tempat tersebut, Sunan Kumbul melanjutkan perjalanannya sampai pada suatu tempat yang banyak ditumbuhi pohon krambil atau kelapa. Dikarenakan banyak ditumbuhi pohon krambil maka daerah tersebut dinamakan dengan Dukun Krambil. Dari tempat tersebut Sunan Kumbul melanjutkan perjalanan melewati daerah yang bertebing yang curam. Karena jalan yang dilalui sangat sulit sehingga Sunan Kumbul merasa lelah dan beristirahat, atau yang dalam bahasa Jawa “*ngaso dan leren*”. Berawal dari kata *ngaso leren* inilah muncul tempat yang dinamakan Suren yakni paduan dari kata *ngaso* dan *leren*. Kendati sudah beristirahat beberapa saat, Sunan Kumbul masih merasa kelelahan dan memutuskan untuk kembali ke tempat di mana beliau bersemedi daripada meneruskan perjalanan ke tempat selanjutnya. Berawal dari kembalinya beliau ke tempat semula inilah, tempat persemedean ini dinamakan pangkal yang saat ini menjadi desa Pangkal. Hal ini mengandung maksud kembali ke pangkal (pusat) di mana beliau memulai perjalanan (<https://pangkal-sawoo.desa.id/sejarah-des/>).

3) Visi dan Misi Pemerintahan Desa

Visi Desa Pangkal adalah: *“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat yang Aman dan Sejahtera Didasari Semangat Religius, Kegotong Royongan serta Tidak Meninggalkan Adat Istiadadat dan Budaya yang Ada Menuju Masyarakat Madani dengan Ditopang oleh Perekonomian Rakyat yang Tanguh dan Kuat serta Pengelolaan Tata Pemerintahan yang Baik”*

Sementara itu misinya adalah:

- a) Meningkatkan kualitas hidup dan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang didasari oleh semangat kegotongroyongan serta musyawarah untuk mufakat tanpa meninggalkan nilai-nilai ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Memberdayakan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan serta berwawasan lingkungan guna mendukung ekonomi kerakyatan.
- c) Memberdayakan kelembagaan ekonomi rakyat agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan ekonomi.
- d) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas manajemen pemerintahan desa berdasarkan demokrasi, akuntabel, transparan, desentralisasi dan keadilan prinsip (<https://pangkal-sawoo.desa.id/visi-misi/>).

4) Geografi

Desa Pangkal kec. Sawoo kab. Ponorogo berbatasan dengan (<https://pangkal-sawoo.desa.id/demografi/>):

Sebelah Utara	: Desa Sawoo
Sebelah Selatan	: Desa Tumpuk
Sebelah Timur	: Desa Gading Kec. Tugu Kab. Trenggalek
Sebelah Barat	: Desa Grogol

5) Statistik Kependudukan (<https://pangkal-sawoo.desa.id/statistik/>)

Jumlah kepala keluarga	: 2519
Jumlah total penduduk	: 6967
Jumlah penduduk perempuan	: 3482
Jumlah penduduk laki-laki	: 3485

6) Potensi Desa Pangkal

Potensi Kebudayaan

Secara garis besar kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat desa Tumpakpelem serupa sebagaimana kebudayaan dan adat istiadat di seluruh desa di Kabupaten Ponorogo, yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Jawa Timur. Beberapa budaya masyarakat desa adalah Larung Risalah Doa, Grebeg Suro, dan Kirab Pusaka.

Masyarakat Desa Tumpakpelem memiliki adat-istiadat yang sangat khas yaitu, becekan (suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa bahan makanan; beras, gula, dan sejenisnya kepada keluarga, tetangga atau kenalan yang memiliki hajat pernikahan atau khitanan)

Selain itu di desa Tumpakpelem juga ada istilah sejarah. Sejarah yang dimaksud ialah silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara pada saat hari raya idul fitri, yang biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua. Sedang dalam bidang kesenian, desa memiliki kesenian seperti Reog dan Gajahan. Selain itu kesenian hadroh dan rebana masih digandrungi oleh masyarakat desa (<https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-kebudayaan/>).

Potensi Alam

Desa Pangkal berada pada koordinat 5793820 BT dan - 8.0185074 LS, letaknya 312 m dari kantor desa. Berbatasan di sebelah utara dengan desa Sawoo, sebelah selatan dengan desa

Tumpuk, sebelah timur dengan desa Gading kec. Tugu kab. Trenggalek, dan di sebelah barat bersebelahan dengan desa Grogol.

Desa Pangkal memiliki sawah seluas 36.286 Ha; ladang, pemukiman, serta pekarangan seluas 991,3 Ha; serta fasilitas umum desa seluas 1.578,7 Ha. Sehingga desa Pangkal memiliki luas Sebesar 112.818 Ha.

Desa Pangkal memiliki curah hujan sebesar 1,833 mm, dengan jumlah bulan hujan rata-rata 6 bulan, serta suhu rata-rata 26.4 °C. Hal tersebut mengakibatkan desa Pangkal termasuk desa yang bersuhu rendah.

Desa Pangkal memiliki total nilai produksi pangan sebesar Rp1.240.000.000,- dengan komoditas unggulan berdasarkan luas panen dan nilai produksi berupa tomat. Dengan komoditas unggulan berdasarkan nilai produksi berupa telur serta komoditas unggulan berdasarkan populasi dan jumlah ternak berupa domba. Desa Pangkal juga memiliki hasil produksi buah-buahan berupa buah melon sebanyak 81 ton. Hal ini menjadikan desa Pangkal sebagai desa produksi pangan yang lumayan cukup (<https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-alam/>).

Potensi Wisata

Desa Pangkal memiliki lahan yang ditumbuhi pohon pinus, sehingga memberikan kesan yang bagus untuk dijadikan sebagai objek wisata di kemudian hari. Selain keindahan hutan pinus, ternyata desa Pangkal juga memiliki keindahan alam lainnya yaitu berupa air terjun, tepatnya di desa Tumpuk. Air terjun ini dikelola oleh dua desa yaitu Pangkal dan Tumpuk, desa Pangkal merupakan akses untuk menuju ke air terjun tersebut, dan desa Tumpuk sebagai pengelola langsung air terjun (<https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-wisata/>).

Potensi Sosial

Secara struktur organisasi sosial pemerintahan, desa Pangkal dipimpin oleh Supriyanto selaku kepala desa. Dalam melakukan tugasnya dibantu oleh Ari Vestana selaku Sekretaris Desa dan Eko Nur Cahyono selaku Ketua BPD. Dari sisi kelembagaan desa, Pangkal memiliki PKK (17 pengurus dengan 6 program kegiatan), ketua RW 19 pengurus dengan 2 program kegiatan), organisasi pemuda (60 pengurus dan 3 program kegiatan), dan pengurus yayasan sebanyak 30 pengurus dengan 3 program kegiatan. Sedangkan pada bidang keamanan, Pangkal memiliki 19 pos kampling sebagai pos penjagaan dengan personel 60 orang satgas linmas. Dengan adanya system keamanan ini desa Pangkal tergolong desa yang cukup aman. Dibuktikan dengan tidak adanya kasus masyarakat yang besar (<https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-sosial/>).

Potensi Manusia

Desa Pangkal memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Kepadatan penduduk per Km mencapai 784 jiwa. Dari angka ini menghasilkan jumlah penduduk sebanyak 8.077 jiwa yang terdiri dari 3.980 laki-laki dan 4.097 perempuan. Jumlah penduduk 8.077 terbagi menjadi 2.156 KK.

Dari aspek lembaga pendidikan, desa Pangkal memiliki lembaga pendidikan muai jenjang playgroup (7 Pengajar), TK (42 pengajar), SD (38 pengajar), SMP (25 pengajar) dan SMA (11 pengajar).

Sedangkan untuk mata pencaharian penduduk sebagai petani 884 orang, buruh tani 62 orang, buruh migran 4 orang, montir 12 orang, perawat swasta 4 orang, bidan swasta 2 orang, ahli pengobatan alternative 1 orang, karyawan 480 orang, wiraswasta 3.059 orang, PNS 3 orang, pedagang keliling 29 orang dosen swasta 4 orang, perangkat desa 19 orang, purnawirawan 3 orang, sopir 2 orang, pelajar 1.020 orang. Sehingga total yang

bermata pencaharian adalah 5.708 orang (<https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-manusia/>).

Potensi Sarana Prasarana

Desa Pangkal memiliki sarana prasarana yang beragam guna mendukung aktivitas setiap warga. Seperti sarana transportasi darat, desa Pangkal memiliki jalan desan yang beraspal sepanjang 13 Km yang juga didukung dengan jalan provinsi. Guna mendukung aktivitas berkomunikasi, desa Pangkal sudah terjangkau akses sinyal telepon. Selain itu banyak disediakan papan iklan dan pengumuman untuk informasi kepada masyarakat. Sedangkan untuk aktivitas pertanian, desa Pangkal memiliki sumur pompa sebanyak 21 unit, sumur gali 320 unit, tangki air bersih 2 unit, sumur resapan rumah tinggal 321 unit, MCK umum 1 unit. Dalam prasarana komunikasi pun, terdapat bahwa sinyal telepon sudah memasuki wilayah desa. Koran, majalah, papan iklan/reklame, serta papan pengumuman juga sudah memasuki desa. Dalam sarana air bersih dan sanitasi pun, desa Pangkal memiliki jumlah Sumur pompa sebanyak 21 Unit, sumur gali 320 unit.

Selain itu, sarana prasarana peribadatan bisa dibilang cukup yakni terdapat 45 tempat ibadah yang tersebar di seluruh desa. Adapun sarana olahraga desa yang berupa lapangan sepak bola sejumlah 1 buah, lapangan voli sejumlah 5 buah. Dalam sarana kesehatan, desa Pangkal memiliki sarpras berupa Poliklinik sejumlah 1 unit dengan jumlah bidan 3 orang.¹

B. Layanan Publik berbasis Teknologi Digital pada Lokus Penelitian

1. Regulasi dan Roadmap

Regulasi tentang Desa

¹ Potensi Sarana Prasarana Desa Pangkal, <https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-sarana-prasarana/>, diakses 21 Juli 2022.

Menurut Setiyo Hari Sujatmiko, Mantan Camat Sawoo, Program Desa Digital di Kecamatan Sawoo tidak terlepas dari kewenangan desa yang diamanatkan oleh berbagai regulasi tentang desa. Program Desa digital ada dalam koridor UU dan regulasi. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diatur didalamnya antara lain tentang dana/keuangan desa menjadi poin penting landasan program desa digital. Pada intinya desa diberikan kewenangan yang relatif luas dalam memanfaatkan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas desa.

Menurut pembacaan Sujatmiko, UU tentang Desa dan regulasi turunannya telah memberikan kewenangan kepada desa: kewenangan untuk mengelola dana desa/kepentingan masyarakat berdasar hak asal-usul, adat istiadat, nilai sosial budaya masyarakat desa, dan kewenangan karena penugasan dari pemerintah di atasnya. Kewenangan dan penggunaan dana desa ini selanjutnya diatur oleh Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, menurut Sujatmiko, telah mengamanatkan pembangunan desa berkelanjutan atau disebut juga SDGs Desa (FGD). SDGs Desa adalah upaya terpadu untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa Peduli pendidikan, Desa Ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Pasal 1 ayat 19 Permendes).

Dalam Peraturan Menteri di atas, tegas Sijatmiko, diatur secara eksplisit penggunaan dana Desa. Di antara penggunaan dana desa tersebut adalah pengembangan sistem informasi desa (FGD). Dalam pasal 6 ayat 2 dana desa digunakan untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa untuk pencapaian SDGs desa. Di antara aspeknya adalah pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan

teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. Menurut Sujatmiko, tidak hanya di Peraturan Menteri ini saja, Peraturan Menteri Keuangan juga telah menyebut program desa digital sebagai basis alokasi anggaran (FGD).

Semakin luasnya kewenangan desa, Undang-undang memberikan batasan normatif dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis pada, di antaranya: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi (Pasal 24). Selanjutnya dalam pasal 86, desa melaksanakan tata kelola pemerintahan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah dalam hal ini wajib memberikan dukungan terhadap pengembangan sistem informasi ini. Kutipan lengkap pasal 86 adalah sebagai berikut:

- 1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- 4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Regulasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi *driving force* layanan publik berbasis teknologi digital. Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik, termasuk pemerintahan desa, untuk mentransparansi informasi publik dan memberikan layanan publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana. Spirit ini memberikan kesadaran baru bagi tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan. Sebagai turunannya, terbit Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Di antara amanat dari Keputusan Menteri ini adalah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tugas utamanya adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi secara akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

PPID terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. PPID Utama dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo. PPID Pembantu berada di lingkungan Perangkat Daerah dan / atau Pejabat Fungsional. Dalam Keputusan Bupati Nomor 46 Tahun 2020, PPID Pembantu dalam konteks desa adalah Sekretaris Desa. Selanjutnya PPID di lengkapi dengan bidang-bidang: bidang Pendukung Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasian Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi.

Secara hirarkis regulasi yang mendasari tugas pokok dan fungsi PPID sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam laman website Desa Grogol dan Tumpakpelem adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

- c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- e. Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- f. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- g. Keputusan Bupati Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/964/405.19/2020 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Berbagai regulasi tentang PPID tak terlepas dari regulasi lain yang mengarah secara eksplisit pada penggunaan teknologi informasi (utamanya internet) untuk pengembangan Electronic Government (e-Gov) yang dalam konteks desa disebut dengan elektronik desa (e-Desa). Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan dan transformasi menuju sebagai akibat dari demokratisasi dan keterbukaan dalam semua lini baik untuk skala nasional maupun global. Dalam Inpres tersebut dinyatakan poin penting sebagai berikut:

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis e-government perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu :

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.

- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah
- b. otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
- a. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur

Roadmap

Dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021, Peneliti mendapatkan beberapa penjelasan peta jalan pembangunan desa-desa di Kecamatan Sawoo. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam dokumen tersebut terminologi desa digital, tetapi secara substansi bisa dikaitkan. Misalnya, dalam analisis SWOT Renstra disebutkan bahwa faktor “peluang” pembangunan adalah adanya tuntutan implementasi “good governance” untuk peningkatan kinerja. Pada sisi yang lain, Pemerintah Desa mendapatkan surplus dana desa dan otoritas pengelolaannya sungguh pun tantangan yang dihadapi adalah faktor SDM yang memadai (Renstra, 37).

Karena hal di atas, strategi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kecamatan Sawoo antara lain adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik yang prima;
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang prima;
3. Peningkatan Profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima;
4. Pemantapan struktur organisasi dan tata kelola Pemerintahan Daerah dan peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal;
5. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

6. Peningkatan Koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum.

Strategi dan sasaran pembangunan di atas tidak terlepas dari Kecamatan Sawoo sebagai perangkat daerah kabupaten dan pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu (Renstra, 11). Sebagai perangkat daerah, Kecamatan Sawoo mempunyai tugas layanan yang tujuannya sesuai dengan Renstra 2016-2021 adalah: “Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan”.

Sementara itu, dalam dokumen desa “Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021” Desa Tumpakpelem dijumpai penyebutan secara eksplisit desa digital. Pasal 4 RKP Desa disebutkan bahwa di antara usulan rencana kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa di antaranya adalah “pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis desa digital. Rencana kegiatan lain yang terkait dekat adalah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta penyelenggaraan informasi publik desa (RKP Desa Tumpakpelem 2021).

Hal di atas sebagaimana disampaikan oleh Sulastri, Operator Tumpakpelem. Menurutnya Desa Tumpakpelem mempunyai Rencana Kerja Lima Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan. Aplikasi Desa Digital dimulai dari perencanaan dalam dokumen RKP dan RPJM Desa yang penyusunannya melibatkan BPD sebagai mitra kerja (Wawancara, R1).

2. Jenis dan Varian Layanan Digital

Dilihat dari variannya, layanan publik berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 8 ayat 2 meliputi sekurang-kurangnya meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi (Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, Pasal 8 ayat 2). Sedangkan berdasar pada jenis layanan jika dikaitkan dengan proses perkembangan teknologi maka terdapat layanan berbasis digitasi, digitalisasi, dan transformasi digital. Adapun potret layanan yang ada di lokus penelitian ini sebagai berikut.

a. Desa Grogol

Digitasi

Digitasi dimaknai sebagai pengubahalihan data yang bersifat manual ke format digital. Di antara layanan berbasis digitasi yang ada di desa Grogol diantaranya adalah pengelolaan informasi tentang Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Grogol dalam bentuk poster yang dipublikasikan di website resmi desa Grogol. Dalam website tersebut terdapat poster yang diupload sebagai alat untuk mentransparansikan informasi keuangan desa Grogol (<https://grogol-sawoo.desa.id/transparansi/>). Selain poster, juga terdapat dokumen Laporan Realisasi Anggaran yang discan dan diupload di website desa Grogol sebagai bentuk transparansi penggunaan dana desa (<https://grogol-sawoo.desa.id/transparansi/>).

Selain pengelolaan informasi terkait transparansi anggaran, desa Grogol juga melakukan pengelolaan informasi sebagai sarana sosialisasi di website beberapa SOP layanan yang ada dalam bentuk hasil scan dokumen menjadi format PDF. Di antara SOP yang ada adalah SOP Pengelolaan Permohonan Informasi, SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Layanan Informasi Publik, SOP Pedoman Pengelolaan Organisasi, SOP Pedoman Pengelolaan Administrasi, SOP Pedoman Kepegawaian, dan SOP Pedoman Pengelolaan Keuangan (<https://grogol-sawoo.desa.id/sop-ppid/>).

Terdapat juga Kumpulan Produk Hukum dan Informasi Hukum Desa Grogol yang merupakan hasil scan dokumen menjadi format PDF. Di antara kumpulan produk hukum tersebut adalah Peraturan

Desa Grogol tentang Keterbukaan Informasi Publik (<https://grogol-sawoo.desa.id/wp-content/uploads/2021/09/Peraturan-Desa-Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik.pdf>), Peraturan Desa Grogol Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Grogol Tahun Anggaran 2020 (<https://grogol-sawoo.desa.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-Desa-NOMOR-11-TAHUN-2019-Tentang-APBDes-2019.pdf>), Peraturan Desa Grogol No. 03 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (<https://grogol-sawoo.desa.id/wp-content/uploads/2021/09/PERDES-NO.03-TAHUN-2020-TENTANG-PENJABARAN-PERUBAHAN-ANGGARN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DESA-TAHUN-2020.pdf>).

Layanan informasi berbasis digitasi yang juga ditemukan di desa Grogol adalah adanya Laporan Keuangan Pelaksanaan Penanggulangan Covid-19 yang awalnya bentuk cetak yang kemudian discan dan diupload di website desa Grogol (<https://drive.google.com/file/d/1YhroPPdRHIQpAd9BoPEbmKsyMBtgYOM/view>). Secara lebih jelas layanan berbasis digitasi desa Grogol dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Layanan	Digitasi	Dokumen
Pengelolaan Informasi	Scan dokumen cetak ke dokumen format PDF	SOP Pelayanan informasi Publik
		Laporan Realisasi Anggaran
		Peraturan Desa Grogol

Tabel 5:.. Layanan Berbasis Digitasi Desa Grogol

Digitalisasi

Istilah digitalisasi mengacu pada pemakaian teknologi dan data digital (yang sudah terdigitasi sebelumnya) pada proses layanan tertentu. Artinya, layanan digitalisasi tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya proses digitasi sebelumnya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, aparat desa membuat database kependudukan

berbasis data digital. Data digital dientry oleh petugas aparaturnya yang nantinya digunakan sebagai bahan pemanggilan identitas ketika warga desa melaksanakan tata persuratan yang membutuhkan identitas. Nur Hadi selaku Kepala Urusan Keuangan desa Grogol menjelaskan,

Cuman begini bu, sampai saat ini itu kita masih menginput data. Biodata jumlah penduduk seperti yang di KK itu untuk dimasukkan ke database. Terus kemudian itu baru bisa dilaksanakan secara normal. Karena sekarang ini kan ya sudah bisa digunakan tapi masih belum maksimal karena datanya masih belum masuk semua karena harus disesuaikan dengan item-item yang harus diisi. Karena satu orang saja banyak datanya (Wawancara, Nur Hadi).

Terkait dengan layanan publik berbasis digital ini yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa Grogol diantaranya adalah pelaksanaan layanan tata persuratan. Tata persuratan tidak lagi dilakukan dengan cara menulis secara manual seperti mesin ketik, akan tetapi sudah menggunakan media komputer dengan berdasarkan pada database yang telah diinput sebelumnya. Meskipun demikian, tata persuratan yang sifatnya digitalisasi ini masih bersifat terbatas dikarenakan data semua warga belum terinput secara keseluruhan. Selain itu proses pengurusan sering kali dilakukan dengan cara warga pergi secara langsung ke kantor desa (Wawancara, Nur Hadi).

Selain tata persuratan, prinsip digitalisasi juga dilakukan pada pengelolaan dan publikasi informasi. Di antara pengelolaan informasi yang menggunakan prinsip digitalisasi ini seperti publikasi informasi Pemantauan Dana Desa untuk PPKM. Informasi ini dilakukan dengan cara memberikan akses kepada warga masyarakat untuk melihat secara langsung dari file yang berada di drive desa. Dengan adanya informasi yang terpublikasikan ini maka setiap warga masyarakat dapat memantau proses pengaliran dana desa secara transparan. Selain informasi Pemantauan Dana Desa untuk PPKM, juga informasi terkait Anggaran Penanggulangan Covid-19, Sumber dan Jumlah Dana

Anggaran Covid-19, Anggaran dan Jenis Program Penanggulangan Covid-19, Penerima Program Terdampak Covid-19, Realisasi Anggaran Penanggulangan Covid-19, Laporan Keuangan Pelaksanaan Penanggulangan Covid-19, termasuk juga data aset desa grogol. Di antara contoh yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	Id Wil	Id Prov	Provinsi	Id Kab	Kabupaten	Id Kec	Kecamatan	Id Desa	Desa	ANGGARAN DD Pagu DD 2021 (Rp)	SALUR DD UTK PPKM MINIMAL (8%) (Rp)	Pesko Covid (Rp)	Operasional Relawan (Rp)
76	4	35	JAWA TIMUR	3502	PONOROGO	350205	SAWOOD	3502052008	PRAJUNGAN	793.664.000	99.299.825		
77	4	35	JAWA TIMUR	3502	PONOROGO	350205	SAWOOD	3502052009	TUGUREJO	800.488.000	75.555.600		
78	4	35	JAWA TIMUR	3502	PONOROGO	350205	SAWOOD	3502052010	GROGOL	1.389.784.000	200.941.100	13.700.000	3.000.000
79	4	35	JAWA TIMUR	3502	PONOROGO	350205	SAWOOD	3502052011	KETRO	758.090.000	61.339.000		
80	4	35	JAWA TIMUR	3502	PONOROGO	350205	SAWOOD	3502052012	KORI	875.564.000	103.040.000		
81	4	35	JAWA TIMUR	3502	PONOROGO	350205	SAWOOD	3502052013	BONDRANG	821.250.000	82.018.000		
82	4	35	JAWA TIMUR	3502	PONOROGO	350205	SAWOOD	3502052014	NGDENG	844.778.000	61.100.000		

Gambar 13.

Aksesibilitas Pemantauan Dana Desa untuk PPKM Desa Grogol


NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	OPERASIONAL RELAWAN DESA LAMAH COVID-19					
a.	JKK	1	Ls	1.000.000	1.000.000	
b.	Baner	1	Ls	200.000	200.000	
c.	Mamin	1	Ls	20.000.000	20.000.000	
d.	Cetak Pengandaan	1	Ls	500.000	500.000	
e.	Dokumentasi	1	Ls	500.000	500.000	
f.	Pengadaan Alkam	1	Ls	500.000	500.000	
g.	Pengadaan Kasi	1	Ls	3.400.000	3.400.000	
	JUMLAH 1				26.100.000	

Gambar 14. Aksesibilitas RAB Penanggulangan Covid Desa Grogol

Selain pengelolaan dan publikasi informasi sebagaimana di atas, pengelolaan informasi dengan basis digitalisasi juga dilakukan pada pemberian hak akses bagi masyarakat untuk beberapa informasi terkait SOP. Unggahan dokumen SOP hasil scan ke drive desa bisa


digunakan baik aparaturnya dalam memberikan layanan informasi secara cepat di manapun dan kapanpun, serta dapat digunakan masyarakat dalam mempelajari prosedur pengurusan tertentu yang akan mereka lakukan (<https://grogol-sawoo.desa.id/sop-ppid/>). Pengelolaan informasi juga dilakukan pada informasi profil desa (<https://grogol-sawoo.desa.id/profil-desa/>).

Layanan pengaduan masyarakat juga sudah termasuk kategori layanan berbasis digitalisasi. Dalam hal ini pemerintah desa membuat formulir yang dipasang di website desa yang bisa diakses setiap saat oleh warga (<https://grogol-sawoo.desa.id/formulir-aduan/>).



Gambar 15. Layanan Pengaduan Desa Grogol

Guna mempermudah dalam hal layanan konsultasi, pihak pemerintah desa juga memasang nomor WhatsApp di website desa yang langsung tertaut pada aparaturnya. Nomor WhatsApp yang ada di website desa ditandai dengan tombol hijau bertuliskan 'Hubungi Kami' yang terletak pada kanan bawah website. Sehingga jika ada warga yang berkonsultasi dapat langsung mengklik tombol tersebut dan nantinya akan dibalas oleh perangkat desa yang bersangkutan.



Gambar 16. Layanan Konsultasi Desa Grogol

Secara lebih jelas layanan berbasis digitalisasi desa Grogol dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Layanan Berbasis Digitalisasi Desa Grogol

Jenis Layanan	Digitalisasi	Dokumen
Pelaksanaan Layanan	Penggunaan perangkat komputer pada tata persuratan	Dokumen surat-menyerurat
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Penggunaan google formulir	Dokumen aduan masyarakat
Pengelolaan Informasi	Input data identitas menjadi database kependudukan Unggah dokumen di drive desa untuk bisa diakses semua pihak	Data kependudukan
		SOP Pelayanan informasi Publik Desa Grogol
		Profil Desa Grogol
		Laporan Realisasi Anggaran Desa Grogol serta Matriks Pendapatan dan Belanja
		Data Aset Desa Grogol
		Peraturan Desa Grogol
		Layanan informasi berita terkait desa

Pelayanan Konsultasi	Penggunaan WhatsApp yang ditautkan di website desa	Percakapan konsultasi
----------------------	--	-----------------------

1) Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan mengubah praktik kegiatan dengan cara memanfaatkan data yang berbasis digitasi dan digitalisasi secara bersamaan. Transformasi digital dilakukan oleh desa Grogol sebagai bentuk respon atas perkembangan teknologi yang ada. Nur Hadi selaku Kepala Urusan Keuangan mengatakan, “Ya karena perkembangan teknologi itu. Jadi juga harus mengikuti dan lebih maju mengikuti perkembangan”. Diantara bentuk transformasi digital yang dilaksanakan adalah pada pelaksanaan layanan. Pelaksanaan layanan semisal proses pengurusan surat-menyurat cukup melalui aplikasi di android. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nur Hadi sebagai berikut.

“Ya termasuk surat-surat, segala jenis surat bisa diakses, dari android itu bisa membuat surat dari rumah. Dan kita kemarin mau membuat tanda tangan digital. Pak lurah mau mengusahakan niku. Iya udah kemarin ada di playstore, cuman sekarang hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses karena datanya sudah ada di sini jadi insya allah sudah bisa diakses di playstore. Cuman kebetulan saya juga lama tidak menggunakan, artinya juga belum bisa memastikan.”

Nur Hadi menambahkan bahwa surat yang dimaksud diantaranya surat izin usaha, surat-surat keterangan, surat pindah domisili, dan lain-lain. Berikut penjelasannya, “Ya seperti izin usaha, surat keterangan, yo pindah domisili dan lain sebagainya”.

Hal di atas sesuai dengan apa yang diungkapkan Jalu Prasetyo selaku Kepala Desa Grogol ketika sambutan pada acara launching desa digital.


“Jadi, menangkap kebutuhan masyarakat soal pelayanan secara digital maka kami mengupayakan agar bisa memberikan layanan secara digital. Yaitu

layanan di mana masyarakat cukup mengakses website dari rumah dan kebutuhan layanannya bisa terpenuhi. Kebutuhan surat-menyurat, selama bisa dipenuhi, maka dari rumah pun bisa dilayani secara *online*. Bedanya dengan di desa lain, kami menggunakan operating system berbasis android. Sistem ini sudah umum dipakai oleh masyarakat.”
[\(https://ponorogo.go.id/2020/09/21/grogol-jadi-desa-digital-untuk-penuhi-kebutuhan-masyarakat/\)](https://ponorogo.go.id/2020/09/21/grogol-jadi-desa-digital-untuk-penuhi-kebutuhan-masyarakat/).

Meskipun sudah menggunakan aplikasi berbasis android, namun penggunaan aplikasi ini belum bisa berjalan maksimal dikarenakan masih dalam tahap pengembangan dan database kependudukan yang masih dalam proses entry. Penjelasan Nur Hadi sebagai berikut.


“Enggeh masyarakat bisa unduh aplikasi. Cuman begini bu, sampai saat ini itu kita masih menginput data. Biodata jumlah penduduk seperti yang di KK itu untuk dimasukkan ke database. Terus kemudian itu baru bisa dilaksanakan secara normal. Karena sekarang ini kan ya sudah bisa digunakan tapi masih belum maksimal karena datanya masih belum masuk semua karena harus disesuaikan dengan item-item yang harus diisi. Karena satu orang saja banyak datanya.”

Selain menggunakan aplikasi berbasis android, pihak desa Grogol juga memiliki anjungan tata persuratan yang jika terdapat warga ingin mengurus surat maka dapat mengisi melalui anjungan tersebut dengan arahan dari petugas desa. Anjungan ini diletakkan di Ruang Pelayanan desa Grogol.



Gambar 17. Aplikasi Berbasis Android Desa Grogol

(Mohammad Andik Juliantoro, 2022: 3720)



Gambar 18. Perangkat Hardware Anjungan Desa Grogol

(Observasi tanggal 10 Juni 2022)

Secara lebih jelas layanan berbasis transformasi digital desa Grogol dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Layanan Berbasis Transformasi Digital Desa Grogol

Jenis Layanan	Transformasi Digital	Dokumen
Pelaksanaan Layanan	Penggunaan aplikasi berbasis android	Dokumen surat-menyurat

a. Desa Tumpakpelem

1) Digitasi

Sebagaimana yang ada di desa Grogol, pun terjadi di desa Tumpakpelem. Layanan berbasis digitasi terlaksana pada layanan pengelolaan informasi. Di antara informasi yang dikelola dengan basis digitasi adalah informasi terkait SOP Pelayanan Publik yang dilakukan desa Tumpakpelem. Digitasi terjadi pada proses scan SOP dari dokumen tercetak menjadi dokumen dalam bentuk format PDF. Hal ini dapat dilihat dari tampilan website desa Tumpakpelem (<https://tumpakpelem.desa.id/ppid/sop/>).


Selain perubahan format dokumen pada SOP, perubahan format dokumen juga dilakukan pada Laporan Realisasi APBDes Tumpakpelem (<https://tumpakpelem.desa.id/wp-content/uploads/2021/09/4.-LRA-Pelaksanaan-ABDes-Semester-I-2021.pdf>) dan Peraturan Desa Tumpakpelem (<https://tumpakpelem.desa.id/wp-content/uploads/2021/09/RKP-DESA-2021.pdf>). Secara lebih jelas layanan desa tumpakpelem berbasis digitasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Layanan Berbasis Digitasi Desa Tumpakpelem

Jenis Layanan	Digitasi	Dokumen
Pengelolaan Informasi	Scan dokumen cetak ke dokumen format PDF	SOP Pelayanan informasi Publik
		Laporan Realisasi Anggaran
		Peraturan Desa Tumpakpelem

2) Digitalisasi


Tidak berbeda jauh dengan yang terjadi di desa Grogol, desa Tumpakpelem juga melakukan pelayanan berbasis digitalisasi. *Pertama*, dalam pelaksanaan layanan, desa Tumpakpelem telah menggunakan teknologi digital seperti komputer dalam mengerjakan tugas sehari-hari (Observasi tanggal 1 April 2022). Seperti membuat laporan, tata persuratan dan termasuk dalam input data kependudukan menjadi database. *Kedua*, pada layanan pengaduan masyarakat, desa Tumpakpelem menggunakan google formulir untuk mempermudah warga masyarakat melakukan aduan (<https://tumpakpelem.desa.id/informasi-publik/formulir-aduan/>).



Gambar 19. Layanan Pengaduan Desa Tumpakpelem

Ketiga, pada layanan pengelolaan informasi, aparat desa mengunggah dokumen hasil digitasi ke drive desa yang selanjutnya bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Diantara dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat luas adalah SOP pelayanan informasi publik (<https://tumpakpelem.desa.id/ppid/sop/>), profil desa Tumpakpelem (<https://tumpakpelem.desa.id/profil-des/>), laporan realisasi anggaran (<https://tumpakpelem.desa.id/wp-content/uploads/2021/09/4.-LRA-Pelaksanaan-ABDes-Semester-I->

[2021.pdf](#)), peraturan desa Tumpakpelem (<https://tumpakpelem.desa.id/wp-content/uploads/2021/09/4.-LRA-Pelaksanaan-ABDes-Semester-I-2021.pdf>) dan data aset desa Tumpakpelem (<https://tumpakpelem.desa.id/data-aset/>). Beberapa potret layanan pengelolaan informasi yang dimaksud sebagai berikut.



Gambar20. Profil Desa Tumpakpelem

NO	JENIS	KODE BARANG	IDENTITAS BARANG	APB DESA
1	Tanah Kan Desa	2010101		
2	Tanah BKD	2010201		
3	Tanah kantor Desa	2011204		
4	Tanah Pasar Desa	2011202		
5	Tanah Polindes	2011204		
6	Tanah SD Tumpakpelem 1	2010201		
7	Tanah SD Tumpakpelem 2	2010201		
8	Tanah SD Tumpakpelem 3	2010201		
9	Tanah SD Tumpakpelem 4	2010201		
10	Tanah Mbeji	2010201		
13	Tanah Makam Kuburan	2010203		
14	Sepeda motor Dinas	3020101	Revo	
15	Sepeda motor Dinas	3020101	Satria	
16	Meja Kantor	1010305		
17	Lemari	3090201		
18	Enton			

Gambar 21. Data Aset Desa Tumpakpelem

Keempat, pada layanan konsultasi, desa Tumpakpelem sama persis dengan desa Grogol yaitu memasang Nomor WhatsApp sebagai sarana konsultasi dengan pemerintah desa.



Gambar 22. Layanan Konsultasi Desa Tumpakpelem

Secara lebih jelas layanan berbasis digitalisasi desa Tumpakpelem dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Layanan Berbasis Digitasi Desa Tumpakpelem

Jenis Layanan	Digitalisasi	Dokumen
Pelaksanaan Layanan	Penggunaan perangkat komputer pada tata persuratan	Dokumen surat-menyerat
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Penggunaan google formulir	Dokumen aduan masyarakat
Pengelolaan Informasi	Input data identitas menjadi database kependudukan	Data kependudukan
	Unggah dokumen di drive desa untuk bisa diakses semua pihak	SOP Pelayanan informasi Publik
		Profil Desa Tumpakpelem
		Laporan Realisasi Anggaran Desa Tumpakpelem serta Matriks Pendapatan dan Belanja
		Data Aset Desa Tumpakpelem
Peraturan Desa Tumpakpelem		

Pelayanan Konsultasi	Penggunaan WhatsApp yang ditautkan di website desa	Percakapan konsultasi
----------------------	--	-----------------------


3) Transformasi Digital

Sama halnya dengan desa Grogol, desa Tumpakpelem juga menggunakan aplikasi tata persuratan yang dinamakan dengan Anjungan DesaTumpakpelem. Anjungan ini berisi layanan tata persuratan. Berbeda dengan desa Grogol, desa Tumpakpelem tidak berbasiskan android, akan tetapi berbasis website. Berdasarkan jenis suratnya, terdapat 32 jenis tata persuratan yang ada di anjungan tersebut. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 10. Tata Persuratan Berbasis Transformasi Digitasi Desa Tumpakpelem

No.	Jenis Surat
1	Surat Keterangan Penduduk
2	Surat Pengantar SKCK
3	Surat Jamkesda
4	Surat Keterangan Usaha Non Warga
5	Surat Keterangan Usaha
6	Surat Permohonan Kartu Keluarga
7	Surat Permohonan KTP
8	Surat Keterangan Siswa Tidak Mampu
9	Surat Keterangan Biodata Penduduk
10	Surat Keterangan Pindah Penduduk
11	Surat Keterangan Jual Beli
12	Surat Keterangan KTP Dalam Proses
13	Surat Keterangan Beda Identitas
14	Surat Bepergian/Jalan
15	Surat Keterangan Kurang Mampu
16	Surat Pengantar Izin Keramaian
17	Surat Pengantar Laporan Kehilangan
18	Surat Keterangan Usaha
19	Surat Keterangan Jamkesos
20	Surat Keterangan Domisili Usaha
21	Surat Keterangan Kelahiran
22	Surat Permohonan Akta Lahir
23	Surat Keterangan Kematian
24	Surat Keterangan Untuk Nikah

25	Surat Keterangan Pergi Kawin
26	Surat Keterangan Wali Hakim
27	Surat Pengantar Permohonan Duplikat Surat Nikah
28	Surat Permohonan Cerai
29	Surat Keterangan Pengantar Rujuk/Cerai
30	Surat Keterangan
31	Surat Keterangan Wali
32	Surat Persaksian Kelahiran



Gambar 23. Anjungan Desa Tumpakpelem



Gambar 24. Perangkat Hardware Anjungan Desa Tumpakpelem (Observasi tanggal 1 April 2022)

Meskipun desa Tumpakpelem sudah memiliki anjungan, namun anjungan ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal

dikarenakan data kependudukan masih dalam proses entry. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Budi Santoso dan Sri Lestari selaku Sekretaris Desa dan Pengelola PPID berikut ini.

Kulo katakan belum maksimal, kebanyakan yang manual datang ke desa. Umumnya masyarakat yang memanfaatkan layanan digital adalah mereka yang merantau atau anak-anak muda. Harapannya masyarakat bisa memanfaatkan layanan digital, jika perlu ke balai desa ya tinggal ambil surat yang dibutuhkan (Wawancara, R1).

Secara lebih jelas layanan berbasis transformasi digital desa Tumpakpelem dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Layanan Berbasis Transformasi Digital Desa Tumpakpelem

Jenis Layanan	Transformasi Digital	Dokumen
Pelaksanaan Layanan	Penggunaan aplikasi berbasis website	Dokumen surat-menyerat

b. Desa Pangkal

1) Digitasi

Desa Pangkal juga melakukan peningkatan mutu layanan. Di antara peningkatan yang dilakukan adalah dengan mengubah dokumen dari cetak menjadi file untuk mempermudah penyimpanan informasi. Di antara dokumen yang dialihformatkan menjadi PDF seperti peraturan desa Pangkal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkal (Peraturan Kepala Desa No. 6 Tahun 2021).

Selain alih format dokumen menjadi PDF, juga dilakukan alih format dari cetak ke gambar (file JPG). Hal ini diketahui ketika observasi ditemukan petugas desa Pangkal ketika melayani warga yang ingin membuat surat izin usaha, petugas melakukan scan KTP untuk disimpan sebagai kelengkapan

berkas (Observasi tanggal 24 Mei 2022). Secara lebih jelas layanan berbasis digitasi desa Pangkal dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 12. Layanan Berbasis Digitasi Desa Pangkal

Jenis Layanan	Digitasi	Dokumen
Pengelolaan Informasi	Scan dokumen cetak ke dokumen format PDF	Peraturan Desa Pangkal
	Scan KTP ke format JPG	File Identitas

2) Digitalisasi


Layanan berbasis digitalisasi dilakukan desa Pangkal pada beberapa bidang, diantaranya pada proses pelaksanaan layanan yang menggunakan teknologi komputer. Hal ini diketahui dari hasil observasi pada tanggal 24 Mei 2022. Pada pengelolaan pengaduan masyarakat, pemerintah desa Pangkal menggunakan google formulir. Penggunaan aplikasi ini dinilai lebih familiar bagi warga masyarakat dan mudah dalam menggunakan.

Selanjutnya pada pengelolaan informasi, pemerintah desa Pangkal, *pertama*, membuat database kependudukan dengan cara meng-entry-kan data KTP. Data ini nantinya akan digunakan sebagai dasar input identitas pada pengurusan surat menyurat (Wawancara, Ari Vestana). *Kedua*, membuat profil desa berbasis website dengan isian file yang diunggah di drive desa. (<https://pangkal-sawoo.desa.id/wp-content/uploads/2022/08/DI-SINI.pdf>). *Ketiga*, membuat matriks pendapatan dan belanja desa berbasis website (<https://pangkal-sawoo.desa.id/transparansi/>). *Keempat*, pemberian aksesibilitas bagi warga untuk mengakses peraturan desa (<https://pangkal-sawoo.desa.id/peraturan-desa/>). Sehingga warga masyarakat dapat mengetahui peraturan-peraturan desa.



Gambar 25. Transparansi Anggaran dan Pendapatan Desa Pangkal

Pada layanan konsultasi, pemerintah desa Pangkal mencantumkan nomor konsultasi di website desa (<https://pangkal-sawoo.desa.id/>). Nomor tersebut merupakan nomor WhatsApp Kepala Desa Pangkal yaitu Supriyanto (Wawancara, Ari Vestana). Dengan adanya langsung kepada kepala desa diharapkan setiap permasalahan dapat terjawab dengan jelas.



Gambar 26. Layanan Konsultasi Desa Pangkal




Secara lebih jelas layanan berbasis digitalisasi desa Pangkal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Layanan Berbasis Digitasi Desa Pangkal

Jenis Layanan	Digitalisasi	Dokumen
Pelaksanaan Layanan	Penggunaan perangkat komputer pada tata persuratan	Dokumen surat-menyerurat
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Penggunaan google formulir	Dokumen aduan masyarakat
Pengelolaan Informasi	Input data identitas menjadi database kependudukan	Data kependudukan
	Unggah dokumen di drive desa untuk bisa diakses semua pihak	Profil Desa Pangkal
		Matriks Pendapatan dan Belanja Desa Pangkal
		Peraturan Desa Pangkal
Pelayanan Konsultasi	Penggunaan WhatsApp yang ditautkan di website desa	Percakapan konsultasi

3) Transformasi Digital




Desa Pangkal dalam layanan yang berbasis transformasi digital sama persis dengan desa Tumpakpelem, yaitu proses pelaksanaan layanan tata persuratan dengan menggunakan anjungan berbasis website. Hal ini karena pengembangan perangkatnya adalah sama yaitu PT. Razen dari Yogyakarta dengan menggunakan domain desa.id. Pengelola layanan dapat menambahkan fitur, mengupdate informasi melalui <https://desadigital.razen.co.id/>. Tampilan home administrator aplikasi Desa Digital sebagai berikut.




This screenshot shows the dashboard interface for 'desadigital.razen.co.id/home'. The left sidebar menu is expanded to the 'Kependudukan' (Population) section, which includes the following items: Profil Desa, Dusun, Inventaris Kekayaan, Sarana Prasarana, Anggaran, Tanah Warga, Tanah Desa, and Map Poligon. The main content area features a top navigation bar with a logo and a hamburger menu. Below this, there are three summary cards: 'Penduduk' with a value of 39, 'SPKTP' with a value of 10, and 'SKMD' with a value of 24. The main content area is divided into two large empty boxes labeled 'erdasarkan Usia' and 'Partisipasi Sekolah'. The browser's address bar shows the URL 'desadigital.razen.co.id/home'.

This screenshot shows the dashboard interface for 'desadigital.razen.co.id/home'. The left sidebar menu is expanded to the 'Struktur Organisasi' (Organizational Structure) section, which includes the following items: Organisasi, Jabatan, Pejabat, and SOTK. The main content area features a top navigation bar with a logo and a hamburger menu. Below this, there are three summary cards: 'Penduduk' with a value of 39, 'SPKTP' with a value of 10, and 'SKMD' with a value of 24. The main content area is divided into two large empty boxes labeled 'erdasarkan Usia' and 'Partisipasi Sekolah'. The browser's address bar shows the URL 'desadigital.razen.co.id/home'.


This screenshot shows the dashboard interface for 'desadigital.razen.co.id/home'. The left sidebar menu is expanded to the 'Konten Interaktif' (Interactive Content) section, which includes the following items: Blog Artikel, Mading, Topik Forum, Forum Desa, and Komentar. The main content area features a top navigation bar with a logo and a hamburger menu. Below this, there are three summary cards: 'Penduduk' with a value of 39, 'SPKTP' with a value of 10, and 'SKMD' with a value of 24. The main content area is divided into two large empty boxes labeled 'erdasarkan Usia' and 'Partisipasi Sekolah'. The browser's address bar shows the URL 'desadigital.razen.co.id/home'.






Gambar 27. Tampilan Layar Administrator Aplikasi Desa Digital

Adapun anjungan tersebut sebagaimana di desa Tumpakpelem terdapat 32 layanan tata persuratan dengan jenis persuratan yang sama. Tampilan dashboardnya juga sama sebagai berikut.



Gambar 28. Anjungan Desa Pangkal



Gambar 29. Perangkat Hardware Anjungan Desa Pangkal
(Observasi tanggal 24 Mei 2022)

Kondisi layanan dengan anjungan inipun sama persis dengan yang ada di desa Tumpakpelem, yaitu masih belum bisa digunakan secara maksimal. Dikarenakan masih proses entry data identitas warga dan masih perlu kerja sama dengan pihak Kemendagri dan Dispenduk untuk perluasan aksesibilitas layanan yang lain. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Ari Vestana di sela-sela pekerjaannya.

Jadi sebenarnya aplikasinya sudah siap, tapi datanya yang belum siap, karena masih entri. Karena pripon nggeh karena belum ada kerja sama dengan Mendagri. Tapi kalau yang terkait surat-menyurat dari desa niku sudah proses karena sudah ada kerja sama dengan dinas dukcapil. Sebenarnya aplikasinya ada tapi karena datanya belum ada jadi belum bisa digunakan (Wawancara, Ari Vestana).

Secara lebih jelas layanan berbasis transformasi digital desa Pangkal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Layanan Berbasis Transformasi Digital Desa Pangkal

Jenis Layanan	Transformasi Digital	Dokumen
Pelaksanaan Layanan	Penggunaan aplikasi berbasis website	Dokumen surat-menyerurat

3. Sistem Manajemen dan Pengelolaan Informasi

Berdasar berbagai regulasi di atas, Desa Grogol, Tumpakpelem, dan Pangkal melakukan pengelolaan sistem informasi desa berbasis pada teknologi informasi. Berdasar penuturan beberapa narasumber yang tersebar di desa Grogol, Tumpakpelem dan Pangkal, sistem informasi pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Pemerintah Kecamatan Sawoo. Camat Kecamatan Sawoo saat itu adalah Setiyo Hari Sujatmiko berhasil mengajak desa-desa di wilayahnya (kecuali Desa Ketro) untuk bertransformasi menuju desa digital. Transformasi ke arah desa digital ini disesuaikan dengan kesiapan dan kekuatan masing-masing desa (Wawancara R1).

Berdasar pernyataan Budi Santoso (Carik Desa), Sujatmiko sebagai Camat Sawoo saat itu mempunyai kebijakan digitalisasi layanan publik. Kebijakan ini mendapatkan dukungan penuh Bupati Ponorogo yang saat itu dijabat oleh Ipong Muchlissoni. Pemerintah Kecamatan Sawoo dinilai oleh Santoso melakukan jemput bola atas kebijakan nasional (e-government). Pada sisi yang lain, penganggaran dana desa bisa dialokasikan untuk kepentingan desa digital. Desa Tumpakpelem ini sendiri menurut Santoso telah merealisasi penganggaran desa digital pada tahun 2020 (Wawancara R1).

Pemerintah Kecamatan Sawoo menggandeng pihak ketiga, PT Razen. PT Razen adalah perusahaan jasa dari Yogyakarta yang berfokus

pada layanan pengembangan bisnis, infrastruktur dan perangkat lunak untuk segmen pemerintahan, bisnis dan UMKM (rozen.co.id). PT Razen menyiapkan perangkat lunak untuk mendukung sistem informasi pemerintahan desa. Selain penyediaan perangkat lunak, PT Razen pada tanggal 17 Juli 2020 secara masif memberikan pelatihan pengisian website dan aplikasi berbasis web kepada semua operator desa sekecamatan Sawoo (<http://bondrang.desa.id/pelatihan-pengisian-wedsite-desa-bondrang/>).

Tidak hanya terkait aspek administrasi digital pemerintahan, PT Razen Indonesia juga melakukan pelatihan pemasaran produk UKM secara online. Pelatihan dalam bidang yang sama juga dilakukan oleh Balai Latihan Kerja kabupaten Ponorogo (<https://sawoo.ponorogo.go.id/>).

Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020, PT Razen kembali memberikan pelatihan dan pendampingan untuk persiapan launching desa digital. Kegiatan dilaksanakan di desa Grogol yang sekaligus sebagai tempat launching desa digital. Pemilihan desa didasarkan penilaian kesiapan digital desa ini dibanding desa-desa yang lain.

Pada tanggal 21 September 2020, program desa digital Kecamatan Sawoo di-*launching* oleh Bupati saat itu, Ipong Muchlissoni. Kegiatan dilaksanakan secara *blended* karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi covid-19. Dalam sambutannya, Bupati Ipong mengatakan bahwa pada tahun 2021 semua desa di Ponorogo dan semua SKPD diharapkan bisa bertransformasi secara digital (<https://sawoo.ponorogo.go.id/>).

Dalam kegiatan launching dilakukan beberapa simulasi desa digital yang dibantu dan difasilitasi oleh Dinas Kominfo Ponorogo, PT Razen dan unsur Kecamatan Sawoo. Berdasar penuturan salah satu narasumber, pada saat launching yang telah siap sesungguhnya adalah pada perangkat lunak dari PT Razen, belum kesiapan operasionalisasi perangkat lunak. Dalam bahasa Carik Grogol, telah tersedia rumah-rumah aplikasi berbasis web untuk layanan publik, tetapi masih kosong data. Hal yang sama diungkap oleh dua desa yang lain, yakni Tumpakpelem dan Pangkal. Sinkronisasi

data dan aplikasi dengan SKPD terkait masih ditemukan banyak kendala (Wawancara, R3).

Pada tahapan awal, Kecamatan mengambil inisiatif menjalin kerja sama dengan Dinas Dukcapil. Tetapi dalam praktiknya, tiga desa menyatakan belum banyak merasakan manfaat kerja sama ini. Akses ke database kependudukan belum sebagaimana diharapkan desa. Berdasar penuturan Sujatmiko, apa yang dikeluhkan oleh Kepala desa Grogol misalnya, berbenturan dengan regulasi. Mantan Camat ini menyatakan bahwa kerja sama memang masih bersifat parsial dan eksidental berkaitan dengan data kependudukan. Dalam perkembangannya, menurut Dinas Kependudukan, kerja sama berkaitan dengan data kependudukan tidak bisa lagi dilakukan dengan Pemerintah Daerah, tetapi dengan Pemerintah Pusat lewat Kementerian Dalam Negari (FGD).

Selanjutnya, pengelolaan informasi desa dilakukan oleh PPID. PPID mengelola website yang telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi pendukung. Karena kerja sama dengan PT Razen ini, website ketiga desa dan desa-desa lain di Kecamatan Sawoo adalah sama. Perbedaannya adalah pada konten dan updating konten. Di Desa Tumpakpelem, PPID melibatkan Karang Taruna dalam pengelolaan website. Alasannya anak-anak muda yang tergabung dalam Karang Taruna mempunyai kemampuan dan ketelatenan ihwal teknologi digital, khususnya internet.

Selain mengelola Website, PPID juga mengelola media sosial desa (utamanya FB dan Instagram) untuk sharing informasi dengan warga. Berdasar penuturan Sulastri, pada kenyataannya media sosial ini yang lebih populer pada masyarakat desa dibanding website. Berdasar penuturan hampir semua desa, mereka telah melakukan sosialisasi layanan digital, baik pada acara yang bersifat formal maupun nonformal. Informasi telah disampaikan hingga RT-RT pada forum pertemuan/arisan RT.

Secara struktural, pembinaan PPID dilakukan oleh Dinas Kominfo. Persoalan desa digital dalam banyak aspek memang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo. Dalam kaitannya dengan

pembinaan PPID ini, Desa Grogol dan Tumpakpelem berhasil mendapatkan KI Awards 2021 Provinsi Jawa Timur Tingkat Desa se-Jawa Timur.

Desa	Kategori KI Awards 2021
Grogol	Pengelola dan Pendokumentasian Informasi Terbaik (Kategori 4)
	Badan Publik Menuju Informatif kategori B 80-96 (Kategori 5)
Tumpakpelem	Penyedia Layanan Informasi Terbaik

C. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Internal

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa meliputi: Kepala Desa, Sekretaris Desa, beberapa Kepala Urusan/Kaur (Kaur Keuangan, Perencanaan, Pelayanan), dua Kasi (Pemerintahan dan Kesejahteraan), dan beberapa Staf (Staf Urusan Perencanaan, Staf Seksi Pelayanan, Staf Seksi Pemerintahan, Staf Tata Usaha dan Umum), serta beberapa Kamituwo (<https://grogol-sawoo.desa.id/struktur-organisasi/>). Agak berbeda dengan Desa Tumpakpelem, bidang pelayanan menjadi bagian dari Kepala Seksi yang membantu tugas-tugas Kepala Desa. Sementara itu terdapat Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di bawah garis komando Sekretaris Desa (<https://tumpakpelem.desa.id/struktur-organisasi/>).

Kelembagaan Pemerintahan Desa yang lain adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID). PPID Desa adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanann informasi publik desa. Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 8 disebutkan bahwa Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Desa sebagai PPID Desa. PPID sebagai pelaksana tugas transparansi badan publik pemerintahan desa mempunyai tugas dan fungsi. Fungsi PPID

sebagaimana dinyatakan dalam laman website Desa Grogol adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.


Berdasar regulasi di atas, Pemerintah Desa Grogol menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan PPID Pemerintah Desa Grogol. Berdasar SK tersebut ditetapkan struktur PPID Desa Grogol sebagai berikut:



Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Tumpakpelem dan Desa pangkal. Struktur PPID Desa Tumpakpelem adalah sebagai berikut:



Sementara itu PPID Desa Pangkal sebagai berikut:



Dalam praktiknya, layanan publik yang bersifat digital banyak bersentuhan dengan PPID.

Struktur organisasi PPID terlihat saling berbeda antar ketiga desa. Di Desa Grogol organisasi PPID Desa adalah lebih banyak melibatkan garis komando Sekretaris Desa dengan para Kepala Urusan (Kaur). Sementara itu di Desa Pangkal PPID Desa mempunyai garis komando tidak saja dengan Kaur tetapi juga dengan Kasi sesuai dengan kebutuhan informasi publik. Di Desa Tumpakpelem, struktur PPID Desa menyebut bidang layanan, yakni PPID Desa membawahi bidang pendukung kesekretariatan dan bidang layanan informasi dan dokumentasi.

Dalam struktur organisasi PPID Desa juga terlihat dualisme dalam melihat organisasi ini, apakah PPID Desa bersifat mandiri atau ia merupakan PPID Pembantu. Tumpakpelem memilih PPID Pembantu sementara dua desa yang lain tidak menyebut sebagai PPID Pembantu (mandiri).

Berdasar penuturan Miko, Mantan Camat Sawoo, pada saat Lomba Keterbukaan Informasi, sempat diperdebatkan apakah Website Desa termasuk sub domain Pemerintah Daerah sehingga PPID-nya berlaku sebagaimana Peraturan Bupati, yakni PPID Pembantu atau ia merupakan PPID mandiri. Menurut Miko, pada saat itu Komisi Informasi Pusat (KIP) melihat desa sebagai entitas tersendiri yang bersifat mandiri. Karenanya PPID Desa bersifat mandiri. Ini sebagaimana status PPID Grogol yang dibenarkan oleh KIP, sementara Desa Tumpakpelem menerapkan Peraturan Bupati (FGD).

Menurut Miko, Desa Digital adalah bagian dari kemandirian desa. PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi Desa. Tetapi hal ini menurut Miko tidak dalam makna PPID melepaskan koordinasinya dengan pemerintahan di atasnya. Ini menurut Miko lebih sesuai dengan substansi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (FGD).

b. Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah seperangkat keyakinan, harapan dan nilai yang dianut oleh kelompok atau organisasi tertentu. Budaya organisasi ini yang membedakan antara satu organisasi dari yang lain. Budaya dan

karakter organisasi dalam riset ditunjuk dengan data wawancara mendalam dengan beberapa narasumber utama penelitian.

Budaya organisasi dalam konteks desa digital ini dibangun oleh Miko, Mantan Camat Sawoo, yang menginisiasi desa digital di wilayah kerjanya. Dalam ceramahnya saat acara FGD Desa Digital Miko menyampaikan keyakinannya bahwa desa digital adalah hal yang tak terelakkan. Mengapa? Menurut Miko, Masyarakat Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0. Revolusi industri adalah kolaborasi antara teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Kolaborasi ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi dalam lingkungan kerja tertentu. Bagi Miko *go digital* bukan lagi sebuah pilihan tapi keharusan (FGD).

Pada sisi lain, desa digital bagi Miko adalah perwujudan dari perintah Undang-Undang dan regulasi di Indonesia. Miko menyebutkan beberapa regulasi terkait desa digital sebagaimana telah dipaparkan dalam awal bab ini.

Berdasar penuturan salah satu narasumber, Miko adalah sosok yang humble, rendah hati. Miko bersedia turun dan mendampingi persiapan desa digital, bahkan hingga larut malam. Miko dikatakan juga melek teknologi, dia membantu teman-teman perangkat mengoperasikan aplikasi. Sebelum menjabat sebagai Camat, Miko menjadi salah satu Kasi di Kecamatan Sawoo yang ikut mensukseskan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Wawancara, R?).

Karakter dan nilai di atas yang hendak Miko bangun dalam program desa digital hingga hampir semua desa di Kecamatan Sawoo bersedia terlibat dalam program desa digital. Hanya satu desa belum mengikuti program ini karena faktor kesiapan, yakni Desa Ketro (Wawancara, R2). Miko berupaya keras membangun keyakinan bersama tentang pentingnya program desa digital.

Berdasar penuturan Sekretaris Desa Tumpakpelem, sungguh pun program desa digital awalnya bersifat top-down, kebijakan dan instruksi

kecamatan, desa pun mempunyai kesadaran terhadap arti penting program. Program tersebut menurutnya adalah bagian dari bagaimana dana desa digunakan sesuai dengan regulasi kementerian. Ia menuturkan (Wawancara, R1):

“Pak Jatmiko (Camat Sawoo kala itu) menghendaki digitalisasi (sekarang pak Jatmiko bertugas di Sampung) dan didukung oleh Pak Bupati. Dulu ada istilah apa-apa gitu (kebijakan nasional), kecamatan sawoo jemput bola lah, karena dana desa boleh untuk penganggaran desa digital, akhirnya kita realisasi tahun 2020. Sebenarnya desa juga ada keinginan dalam kaitannya dengan penggunaan dana desa. Karena penggunaan dana desa harus mengacu pada kementerian”.

Sementara itu, PPID Desa Pangkal menyatakan bahwa program desa digital tidak melihat program ini sebagai instruksi yang bersifat top-down, tetapi kesepakatan bersama antara Kecamatan dan Desa. Menurut Sekretaris Desa Pangkal itu, Desa mempunyai kesadaran bagaimana desa bisa memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat (Wawancara, R2).

PPID Desa Grogol pada sisi yang lain merasa belum puas dengan capaian selama ini. Desa ini mendukung secara penuh program desa digital, hanya menurutnya program terlalu cepat di-launching. Sementara banyak aspek dari program yang belum implementatif. PT Razen sekedar menyediakan rumah-rumahnya dalam bentuk sistem aplikasi, tetapi database belum siap. Karena problem ini, Grogol adalah desa yang tidak mengikuti program/aplikasi baru yang kompetibel dengan Dinas Dukcapil (Wawancara, R3).

c. Sumber Daya

1) Sumber Daya Insani

Sujtmiko menuturkan hambatan ke arah transformasi digital sangat besar, terutama pada aspek SDM. Hambatan desa digital ini menyangkut manusianya, baik dari sisi kompetensi, skill, dan mindset pelakunya. Pelaku yang dimaksud Miko, sebutan Sujatmiko, adalah

terutama adalah operator, perangkat desa dan masyarakat. Bagi Miko desa digital adalah skill dan tata kelola. Karena itu, terus belajar adalah kata kuncinya. Sumber belajar menurut Miko tersedia melimpah pada era perkembangan teknologi informasi ini, tetapi pada praktiknya ternyata tidak mudah.

Hal yang sama disampaikan oleh tiga desa lokus penelitian. Sulastri, operator Tumpakpelem, menyampaikan bahwa Tim Digital di desanya nyaris hanya Budi Santoso, Sekretaris Desa, dan dirinya sebagai perwakilan dari PKK. Karena itu mereka berinisiatif untuk melibatkan 2 orang perwakilan dari Karang Taruna. Menurutnya, banyak kendala teknis yang bisa diselesaikan dengan menggandeng anak muda dari Karang Taruna. Mereka lebih literat dalam dunia digital.

Sementara itu di desa Pangkal, operator langsung ditangani oleh Perangkat Desa dan staf administrasi. Mereka para operator telah mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis dari PT Razen, penyedia program dan aplikasi. Program dan aplikasi ini sementara waktu sebagaimana terjadi di Pangkal dan dua desa lain ibaratkan rumah kosong tanpa penghuni. Yang dimaksudkan oleh mereka, aplikasi tersebut minus data atau belum ada aktivitas entry data. Bagi mereka entry data adalah pekerjaan besar, utamanya menyangkut data kependudukan.

Untuk mengurangi problem di atas, pengalaman desa Pangkal adalah pelibatan mahasiswa KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat). Mahasiswa KPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo misalnya pernah dilibatkan untuk update informasi website. Mahasiswa KPM IAIN Ponorogo bahkan diikutsertakan oleh Kepala Desa Pangkal untuk mengikuti FGD Desa Digital di Kecamatan Sawoo (Juli 2022). Kepala Desa menyampaikan bahwa di antara kegiatan mereka akan diminta diorientasikan pada dukungan Desa Digital di Desa Pangkal.

Masyarakat secara umum juga belum sepenuhnya menerima konsep dan aplikasi desa digital. Umumnya hanya anak-anak muda yang merespon secara positif aplikasi desa digital. Mereka mempunyai pengalaman digital lebih dibandingkan para orang tua. Terlebih, mayoritas penduduk ketiga desa adalah masyarakat petani yang dalam pekerjaan mereka nyaris melepaskan diri dari perkembangan teknologi informasi (Wawancara, R2).

2) Infrastruktur Jaringan

Infrastruktur jaringan adalah problem lain menyertai desa digital. Menurut penuturan salah satu sumber, provider jaringan yang masuk Pangkal adalah Telkomsel dan Indosat. Telkomsel adalah penyedia jaringan utama di tiga desa. Hanya saja, kualitas sinyal menjadi problem utama. Salah satu sebabnya adalah kondisi wilayah pegunungan di dua wilayah desa, Tumpakpelem dan Pangkal.

Sutrisno, Pendamping PKH, membenarkan bahwa Tumpakpelem adalah wilayah yang sulit jaringan internetnya. Karena itulah, selama ini kartu untuk bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Sembako) dikumpulkan di Badan Usaham Milik Desa (Bumdes) setempat. Untuk kepentingan pencairan, akhirnya Bumdes pada Tahun 2022 membeli alat antena pemancar (<https://beritajatim.com/peristiwa/kpm-di-tumpak-pelem-tak-pegang-kartu-pencairan-bantuan-bermasalah/>).

Berdasar pengamatan sekaligus penuturan Perangkat, tiga kantor Balai Desa belum terhubung jaringan internet standar. Benar mereka menggunakan koneksi wifi, tetapi dalam bahasa mereka adalah “wifi tembakan” (berlangganan wifi bukan dari provider resmi). Umumnya kecepatan wifinya adalah 1 mbps, walaupun secara eksidental kecepatannya bisa dinaikkan berdasar permintaan.

Miko, mantan Camat Sawoo, membenarkan bahwa jaringan internet menjadi kendala utama program desa digital. Pihak

Kecamatan dan Desa bukannya tidak pernah membuka komunikasi dengan penyedia jaringan, tetapi menurut Miko, penyedia jaringan masih memperhitungkan untung rugi (kalkulasi bisnis). Desa Pangkal misalnya pernah mengajukan pemasangan jaringan internet ke Indihome (Internet Service Provider), tetapi syaratnya harus ada 300 rumah yang bersedia melanggan Indihome. Sementara di Tugurejo, jaringan Indihome bisa masuk hanya dengan empat rumah tangga berlangganan. Karena itu Miko berharap ada percepatan di infrastruktur jaringan dengan bantuan dan fasilitasi pihak ketiga, apakah itu Dinas Kominfo, Bappeda atau lainnya (FGD).

Harapan Miko gayung bersambut dengan Program Bupati Sugiri, yakni “Internet Ponorogo Masuk RT” (Inpomase). Program Inpomase ini didasarkan pada Surat edaran (SE) Bupati Nomor 140/913/405.14/2022 tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Kegiatan Rukun Tetangga (PPAK RT). Dana yang disediakan untuk setiap RT adalah 10 juta. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo menjadi leading sector ketersediaan jaringan wireless fidelity (wifi) di setiap lingkungan RT. Program Pemerintah Daerah ini sekaligus untuk mengawal Ponorogo sebagai *smart city* (<https://ponorogo.go.id/2022/04/27/inpomase-itu-internet-ponorogo-masuk-rt/>). Hanya saja, pada saat Peneliti turun ke tiga desa lokus penelitian, Inpomase belum masuk ke tiga desa tersebut.

3) Dukungan Pendanaan

Berdasar penuturan Miko, Mantan Camat Sawoo, penerapan desa digital di Kecamatan Sawoo tidak terlepas dari regulasi penggunaan dana desa. Desa mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dana desa untuk kepentingan aplikasi desa digital. Undang-undang tentang Desa menjadi dasar lahirnya dana desa dan kewenangan desa untuk menggunakannya sesuai dengan prioritas kebutuhan lokal. Menurut Miko dana desa adalah dana kementerian yang diberikan ke desa. Karena itu, fleksibilitas penggunaannya oleh

desa harus tetap mempertimbangkan regulasi kementerian. Penggunaan dana desa setiap tahunnya diatur oleh Kementerian Desa dan Lembaga Negara lainnya. Dana desa ini pun menurut Miko masih didukung oleh berbagai program yang sifatnya lintas kementerian, misalnya program dari Kominfo, Kementerian pertanian, Kementerian PU dan lainnya.

Dalam kaitannya dengan regulasi, Miko menyebut misalnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sebelumnya telah terbit Permendes No. 13 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (sudah dicabut dan diubah dengan PMK No. 156/PMK.07/2020) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136999/pmk-no-205pmk072019>. Poinnya menurut Miko adalah bahwa dalam berbagai regulasi tersebut telah diatur penggunaan dana desa, di antaranya pengembangan sistem informasi dan aplikasi desa digital.

Penganggaran desa digital mulai dilakukan pada tahun 2020. Pada tahun inilah dibuatkan wadah desa digital dalam bentuk aplikasi oleh PT Razen. Tahun 2020 menurut Sulastri, Operator Desa Pangkal, Desa mendapatkan website dan aplikasi berbasis website. Untuk itu, ketiga desa telah menggarakan dalam dokumen perencanaan mereka.

Pasal (4) RKP Desa Grogol tentang usulan rencana kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa disebutkan di antaranya pada huruf (aa): Lain-lain bidang perhubungan

komunikasi dan informatika (RKP Desa Grogol, 2020). Selanjutnya dalam APBDes tahun 2020 dalam Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (sebanyak 110 juta) disebutkan tentang penganggaran penyelenggaran informasi publik desa (poster, baliho, dll). Pada aspek belanja modal disebutkan aspek pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa serta beberapa belanja barang dan jasa (APBDes Grogol, 2020). Hal yang relatif sama juga di Desa Tumpakpelem, Desa Digital telah tercantum dalam RKP Desa. Dalam dokumen realisasi anggaran, tercatat biaya pengembangan Sistem Informasi Desa sejumlah 100 juta. Sementara itu di website Desa pangkal hanya ditemukan dokumen APBDes Tahun 2022 (Lihat <https://pangkal-sawoo.desa.id/peraturan-desa/>).

Tahun berikutnya, Tahun 2021 tidak ditemukan dokumen penganggaran dan dokumen program di ketiga website desa. Berdasar data wawancara, tahun Anggaran 2021 dana desa di antaranya dialokasikan untuk pengadaan hardware desa digital yang dibutuhkan. Hanya saja, berdasar penuturan sekretaris Desa Tumpakpelem, anggaran tersebut terkena *refocusing* karena pandemi covid-19. Karenanya, program desa digital sebagaimana telah terencana dalam RKP Desa terpaksa harus dipangkas. Untuk kasus Tumpakpelem dan Grogol, pengadaan hardware akhirnya dilakukan sesuai kemampuan karena kedua desa diikutsertakan dalam lomba keterbukaan informasi publik se-wilayah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun berikutnya, Tahun 2022, penganggaran desa digital belum berjalan secara baik karena pada tahun ini hanya 32% anggaran yang bisa dikelola oleh desa (Wawancara, R1).

Tabel 15 : Penganggaran Desa Digital

Tahun	Penganggaran Desa Digital
2020	Pengadaan <i>Software</i> dan Aplikasi
2021	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Refocusing</i> Karena Pandemi • Pengadaan hardware terbatas untuk Lomba (Tumpakpelem dan Grogol)
2022	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Refocusing</i> Anggaran Pemulihan Dampak pandemi • Pembatasan 32% Pengelolaan dana Desa

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Pasal 5 Ayat (4) penggunaan dana desa tahun 2022 diatur sebagai berikut (<https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/12/15/alokasi-penggunaan-dana-desa-tahun-2022-minimal-40-persen-untuk-bltdesa>) :

1. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
2. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
3. Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
4. Program sektor prioritas lainnya.

Berdasar Peraturan Presiden tersebut, Pemerintahan Desa hanya diperbolehkan mengalokasikan 32% dari Dana Desa untuk memenuhi program prioritas lainnya. Artinya, Pemerintah Desa harus memangkas program prioritas yang sebelumnya telah dituangkan dalam RKP Desa.

2. Faktor Eksternal

- a. Lingkungan Alami

Kecamatan Sawoo terdiri dari 14 Desa dengan luas wilayah 12470,20 km². Sawoo adalah kecamatan yang luas wilayahnya terluas ketiga setelah Kecamatan Ngrayun dan Pulung (RPJMD Ponorogo Tahun 2016-2021, 19). Sawoo adalah kecamatan bagian Tenggara Ponorogo yang berbatasan Kabupaten Trenggalek pada sisi timur dan Pacitan pada sisi selatan. Topografi kecamatan Sawoo sebagian besar adalah perbukitan dan kehutanan. Areal hutan negara tercatat sejumlah 44,21 km² terluas kedua setelah Kecamatan Ngrayun (RPJMD Ponorogo Tahun 2016-2021, 24). Karena topografi demikian ini Sawoo, menurut data statistik, mempunyai potensi rawan bencana longsor, angin, banjir, kekeringan dan kebakaran (RPJMD Ponorogo Tahun 2016-2021, 31).

Karena topografi di atas, rata-rata jarak ke pusat pemerintahan desa maupun kecamatan relatif jauh dengan kondisi jalan yang tidak selalu baik dan sebagian tidak datar (naik turun). Karena kondisi ini pula, berdasar pernyataan Kepala Desa Pangkal, di antara yang menguatkan program desa digital adalah efisiensi waktu dan tenaga ke titik akses pusat pemerintahan desa dan kecamatan (Wawancara, FGD). Pada sisi yang lain, topografi yang demikian membuat jaringan komunikasi internet belum memadai pada sebagian besar wilayah di Kecamatan Sawoo. Data statistik Kecamatan Sawoo dalam Angka menunjukkan tidak satu pun desa di Kecamatan Sawoo mempunyai sinyal jaringan internet yang sangat kuat, bahkan sebagian besar adalah lemah. Data statistik khusus terkait lokus penelitian adalah sebagai berikut (Kecamatan Sawoo dalam Angka 2020, 57):

Desa	Jumlah Menara Telepon Seluler	Jumlah Operator	Kondisi Sinyal
Grogol	2	4	Kuat
Tumpakpelem	1	3	Lemah
Pangkal	3	3	Kuat

Tabel 16 : Jaringan internet Selular

Berdasar topografi di atas pula, jaringan internet kabel/fiber optik belum berkembang di Kecamatan Sawoo. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Jaringan internet fiber masih memperhitungkan untung rugi ketika mereka harus masuk pada wilayah topografi hutan dan perbukitan, sementara potensi *demand* pelanggan sangat kecil.

b. Lingkungan Sosial

Perekonomian Kabupaten Ponorogo masih berbasis pada ekonomi pertanian. Hampir seluruh kecamatan, termasuk Sawoo, adalah daerah penghasil produk pertanian sawah dan bukan sawah. Hal ini tidak terlepas dari topografi geografis dan iklim tropis dengan curah hujan yang relatif tinggi. Sawoo sendiri areal lahan sawahnya adalah 13,44 km² dan lahan bukan sawah 60 km² (RPJMD Ponorogo Tahun 2016-2021, 24). Karena itu sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani (dan buruh tani). Berdasarkan informasi website desa dapat ditabelkan statistik pekerjaan penduduk pada tiga desa sebagai berikut:

Tabel 17 : Statistik Pekerjaan

Desa	Total Penduduk	Statistik Pekerjaan (Tiga Terbesar)		
		Petani/Pekebun	Wiraswasta	Karyawan Swasta
Grogol	8729	484	3059	476
Tumpakpelem	3255	1696	565	Not defined
Pangkal	6967	2108	1315	1095

Sementara itu jika dilihat dari statistik pendidikan pada tiga lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 18 : Statistik pendidikan

Desa	Total Penduduk	Statistik Pendidikan		
		Tamat SMP/ Sederajat	Tamat SMA/ Sederajat	Tamat S1/ Sederajat
Grogol	8729	1363	971	135
Tumpakpelem	3255	804	557	14
Pangkal	6967	1344	565	60

Berbeda dengan Grogol, Tumpakpelem dan Pangkal persentase penduduk yang tamat SD/Sederajat masih tergolong tinggi. Desa Tumpakpelem misalnya, jumlah yang tamat SD/Sederajat terhitung 545 orang hampir sama dengan mereka yang tamat SMA/Sederajat. Sementara Desa pangkal, yang tamat SD/Sederajat sejumlah 2315, jumlah tertinggi level pendidikan penduduk.

Berdasar tabel di atas bisa dipahami bahwa budaya agrikultur adalah budaya yang berkembang di tiga desa. Budaya agrikultur yang berkembang bersifat tradisional sebagaimana masyarakat melaksanakan teknis pertanian yang bersifat tradisional (belum masuk level industrial agrikultur). Tingkat pendidikan juga menunjuk relevansinya dengan budaya ini.

Maka, tantangan eksternal Program Desa Digital mendapatkan tantangan yang tidak ringan. Pengetahuan masyarakat tentang digitalisasi tergolong rendah. Berdasar penuturan Kepala Desa Pangkal, penganggaran untuk desa digital saja sempat menuai banyak pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana sesuatu yang tidak kasat mata bisa dianggarkan hingga puluhan juta. Masyarakat terbiasa melihat realisasi anggaran dalam bentuk bangunan fisik yang kasat mata (FGD).

Sungguh pun menurut Aparat Desa telah dilakukan sosialisasi, pada kenyataannya belum banyak masyarakat yang terlibat dalam program. Keterlibatan dalam skala kecil datang dari para anak muda

atau pun mereka yang berada dalam perantauan yang memerlukan akses komunikasi berkaitan dengan layanan pemerintahan desa (Wawancara, R1).

c. Lingkungan Tugas

Lingkungan tugas menunjuk pada anasir-anasir pemerintah, komunitas yang ada di dalam sistem sosial, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan ekosistem sosial. Secara lebih konkrit, lingkungan tugas dalam konteks program desa digital bisa mencakup stakeholders eksternal yang bisa mempengaruhi secara langsung program ini. Mereka adalah: masyarakat desa sebagai customer, Pemerintah sebagai agen regulator (Kecamatan Sawoo, Pemerintah Kabupaten Ponorogo lewat Dinas-Dinas terkait), pihak swasta/PT Razen sebagai *supplier* jasa pembuatan aplikasi.

Dalam konteks lingkungan tugas ini, masyarakat sebagai pengguna layanan digital publik belum sepenuhnya memahami arti penting program ini. Sebagaimana telah disinggung dalam bagian lain tulisan ini, respon terhadap program desa digital terpecah menjadi setidaknya dua kelompok, kelompok apatis atau bahkan cenderung menolak dan kelompok yang apresiatif. Kelompok terakhir ini umumnya adalah anak muda atau mereka yang relatif melek teknologi.

Pemerintah Kecamatan Sawoo bertindak sebagai agen regulator. Sebagaimana dikatakan Miko, Mantan Camat Sawoo, program desa digital berjalan pada ring regulasi tata kelola pemerintahan yang dimandatkan oleh pusat. Pada sisi yang lain, Kecamatan sebagai perpanjangan otoritas Kabupaten di wilayah Sawoo, Program desa digital tidak terlepas dari dukungan Bupati saat itu. Dukungan Bupati ini membuka kran interaksi dan komunikasi pemerintahan desa dengan beberapa dinas terkait.

Menurut Sulastrri, Operator Desa, di antara keterlibatan Kominfo Ponorogo adalah pendampingan teknis program desa digital. Sulastrri menuturkan: “Kita pernah mendapatkan materi tentang apa yang boleh dan tidak boleh di-up di media. Sebelumnya kita juga tidak tahu bagaimana menggunakan google form, lalu kita diajari” (Wawancara, R1). Sementara itu menurut sumber dari Desa Pangkal, Kominfo belum masuk pada aspek penyediaan layanan jaringan (Wawancara, R2), termasuk kebutuhan server program desa digital (FGD).

Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo mempunyai peran penting dalam Program Desa Digital. Menurut Handi Setyawan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, Fungsi Dinas ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2021 meliputi:

- 1) Penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- 2) Perumusan regulasi bidang TIK;
- 3) Tata kelola E-Government dan smart city;
- 4) Pengelolaan data dan aplikasi;
- 5) Penyelenggaraan persandian;
- 6) Pengelolaan website dan media sosial;
- 7) Hubungan masyarakat;
- 8) PPID.

Dalam Program Bupati Sugiri “Internet Ponorogo Masuk RT” (Inpomase) yang leading sektornya adalah Dinas Kominfo terlihat masih kurangnya komunikasi dengan Pemerintahan Desa, utamanya berkaitan dengan Program Desa Digital. Kepala Desa Grogol misalnya mengeluhkan tidak adanya komunikasi dengan Pemerintahan Desa. Pendataan RT dalam program ini menurutnya tidak terkoneksi dengan desa, desa tidak mempunyai akses terhadap hasil pendataan di tingkat RT. Kepada Desa Grogol menyatakan:

“Terkait pendataan RT, keberatan kita tentang google form tidak terkoneksi dengan desa. Minimal ada jejaknya, ada spreadsheet yang dibagikan ke kita” (FGD).

Lingkungan tugas yang lain adalah Dinas Dukcapil Ponorogo. Sejak awal Program Desa Digital, kesepahaman dan kerja sama dengan Dinas ini telah dirintis dengan dimediasi oleh Pemerintah Kecamatan. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Miko dan Narasumber ketiga desa. Konsep kerja sama ini menurut Miko sudah bagus. Selanjutnya adalah mengevaluasi dan melihat implementasinya (FGD).

Menurut Budi Santoso, Sekretaris Desa Tumpakpelem, beberapa akses ke data kependudukan sudah dibuka, terutama terkait dengan data kependudukan (KTP, KK, pindah tempat, surat menyurat). Sawoo adalah salah satu kecamatan (selain Sampung dan Pulung) yang telah turun izin akses data ini. Kata kunci panggil untuk data kependudukan ini adalah NIK dalam aplikasi yang mereka sebut dengan SUK. Dengan akses ini menurut Santoso layanan administrasi kependudukan lebih cepat (wawancara, R1).

Sementara itu pengalaman Desa Grogol tampak sebaliknya. Menurut Sekretaris Desa, kerja sama telah dilakukan kecamatan dengan Dinas Dukcapil, tetapi pada praktiknya desa belum bisa memanfaatkan akses data secara maksimal. Menurutnya, ketika launching desa digital, simulasi penggunaan aplikasi masih dibantu oleh pihak kecamatan (Wawancara, R3). Pengalaman yang serupa juga dirasakan oleh Desa Pangkal.

Dalam perkembangannya, kerja sama pemanfaatan data antara desa digital dengan Dinas Dukcapil harus berakhir karena perubahan regulasi. Sumber dari Dinas Dukcapil menyatakan bahwa kerja sama pemanfaatan data telah berjalan, tetapi sejak tahun 2019 kerja sama pemanfaatan data kependudukan harus ada kerja sama dengan Pemerintah pusat lewat Kementerian Dalam Negeri. Kontrak kerja

sama ini harus ditandatangani oleh Dirjen Kementerian, tidak sebagaimana sebelumnya yang cukup tanda tangan Bupati (FGD).

Hal di atas diamini oleh Dinas Kominfo. Menurutnya Kominfo pernah diminta untuk membuat aplikasi pengurusan dua aplikasi terkait dengan kependudukan, tetapi harus di-drop karena regulasi yang baru (FGD).

Tetapi menurut Meru dari Dinas Dukcapil, kerja sama pemanfaatan data dengan Pusat ini bisa diupayakan. Meru menyampaikan bahwa di Ponorogo telah ada lima institusi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menjalin kerja sama pemanfaatan data dengan Kementerian Dalam Negeri. Mereka adalah: 1) rumah sakit umum, 2) RSUD Aisyiyah, 3) Desa Gelang kulon, 4) Desa Morejo Kecamatan Jetis, 5) BPKAD. Menurut Meru, SKPD ini bisa menjadi acuan untuk pengembangan kerja sama SKPD-SKPD yang lain (FGD).

Sementara itu menurut Miko, desa digital harus memperhatikan legal standing. Intinya desa digital harus mengindahkan regulasi, asas dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh UU terutama berkaitan dengan layanan kependudukan. Dalam hal ini Miko menandakan pentingnya pemahaman mana wilayah yang menjadi kewenangan desa dan mana yang bukan. Apalagi menurutnya, desa digital tidak saja terkait dengan tata kelola pemerintahan (layanan administrasi kependudukan), tetapi juga aspek pemberdayaan masyarakat. Pada aspek ini pemerintahan desa mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kreativitasnya berbasis pada perkembangan teknologi informasi (FGD).

PT Razen sebagai supplier tidak saja menyediakan software, tetapi juga melakukan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan software. Menurut Dinas Kominfo, dalam beberapa aspek teknis (misalnya aplikasi TTE), pihak Razen bisa dihadirkan walaupun secara online. Persoalannya, kontrak dengan PT Razen

telah berakhir sementara aplikasi desa digital belum sepenuhnya teraplikasi.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontruksi Inovasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

1. Latar belakang: Problem dan Tujuan

Perubahan adalah sebuah keniscayaan, akan tetapi melakukan inovasi terhadap adanya perubahan merupakan sebuah pilihan. Ungkapan tersebut kiranya menjadi ungkapan yang pas untuk menggambarkan kondisi desa-desa yang berada di kecamatan Sawoo. Pasalnya, desa-desa di kecamatan Sawoo bisa dibilang termasuk ke dalam desa yang progresif menyambut perubahan yang terjadi. Perubahan yang berupa percepatan perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu faktor munculnya inovasi publik berbasis teknologi informasi di desa-desa tersebut.

Desa Grogol, Tumpakpelem, dan Pangkal kecamatan Sawoo, melakukan sebuah inovasi dalam layanan publik untuk merespon perubahan (perkembangan teknologi) yang terjadi. Bagi desa Grogol adanya inovasi pada layanan publik sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nur Hadi bermula dari keinginan untuk memberikan pelayanan yang terbaik (*prime service*) kepada masyarakat serta sebagai bagian dari respon terhadap perkembangan teknologi informasi (internet). Begitu pun untuk desa yang lain seperti Pangkal. Berdasarkan informasi dari Ari Vestana, desa Pangkal melakukan inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi ini juga sebagai bagian dari merespon kebutuhan lingkungan sosial, yakni masyarakat perlu pelayanan yang cepat dan efisien di era yang serba digital ini. Berbeda dengan kedua desa di atas, terdapat sedikit perbedaan alasan mengapa Tumpakpelem melakukan inovasi dalam bidang layanan publik. Alasannya adalah karena desa Tumpakpelem secara topografi berupa area perbukitan dengan akses jalannya dapat dibilang lebih sulit daripada desa Grogol dan Pangkal. Hal inilah yang menjadi tekad desa Tumpakpelem melakukan inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi.

Kondisi sebagaimana di atas, yakni adanya kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan yang perlu dilaksanakan secara cepat dan efisien (*prime service*) seiring dengan perkembangan teknologi menurut Kristen Pue, Christian Vandergeest, and Dan Breznitz dalam *Toward a Theory of Social Innovation* termasuk ke dalam *social problem* (Kristen Pue, Christian Vandergeest, Dan Breznitz, 2016, p. 19). *Social problem* adalah kondisi sosial yang menuntut adanya tindakan strategis untuk mengantisipasinya, dalam hal ini adalah inovasi. Sedangkan adanya kondisi topografi yang dominan berupa hutan dan perbukitan menyebabkan sulitnya warga untuk mengakses layanan publik desa sebagaimana di Tumpakpelem juga bagian dari permasalahan yang harus disikapi. Dalam hal ini Peneliti sebut sebagai *topographical problem*. Hal ini dikarenakan permasalahan tersebut muncul dari faktor geografis sekitar.


Inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi di Grogol, Pangkal, dan Tumpakpelem jika dilihat dalam skala yang lebih besar, tidak serta merta hanya karena adanya perkembangan teknologi, keinginan memberikan layanan prima, serta kondisi geografis yang sulit. Akan tetapi, juga karena adanya kebijakan *e-government* yang ditetapkan pemerintah. *e-government* yang dimaksud adalah pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Inpres Nomor 3 Tahun 2003). Selain itu, juga adanya kebijakan pemerintah akan *smart village*. Adanya kebijakan pemerintah ini akhirnya diakomodasi Camat Sawoo kala itu (Setiyo Hari Sujatmiko) menjadi sebuah layanan publik yang berbasis digital. Apabila melihat faktor ini, maka masalah yang mendasari terciptanya inovasi tidak hanya *social problem*, *topographical problem*, tetapi juga *government policy*.

Sebagaimana pengertian dari inovasi, inovasi secara sederhana dimaknai sebagai tindakan memberikan kemudahan, kecepatan, dan keunggulan. Kemudahan, kecepatan, dan keunggulan bagi pengguna layanan, bagi pelaku birokrasi, dan bagi tata kelola organisasi

pemerintahan. Sehingga dalam hal ini, tujuan dari inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi di ketiga desa di atas setidaknya ada 4 tujuan, yaitu:

- a. Dari perspektif pengguna layanan (*user*), yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal layanan publik
- b. Dari pespektif birokrasi (*bureaucracy*), yaitu memberikan keringanan bagi pelaksana birokrasi dalam melakukan pelayanan publik.
- c. Dari perspektif anggaran (*financing*), yaitu sebagai upaya untuk menemukan cara baru yang dinilai ekonomis bagi pengguna dan birokrasi daripada pelayanan yang bersifat manual.
- d. Dari perspektif proses layanan (*process*), yaitu memberikan kecepatan proses pelayanan publik.

Dari pembahasan di atas, permasalahan inovasi sangat erat kaitannya dengan tujuan inovasi. Ketiga permasalahan di ketiga desa yang terdiri dari *social problem*, *topographical problem*, dan *government policy* menjadi pemicu (*trigger*) untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi kerja dalam melayani masyarakat, dalam bahasa Kristen Pue, Christian Vandergeest, and Dan Breznitz disebut dengan *social goal* (Kristen Pue, Christian Vandergeest, Dan Breznitz, 2016, p. 26). *Social goal* merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dengan adanya inovasi. Secara lebih jelas, hubungan ini dapat Peneliti gambarkan pada bagan berikut.



Gambar 30 : Hubungan Penyebab Inovasi dan Tujuan Inovasi

2. Inovasi dan Inovator

Pada pembahasan di atas, teridentifikasi faktor penyebab inovasi layanan publik di desa Grogol, Pangkal, dan Tumpakpelem adalah masalah sosial (*social problem*), masalah topografi (*topographical problem*), dan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong penerapan *e-government* dan *smart village (government policy)*. Inovasi layanan publik yang dilaksanakan di ketiga desa tersebut terbingkai dalam program desa digital. Pencetusan desa digital sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi menurut Kristen Pue, Christian Vandergeest, and Dan Breznitz merupakan *socially creative strategy*. *Socially creative strategy* adalah ide original atau imajinatif yang didesain untuk mencapai sebuah tujuan (Kristen Pue, Christian Vandergeest, Dan Breznitz, 2016, p. 18). Lebih detail lagi James Pills dan Kriss Deiglmeier setiap solusi dari masalah tidak bisa serta merta dikatakan sebagai inovasi atau *socially creative strategy* akan tetapi yang dikatakan inovasi adalah “*a novel solution to a social problem that is more effective, efficient, sustainable, or just than existing solutions*” (James A. Phills Jr., Kriss Deiglmeier, & Dale T. Miller, 2008, p. 38).

Jika menelusur lebih lanjut, inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi yang terbingkai dalam desa digital pada dasarnya terdiri dari beberapa layanan. Desa Grogol terdapat layanan pengelolaan informasi yang berbasis digitasi dan digitalisasi, pelaksanaan layanan yang berbasis digitalisasi dan transformasi digital, layanan pengaduan masyarakat berbasis digitalisasi, dan layanan konsultasi masyarakat berbasis digitalisasi. Pun untuk desa Pangkal dan Tumpakpelem, yaitu terdapat layanan pengelolaan informasi yang berbasis digitasi dan digitalisasi, pelaksanaan layanan yang berbasis digitalisasi dan transformasi digital, layanan pengaduan masyarakat berbasis digitalisasi, dan layanan konsultasi masyarakat berbasis digitalisasi.

Inovasi-inovasi layanan publik yang dilakukan ketiga desa di atas jika dikaitkan dengan jenis inovasi maka menurut Gogor Oko Nurharyoko secara berturut-turut yaitu layanan pengelolaan informasi termasuk inovasi administrasi, layanan pengaduan dan konsultasi termasuk inovasi layanan,

dan pelaksanaan layanan termasuk ke dalam inovasi penyediaan layanan (Gogor Oko Nurharyoko et al. (ed.), 2020).

Layanan-layanan publik sebagaimana di atas, terwujud berkat kerja sama antar *stakeholder*. Diantaranya kerja sama pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan mitra pihak ketiga seperti PT Razen. Kerja sama atau kerja kolaborasi ini menurut Juan Manual Restrepo dan Eliza Lee merupakan strategi efektif untuk mewujudkan *socially creative strategy* (Juan Manual Restrepo and Eliza Lee, 2015, pp. 459-471).

Inovasi-inovasi pada layanan publik sebagaimana di atas tidaklah muncul dengan sendirinya. Akan tetapi terdapat orang yang menginisiasi (inisiator), dalam hal ini adalah Setiyo Hari Sujatmiko (Camat Sawoo era Bupati Ipong Muchlissoni). Berdasarkan temuan data di lapangan, Setiyo Hari Sujatmiko merupakan inisiator adanya program desa digital pada tingkat kecamatan (satu-satunya kecamatan di Ponorogo yang menerapkan desa digital). Sujatmiko menyampaikan keyakinannya bahwa desa digital adalah hal yang tak terelakkan karena masyarakat Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0. Pada sisi lain, desa digital juga perwujudan dari perintah undang-undang dan regulasi nasional di Indonesia (*e-government*). Meskipun demikian, ditemukan fakta juga bahwasanya kepala desa di Grogol, Pangkal, dan Tumpakpelem juga menginginkan adanya pelayanan yang mudah, cepat, tepat bagi masyarakat karena termotivasi oleh keadaan yang telah dijelaskan di atas. Lebih lanjut, inovasi berupa desa digital yang diprakarsai Camat Sawoo oleh masing-masing kepala desa dikembangkan/diturunkan menjadi inovasi dalam bidang layanan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan desanya masing-masing. Sehingga dapat dikatakan inisiator desa digital adalah Camat Sawoo dan inisiator layanan-layanan yang ada di desa digital adalah kepala desa Grogol, Pangkal, dan Tumpakpelem. Kesemuanya adalah *top management* dari sebuah sistem pemerintahan. Inisiator terciptanya inovasi menurut Kristen Pue, Christian Vandergeest, and Dan Breznitz disebut

dengan *social entrepreneur* (Kristen Pue, Christian Vandergeest, Dan Breznitz, 2016, p. 16). Dikarenakan inisiator terdiri dari tingkat desa dan kecamatan, maka Peneliti dapat menyebutnya dengan *social entrepreneur collaboration*.


Para *social entrepreneur* level desa (kepala desa) yang memiliki kesadaran bersama untuk dapat lebih maju dengan merumuskan *socially creative strategy* (program desa digital) selalu berpikir *out of the box*. Hal ini dapat dilihat dari fenomena permasalahan yang dihadapi. Keterbatasan yang dimiliki ketiga desa tidak menjadikan ketiga kepala desanya berputus asa atas kondisi yang ada melainkan menimbulkan semangat dan motivasi agar tidak tertinggal dengan desa di wilayah perkotaan. Dan bahkan ketiganya memiliki prestasi yang luar biasa dalam bidang desa digital yang tidak dicapai oleh desa di wilayah perkotaan. Cara berpikir semacam ini menurut John B. Miner merupakan tipe seorang inovator *the personal achiever*. *The personal achiever* memiliki karakter yang melekat padanya, diantaranya: motivasi untuk berprestasi; keinginan akan umpan balik dalam mencapai prestasi; keinginan untuk merencanakan dan menetapkan tujuan prestasi di masa depan; inisiatif pribadi yang kuat; komitmen pribadi yang kuat terhadap usahanya; keinginan untuk memperoleh informasi dan belajar; kecakapan individu (Miner, 1997, p. 21).

Keinginan, kesadaran, dan identifikasi solusi potensial dari para kepala desa akan sebuah permasalahan merupakan sebuah kunci untuk melakukan inovasi (Geoff Mulgan, Ben Sanders, 2007, p. 21). Dari hasil pembahasan di atas, Peneliti dapat mengurai bahwasanya untuk dapat melakukan inovasi sebagaimana yang dilakukan oleh kepala desa Grogol, Pangkal, dan Tumpakpelem setidaknya harus memiliki karakter berikut ini.

1. Keluar dari zona nyaman (*comfort zone*) untuk mencari hal baru (*out of the box*).
2. Berpikir dan bergerak lebih progresif dari yang lain.
3. Mengamati kondisi internal dan eksternal selalu melakukan perbaikan.

4. Mengamati setiap proses pekerjaan untuk melihat cara lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan pekerjaan
5. Membuka diri untuk menangkap saran dan peluang.

Berdasarkan pembahasan di atas, inisiator (*social entrepreneur collaboration*) yang membuat inovasi (*socially creative strategy*) untuk merespon adanya permasalahan sosial (*social problem*), masalah topografi (*topographical problem*), dan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong penerapan *e-government* dan *smart village* (*government policy*) menurut Kristen Pue, Christian Vandergeest, and Dan Breznitz merupakan proses inovasi sosial tahap *The Agentic Engine of Social Innovation* (Kristen Pue, Christian Vandergeest, Dan Breznitz, 2016, p. 15). Lebih lanjut untuk memahami proses inovasi sosial pada bidang inovasi layanan publik berbasis teknologi digital dapat Peneliti gambarkan sebagai berikut.



Gambar 31: Proses Inovasi Sosial Tahap *The Agentic Engine of Social Innovation*

3. Ekosistem/Struktur Sosial

Ekosistem sosial merupakan keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai kesatuan dalam ruang sosial. Ekosistem sosial merupakan tempat di mana permasalahan pemicu inovasi ditemukan dan tempat di mana inovasi diterapkan. Inovasi layanan publik

berbasis teknologi informasi sebagai wujud dari *socially creative strategy* tidak terlepas dari peran masing-masing unsur ekosistem sosial yang ada di dalamnya. Unsur ekosistem sosial ini disebut sebagai struktur sosial (Kristen Pue, Christian Vandergeest, Dan Breznitz, 2016, p. 19).

Sebagaimana konsep yang dijelaskan Pue dkk, ekosistem sosial yang terbentuk di desa Grogol, Tumpakpelem, dan Pangkal sebagai penyelenggara program desa digital sekaligus penyedia layanan publik berbasis teknologi informasi, terdiri dari masyarakat sebagai target pelaksanaan inovasi, pemerintah desa sebagai pemrakarsa dan pelaksana layanan inovasi, pemerintah kecamatan pemrakarsa program inovasi, serta pemerintah kabupaten ponorogo melalui dinas terkait sebagai regulator kebijakan, dan PT Razen sebagai *supplier* program dan layanan inovasi yang berbasis teknologi informasi.

Pada proses pewujudan inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi, setiap unsur ekosistem sosial sebagaimana di atas memiliki peran penting yang antara satu dengan yang lain saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, pemerintah kecamatan, sebagai pemrakarsa program desa digital sebelum memutuskan untuk membuat kebijakan implementasinya ke seluruh desa yang ada terlebih dahulu menelaah dan mempelajari regulasi-regulasi berkenaan desa digital yang ditetapkan oleh pemerintah terkait. Selain itu, tugas dari pemerintah kecamatan adalah mempromosikan dan mengimplementasikan program desa digital kepada desa-desa yang berada di bawahnya melalui kebijakan yang dibuat. Dalam hal ini pemerintah kecamatan berperan sebagai promotor awal desa digital sekaligus sebagai validator.

Setelah program desa digital dipromosikan atau disosialisasikan oleh pemerintah kecamatan, selanjutnya pemerintah desa merealisasikannya dalam bentuk inovasi layanan-layanan publik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan desa masing-masing. Dalam hal ini, pemerintah desa Grogol, Pangkal, dan Tumpakpelem diketahui melakukan jenis inovasi layanan yang sama. Hal ini dikarenakan ketiga desa mendapatkan

perangkat program layanan berbasis teknologi informasi dari pihak yang sama yaitu PT Razen.

Selain mengembangkan program desa digital menjadi layanan publik, pemerintah desa juga berperan dalam mengorkestrasikan untuk komunitas lain demi terwujudkan inovasi yang dijalankan. Desa Grogol, dalam mewujudkan inovasi yang rencanakan menginstruksikan kepada anggota perangkat pemerintah desa untuk menyosialisasikan inovasi kepada masyarakat. Selain itu, juga dibentuk organ khusus yang mengurus program desa digital. Kepala Desa Grogol membentuk organ khusus yang disebut Tim Inovasi Desa untuk menggerakkan dan mengoperasikan layanan publik yang ada. Tim inovasi desa ini dikonstruksi dari perangkat desa dan pemuda dari karang taruna desa. Pada sebagian layanan, pemerintah desa membentuk kelembagaan seperti PPID sebagai organ yang secara khusus mengurus layanan informasi.

Kondisi mirip ditemukan juga di desa Tumpakpelem. Pemerintah desa melakukan sosialisasi inovasi yang dilakukan, serta melibatkan karang taruna desa sebagai pengelolanya, di samping PPID. Akan tetapi jumlah anggota pengelola di Tumpakpelem masih terbatas, serta meskipun melibatkan karang taruna tapi tidak dibentuk menjadi tim tersendiri sebagaimana di Grogol. Berbeda dengan Pangkal, pengelola program desa digital murni dari perangkat desa yang ada, tanpa mengikutsertakan pemuda karang taruna. Meskipun demikian tugas lain seperti sosialisasi inovasi juga dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini peran yang dimainkan pemerintah desa adalah sebagai kreator dan eksekutor program desa digital.

Kondisi yang terjadi di wilayah kecamatan dan desa, jika dipotret dengan menggunakan konsep yang ditawarkan oleh Igor Calzada "*Social innovation creative ecosystem: bees and trees*" maka pihak yang berperan sebagai inovator pertama adalah pihak kecamatan dalam hal ini adalah Camat Sawoo. Sedangkan inovator kedua pada tingkat desa adalah kepala desa pada ketiga desa. Meskipun jika dilihat dari perspektif Calzada, kepala

desa akan lebih tepat jika berposisi sebagai kreator. Menurut Peneliti, inovator merupakan pihak yang memiliki gagasan awal, sedangkan kreator adalah pelaksana gagasan meskipun di dalamnya juga dapat mengaktualisasikan diri dengan membuat inovasi-inovasi turunan dari gagasan awal tersebut. Meskipun demikian, kedua termasuk ke dalam *active innovation agents* (Calzada, 2013, p. 219). Masih dengan konsep yang sama, pada kasus ini, pemerintah kecamatan selain sebagai inovator juga sebagai validator atas inovasi yang diimplementasikan. Karena validator merupakan pihak yang bertugas mengesahkan terimplementasikannya inovasi yang dilakukan. Igor Calzada menyebutnya sebagai *validation agent* (Calzada, 2013, p. 220).

Unsur ekosistem sosial selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat dalam hal ini merupakan target pelaksanaan inovasi. Karena layanan publik merupakan layanan yang diakses oleh masyarakat. Di antara yang dilakukan pemerintah desa untuk menyiapkan masyarakat sebagai target pelaksanaan inovasi layanan publik adalah dengan menyosialisasikan inovasi layanan publik di setiap kesempatan yang ada. Baik Pemerintah Desa Grogol, Tumpakpelem, dan Pangkal menginformasikan desa digital melalui kegiatan formal dan nonformal seperti pertemuan rapat di balai desa, yasinan dan arisan RT. Kegiatan sosial semacam ini dapat mendorong terlaksananya inovasi desa digital. Karena dengan adanya kegiatan ini informasi mudah tersebar, selain untuk mengeratkan ikatan sosial satu sama lain. Menurut Kristen Pue, Christian Vandergeest, Dan Breznitz termasuk ke dalam modal sosial (*social capital*) masyarakat Sawoo (Kristen Pue, Christian Vandergeest, Dan Breznitz, 2016, p. 24; Manfred Steger, 2002).

Unsur selanjutnya yang mendukung pelaksanaan inovasi adalah PT Razen. PT Razen di sini berperan sebagai supplier program dan aplikasi layanan publik yang dipakai oleh pemerintah desa. Unsur ekosistem lain yang mendukung adalah dinas terkait seperti Dinas Kominfo sebagai pemberi akses jaringan internet ke tiga desa, Dinas Kependudukan dan


Pencatatan Sipil sebagai pihak yang memberikan akses data kependudukan, serta Kementerian Dalam Negeri yang merupakan pihak pemegang kewenangan apakah dinas yang ada di bawahnya diperbolehkan memberikan akses atau tidak. Dalam konsep yang ditawarkan Igor Calzada, hanya terdapat unsur *active innovation agent* dan *validation agent*, tidak disebutkan *supporting innovation agent* sebagaimana yang ada di kecamatan Sawoo.

Ketiga unsur ekosistem yang tercakup dalam *active innovation agent* dan *validation agent*, *supporting innovation agent* satu sama lain harus saling berjalan beriringan. Meminjam bahasa Igor Calzada, satu sama lain unsur harus dapat membentuk sebuah aliansi (persekutuan). Aliansi yang dimaksud adalah ikatan yang dibuat dengan menyamakan tujuan untuk mencapai kepentingan tertentu. Tanpa aliansi antara ketiga jenis unsur/agen ini, inovasi sosial tidak mungkin terjadi, karena sumber daya dan struktur yang diperlukan untuk menghasilkan dinamika yang muncul yang akan mengarah pada inovasi tidak akan tersedia (Calzada, 2013, p. 219).

Di sebuah ekosistem sosial terdapat struktur sosial sebagaimana yang telah disinggung pada awal subbab bahasan ini. Struktur sosial mengarah pada pola interaksi antar unsur ekosistem atau agen ekosistem. Struktur sosial yang paling sering dibahas adalah kelembagaan (Kristen Pue, Christian Vandergeest, Dan Breznitz, 2016, p. 25). Dalam proses inovasi layanan publik di desa Grogol, Tumpakpelem, dan Pangkal secara kelembagaan setidaknya terdapat 6 lembaga yang terlibat, yaitu pemerintah kecamatan, pemerintah desa, PT Razen, Dinas Kominfo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kementerian Dalam Negeri.

Pola interaksi yang terjadi di ketiga desa bisa dikatakan mirip bahkan sama. Hal ini dikarenakan *pertama*, kesemuanya menggandeng pihak-pihak yang sama; *kedua*, program desa digital merupakan satu program yang sama bagi desa-desa di kecamatan Sawoo. Interaksi yang dijalin oleh pemerintah kecamatan adalah memberikan instruksi, arahan, sekaligus kewenangan pada desa Grogol, Tumpakpelem, dan Pangkal untuk

melaksanakan program desa digital. Adapun pemerintah desa mengakomodasi instruksi dengan membentuk lembaga PPID dan tim inovasi desa (hanya desa Grogol) sebagai bentuk respon. Sedangkan pihak eksternal PT Razen menyediakan software dan hardware program digital. Penunjukan PT Razen ini berdasarkan pada kesepakatan antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Sedangkan dinas terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kominfo, dan Kementerian Dalam Negeri untuk saat ini masih bisa dibilang kurang partisipasinya dikarenakan beberapa hal, diantaranya adanya perubahan regulasi dan sebagainya. Dalam hal ini, Peneliti berasumsi akan jauh lebih baik jika dinas-dinas terkait dapat melakukan peran sesuai dengan tupoksi yang diemban. Dengan demikian inovasi yang berupa desa digital dapat terlaksana dengan maksimal. Pola interaksi struktur ekosistem sosial sebagai berikut.



Gambar 32: Pola Interaksi Agen Ekosistem dalam Ekosistem Sosial

4. Emergence/Implementasi Awal/Uji Coba Pengenalan

Implementasi awal inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi yang terbingkai dalam desa digital dimulai ketika mantan Camat Sawoo Setiyo Hari Sujatmiko menyatakan bahwa era industri 4.0 tidak bisa dipungkiri, dan menjadi keniscayaan harus diikuti. Oleh karena itu, Setiyo Hari Sujatmiko selalu melakukan pengenalan program desa digital kepada warga Sawoo. Hasil dari pengenalan program desa digital ini berujung pada konsensus kepala desa (kecuali desa Ketro) untuk melakukan program desa digital. Upaya pengenalan ini dalam bahasa Kristen Pue sebagai

emergence. *Emergence* atau implementasi awal merupakan langkah awal sebuah siklus difusi sosial (Kristen Pue, Christian Vandergeest, Dan Breznitz, 2016, p. 21).

Inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi dalam bingkai desa digital meskipun pelopor pertamanya adalah pihak kecamatan (Camat), akan tetapi tempat pengimplementasiannya adalah desa. Sehingga dalam hal ini proses pengenalan sampai pada level paling bawah terdapat usaha yang dilakukan oleh kepala desa, yakni Kepala Desa Grogol, Tumpakpelem, dan Pangkal.

Dalam pandangan Peneliti, proses pengenalan inovasi di ketiga desa pada dasarnya meliputi 2 tahapan. *Tahapan pertama* adalah pengenalan dari Camat kepada Kepala Desa. Pada tahap ini Camat mengenalkan program desa digital serta regulasi yang memayungi. Pun pranata-pranata yang diperlukan dalam membangun desa digital. *Tahapan kedua*, setelah terbangun desa digital dengan segala layanan publik yang ada, Kepala Desa mengenalkan kepada masyarakat akan layanan-layanan publik yang bisa diakses dalam program desa digital dan cara pengaksesannya melalui yasinan, arisan dan kegiatan warga yang lain.


5. Adopsi dan Pelembagaan

Adopsi diartikan sebagai usaha pelembagaan inovasi sosial setelah memasuki tahap *emergence*. Desa Grogol, Tumpakpelem, dan Pangkal tak terkecuali desa lain yang ada di kecamatan Sawoo (kecuali Ketrow) secara konsensus telah bersedia menerapkan program desa digital. Artinya, proses *emergence* atau kemunculan inovasi sosial dapat diterima oleh masyarakat. Secara garis besar, fase adopsi di ketiga desa dimulai dengan mobilisasi *socially creative strategy* (inovasi) ke desa-desa yang ada.

Jika adopsi atau pelembagaan menurut Kristen Pue, Christian Vandergeest, Dan Breznitz berlogika pelembagaan top-down dan pelembagaan bottom-up (Kristen Pue, Christian Vandergeest, Dan Breznitz, 2016, p. 22), maka yang terjadi di desa Grogol, Tumpakpelem, dan Pangkal tidaklah demikian. Benar adanya jika inovasi layanan publik

bersifat top-down berdasarkan kebijakan dari Camat Sawoo (Setiyo Hari Sujatmiko), namun demikian perlu ditinjau kembali, bahwa berdasarkan data yang didapat ketiga kepala desa juga memiliki inisiatif yang sama, yaitu menginginkan sebuah transformasi layanan publik. Sehingga dalam hal ini, tidak bisa dikatakan pelebagaan yang terjadi di tiga desa tersebut bersifat top-down saja atau buttom-up saja. Melainkan pelebagaan terjadi dengan cara perpaduan dari keduanya. Dengan adanya perpaduan mekanisme pelebagaan ini, maka kekurangan dari top-down dapat diatasi kelebihan oleh buttom-up, dan kelemahan buttom-up dapat ditutupi oleh keunggulan dari top-down.

Berdasarkan pembahasan secara keseluruhan inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi, maka dapat direkonstruksi model inovasi sosial yang terjadi di desa kecamatan Sawoo sebagai berikut.



Gambar 33:
Konstruksi
Inovasi Sosial
dalam Inovasi
Layanan
Publik
Berbasis
Teknologi
Informasi

B. Analisis Faktor

1. Faktor Pendukung Inovasi

Berdasar temuan data di lapangan, Peneliti setidaknya mengidentifikasi beberapa faktor pendukung program desa digital. Faktor pendukung ini baik internal maupun eksternal meliputi: kesadaran kolektif terhadap, jejaring sosial, dan program dan dukungan pendanaan (Dana Desa).

Di antara faktor pendukung program desa digital adalah adanya kesadaran kolektif terhadap makna penting program ini. Kesadaran

kolektif ini dibangun dan dimulai oleh pemerintahan tingkat kecamatan. Sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya, Kecamatan sejak awal telah mencanangkan prioritas layanan prima kepada masyarakat secara cepat, tepat, cerdas serta terpadu dalam visi dan misinya. Visi dan misi ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk program desa digital di Kecamatan Sawoo.

Kesadaran kolektif terlihat dari masing-masing situs penelitian. Mengapa kesadaran kolektif? Karena program desa digital tidak semata-mata sebagai instruksi Kecamatan ke Desa, tetapi sebagai bentuk musyawarah dan permufakatan terhadap pelaksanaan program. Indikatornya adalah adanya satu desa yang belum ikut program ini (karena faktor kesiapan) dan berbagai pernyataan dari Narasumber tiga desa. Miko sebagai Camat saat itu secara persuasif mampu menjelaskan makna penting program berdasar konteks dan realitas empirik perkembangan teknologi dan legal standing program ini. Miko bahkan turun ke bawah mendampingi persiapan program desa digital. Model ini terbukti mampu menyuntikkan semangat dan kesadaran di tingkat Aparatur Desa.

Miko sendiri menyadari bahwa program desa digital bukan semata hardware/software, bukan pula semata infrastruktur, tetapi perubahan mindset aparat. Mindset adalah pola pikir. Perubahan mindset adalah perubahan pola pikir yang pada akhirnya mendorong terjadinya perubahan perilaku. Perubahan mindset dalam konteks ini adalah pergeseran dari pola pikir "pembangunan fisik" ke arah layanan dan pemberdayaan masyarakat (Haryanto 2017, 19). *Tool* untuk mewujudkan ini semua sebagaimana dinyatakan oleh Miko tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan teknologi informasi.

Secara teoritik memang kualitas kepemimpinan ditunjukkan oleh kemampuan seseorang untuk membangun kesadaran kolektif komunitas tertentu untuk mewujudkan visi tertentu (Agus Suryono, 2011: 16). Hal ini berkaitan pula dengan kemampuan menggerakkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh komunitas pemerintahan desa. Kesadaran kolektif ini

bertransformasi menjadi gerakan kolektif mewujudkan desa digital di Kecamatan Sawoo.

Sementara itu dalam konteks Desa, kesadaran kolektif juga di-*drive* oleh keinginan untuk berkembang dan sejahtera. Ini berkaitan dengan si program desa digital yang tidak hanya berkaitan dengan layanan dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan aspek pemberdayaan masyarakat. Ini sebagaimana website desa digital berfungsi pula sebagai tempat informasi dan proses transaksi dari potensi desa, seperti wisata desa, UMKM, BUMDes, dan lainnya (Sujatmiko, Materi FGD, 2022). Menurut Sujatmiko, desa digital paling tidak telah memberikan peta, potensi dan database UMKM di Kecamatan Sawoo untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi semua pemangku kepentingan.

Kesadaran kolektif di atas didukung oleh jejaring inovasi (*innovation networks*). Jejaring inovasi ini dimediasi oleh Pemerintah Kecamatan yang saat itu dijabat oleh Miko. Jejaring masih diprioritaskan pada lingkungan tugas, di antaranya tahap awal dengan Dinas Dukcapil dan Dinas Kominfo. Jejaring ini tentu bisa dikembangkan sesuai dengan subansi program desa digital. Sementara itu dengan pihak swasta dilakukan dengan PT Razen sebagai pihak supplier pengembang aplikasi berbasis web maupun android. Jejaring inovasi ini, walaupun masih minor, merambah pada aspek pengembangan skill dan talenta digital SDM.

Faktor pendukung berikutnya adalah aspek pendanaan. Adanya dana desa dan regulasinya telah memungkinkan desa melakukan terobosan inovasi berbasis teknologi informasi. Faktor ini ada dalam masing-masing situs penelitian (Grogol, Tumpakpelem, dan Pangkal). Ini sebagaimana data menunjukkan bahwa masing-masing desa menganggarkan secara mandiri untuk program desa digital. Dukungan finansial inovasi ini tentu masih serba terbatas, terutama disebabkan oleh pandemi covid-19 yang mengharuskan refocusing anggaran pada penanggulangan dan pemulihan dampak pandemi. Terlepas dari ini semua, eksistensi dana desa yang relatif

besar pada masa pemerintahan Jokowi merupakan potensi desa untuk berkreasi berinovasi, termasuk dalam bidang digital.

2. Faktor Penghambat

Digitalisasi dan transformasi digital bukan kerja jangka pendek. Ia bukan sekedar tool dan infrastruktur TIK. Ia bukan sekedar skill digital tetapi juga mindset digital. Ia bukan semata parsial tetapi menyatu dalam sistem dan budaya digital ekosistem pemerintahan tertentu. Dalam konteks ini akan diidentifikasi faktor penghambat (internal dan eksternal) program desa digital di tiga situs penelitian.

Berdasar deskripsi data pada bab sebelumnya, peneliti mengidentifikasi faktor-faktor penghambat sebagai berikut: a) tata kelola organisasi PPID; b) sumber daya manusia; c) topografi dan infrastruktur jaringan; d) lemahnya jaringan inovasi (innovation networking).

Pertama, tata kelola organisasi PPID. PPID Desa adalah motor utama transformasi digital. PPID Desa menjadi kanal utama penyedia informasi publik. Penyediaan informasi publik ini mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi informasi. Karena fungsi strategis ini, perlu adanya penyamaan persepsi tentang tata kelola PPID. Berdasar temuan lapangan terdapat perbedaan tata kelola PPID pada tiga situs penelitian sebagaimana disampaikan dalam bab sebelumnya. Pertama berkaitan dengan status apakah PPID Desa adalah PPID mandiri atau PPID Pembantu. Melihat struktur organisasi, Desa Grogol dan Pangkal menerapkan PPID Mandiri, sementara Tumpakpelem menerapkan PPID Pembantu.

Komisi Informasi Pusat (KIP) menurut Miko menyatakan bahwa PPID Desa adalah PPID Mandiri (FGD). PPID Desa bersifat mandiri karena desa menerima anggaran langsung dari Pusat maupun Daerah. Karena itu struktur atas PPID Desa adalah Kepala Desa, bukan Camat. Kepala Desa kemudian membuat SK yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sendiri (<https://ppid.bantulkab.go.id/desa-wajib-membentuk-ppid->

[mandiri/](#)). PPID bisa dijabat oleh Sekretaris Desa atau yang lainnya karena adanya halangan tertentu (Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 8 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa).

Sekretaris Desa adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa. Tanggung jawabnya adalah mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik desa di bawah penguasaan Badan Publik Desa yang dapat diakses secara mudah oleh publik. Penyediaan informasi publik memakai saluran dan media yang bisa secara efektif menjangkau semua pemangku kepentingan dan masyarakat (Pasal 11, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018). Saluran dan media yang efektif dalam konteks sekarang adalah dengan pemanfaatan perkembangan internet. Secara lebih eksplisit, Pasal 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 memberikan standarisasi pengelolaan informasi dan pengumumannya ke publik berbasis web dan media lainnya yang telah diatur.

Bisa dipahami, PPID menjalankan fungsi koordinatif pengumpulan, pengelolaan, dan penyediaan informasi publik. Koordinasi dilakukan dengan setiap unit satuan kerja dan/atau unit pelaksana teknis untuk pembuatan dan pemutakhiran (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 8). Karena itu, PPID Desa idealnya distrukturkan mempunyai garis koordinatif saja dengan Kaur tetapi juga dengan Kasi. Kaur atau Kepala Urusan adalah yang membantu Sekretaris Desa dalam pelayanan administrasi pemerintahan, sementara Kasi atau Kepala Seksi adalah yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional. Ini sebagaimana dilakukan di Desa Pangkal. Untuk kasus Grogol, PPID hanya mempunyai garis koordinasi dengan Kaur. Sementara Tumpakpelem koordinatif dengan bidang pendukung kesekretariatan dan bidang layanan informasi dan dokumentasi.

Dalam struktur tata kelola, PPID Desa tidak terlihat mempunyai bidang yang khusus menangani TIK. Maka dalam praktiknya, sebagaimana terjadi di Desa Tumpakpelem dan Grogol, PPID Desa melibatkan anak-anak muda untuk membantu dalam bidang TIK. Grogol mewadahi mereka dalam Tim Kreatif Desa dan Tumpakpelem melibatkan Karang Taruna. Karena tidak adanya formalitas ini, Desa Grogol merasa kesulitan untuk memberikan apresiasi dalam bentuk honorarium kepada mereka.

Kedua, faktor SDM. Program desa digital membutuhkan pengetahuan dan skill digital. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, desa melibatkan anak-anak muda untuk ikut membantu proses-proses digital. Pengetahuan dan skill digital dimulai di tingkat desa, yakni mereka pengelola layanan dan informasi publik.

Pengetahuan dan skill digital dalam dalam derajat tertentu juga dibutuhkan oleh user, yakni masyarakat. Sebagaimana telah disampaikan, masyarakat masih terbelah dalam melihat program desa digital. Kaum tua umumnya skeptis/pasif terhadap program desa digital karena pengetahuan dan skill mereka yang terbatas terhadap aspek digital. Mereka terbiasa dengan layanan manual dari pada digital. Bahkan, sebagian mempertanyakan serapan anggaran program ini menurut mereka tidak nampak sebagaimana realisasi anggaran fisik. Sementara itu Kaum Muda apresiatif dan terlibat dalam program desa digital, baik sebagai user maupun tim kreatif di tingkat desa.

Maka, program inovasi desa digital harus dilihat sebagai bentuk dan proses pembelajaran bersama. Inovasi tidak bisa dipisahkan dengan pengetahuan dan pengetahuan bisa menjadi driving force program digital. Pengetahuan yang dimaksud tidak hanya yang bersifat eksplisit, tetapi juga noneksplisit (tacit knowledge). Dimensi tacit pengetahuan tidak mudah untuk dikomunikasikan, “we know more than we can tell”. Pengalaman, imitasi, dan face to face cooperation dalam konteks program menjadi prasyarat bagi tacit knowledge.

Proses belajar program desa digital tidak pendek. Ini adalah awal dari langkah besar dan proses belajar sosial. Sayangnya sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan dokumen yang secara eksplisit menyebutkan peta jalan transformasi digital ini. Peta jalan ini yang akan menggaransi sustainabilitas program walaupun Camat atau Kepala Desa harus berganti.

Ketiga, topografi dan infrastruktur jaringan. Topografi Tumpakpelem dan Pangkal adalah pegunungan/perbukitan serta kawasan hutan perhutani. Ini berbeda dengan Grogol yang merupakan daerah datar. Grogol adalah wilayah paling barat dari Kecamatan Sawoo yang berbatasan dengan Kecamatan Sambit. Karena itu, hambatan dari program desa digital, khususnya di Tumpakpelem dan Pangkal adalah belum tersedianya infrastruktur jaringan internet yang memadai, khususnya jaringan internet kabel. Kondisi sinyal di kedua desa belum begitu kuat sungguh pun beberapa operator sudah masuk. Ini disebabkan karena kondisi wilayah.

Sementara pada sisi yang lain, kondisi di kedua desa yang demikian memotivasi program desa digital. Jarak rumah masyarakat yang relatif jauh dari titik pusat pemerintahan desa, kecamatan, dan kabupaten dengan kondisi jalan yang tidak selalu baik dan medan naik turun memberikan motivasi transformasi digital. Layanan digital akan memangkas semuanya. Tetapi ini semua masih terkendala dengan infastruktur jaringan.

Keempat, jaringan inovasi (*innovation network*). Jaringan inovasi yang masih dalam skala terbatas merupakan penghambat lain program desa digital. Dalam perspektif sosiologis, inovasi adalah proses interaksi yang bersifat kompleks. Program desa digital adalah jaringan ko-operasi yang mempunyai makna sangat penting dalam proses inovasi desa digital. Jaringan kerja sama ini memberikan keuntungan dalam hal pendalaman informasi yang diperlukan, memperluas resources dan meningkatkan status (Jurgen Howaldt, 2014). Sebagaimana dideskripsikan sebelumnya, semua situs penelitian masih mempunyai banyak kekurangan terutama

dalam pengembangan pengetahuan dan skill. Hal ini hanya bisa diselesaikan dengan pengembangan jaringan inovasi.

3. Mitigasi

Berdasar faktor pendukung dan penghambat inovasi layanan digital-publik di atas perlu dirumuskan serangkaian mitigasi sosial yang menuntut adanya perubahan sebagai bentuk dan proses transformasi digital. Perubahan penting ke arah transformasi digital dan inovasi layanan adalah perubahan mindset pengelola layanan dan masyarakat sebagai pelanggan layanan. Hal ini karena desa digital tidak semata persoalan infrastruktur fisik tetapi juga pengetahuan, cara pandang, manajemen dan skill digital.

Pertama, program desa digital harus dijamin sustainibilitasnya dalam jangka panjang. Program ini tidak boleh terhenti karena pergantian figur pimpinan (Inovator), apakah itu Camat atau Kepala Desa. Program tidak boleh hanya keras gaungnya di awal, meminjam istilah peserta FGD, atau hanya karena preferensi Camat atau Kepala Desa yang masa baktinya sangat terbatas. Karena itu program harus direncanakan dan dirumuskan secara formal dalam bentuk Roadmap atau Rencana Induk Pengembangan Kecamatan atau Desa dan dokumen-dokumen lain yang menyertai. Yang tak kalah penting, dokumen-dokumen ini harus menjadi dasar perumusan berbagai kegiatan program desa digital. Mengiringi aspek perencanaan, kontrol dan evaluasi perlu dilakukan secara periodik.

Kedua, program desa digital harus dilihat sebagai sebuah proses dari pada tujuan pada dirinya sendiri. Program desa digital adalah proses belajar bersama bagi semua *stakeholders* program. Proses pembelajaran ini tidak semata berkaitan dengan pengetahuan yang bersifat eksplisit tentang digitalisasi. Pengetahuan ini bisa ditransfer melintasi jarak lewat kode, formula, dan sekumpulan data. Lebih jauh pembelajaran desa digital berkaitan dengan pengetahuan yang tak selalu bisa dikatakan (*tacit knowledge*) berkaitan dengan interaksi sosial yang bersifat kontekstual. Dikatakan “*knowledge is dynamic, since it is created in social interactios*

amongst individuals and organisations. Knowledge is context-specific, as it depends on a particular time and space”.

Tacit knowledge dalam konteks desa digital adalah berdasar pada pengetahuan yang bersifat simbolik/symbolic knowledge base (Jurgen Howaldt, et al., ed., 2014, 112). Ini karena program desa digital bukan sekedar imitasi atau mengikuti tren, tetapi inovasi desa digital menuntut autentik untuk diadaptasi dalam konteks sosio-budaya yang spesifik.

Ketiga, program desa digital menuntut jejaring dan kolaborasi dengan pihak eksternal, tidak hanya masyarakat sebagai customer, tetapi juga desa-desa digital lain sebagai kompetitor. Jejaring juga perlu dikuatkan dalam lingkungan tugas. Secara ringkas, jejaring program desa digital menuntut pelibatan *four helix of innovation*, yakni pemerintah, PT, pihak swasta dan komunitas. Tidak ada desa digital yang bisa mencukupi dirinya sendiri. Ide, informasi, skill dan *resources* dibangun dari penguatan jejaring. Dalam konteks proses inovasi jejaring bisa bersifat informal (*based shared experience*), *project networks (short term combinations to accomplish specific task)* dan *business network (purposeful, strategic alliance between two parties)* (Jurgen Howaldt, et al., ed., 2014). Jejaring dan kolaborasi di atas secara substantif bisa diarahkan pada berbagai hambatan dan kekurangan program, di antaranya pengetahuan dan skill digital serta infrastruktur jaringan. Penguatan pengetahuan dan skill digital serta pengadaan/penguatan infrastruktur jaringan bisa dipenuhi dengan kehadiran pemangku kepentingan terkait.

Selain hal di atas, strategi transformasi desa digital perlu dirumuskan sebagai bentuk mitigasi. Strategi fokus pada transformasi produk/layanan, proses dan aspek organisasi sebagai akibat dari penggunaan teknologi. Strategi transformasi desa digital mempunyai empat aspek esensial: penggunaan teknologi, perubahan dalam value creation, perubahan struktural dan aspek finansial (Christian Matt, et al., 2015).

Penggunaan teknologi dalam program desa digital sebagaimana dalam tiga situs penelitian menunjuk pada penggunaan teknologi informasi untuk memenuhi operasi tata kelola pemerintahan. Ia bersifat standar dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi yang umum dipakai (aplikasi berbasis google dan beberapa platform media sosial). Pada sisi yang lain mereka juga membuat teknologi sendiri lewat PT Razen untuk disesuaikan dengan standar mereka sendiri (aplikasi berbasis web dan android).

Penggunaan teknologi di atas harus disadari berimplikasi pada *changes in value creation*. Ini berkaitan dengan impact strategi program desa digital pada rantai nilai organisasi desa. Ini misalnya, berkaitan dengan bagaimana aktivitas digital adalah deviasi dari tata kelola dan layanan tradisional yang bersifat manual. Deviasi layanan ini bisa memperkaya dan meluaskan tata kelola dan layanan pemerintah desa, tetapi ia juga harus disertai dengan tuntutan kompetensi dan nilai tertentu. Dalam konteks layanan informasi digital misalnya ada tuntutan pengetahuan dan aplikasi transaksi digital. Digitasi dan digitalisasi juga mengubah nilai dan tata interaksi yang sudah mapan sebelumnya, misalnya tentang tradisi “balas jasa” pada masyarakat Jawa karena pengurusan administrasi tertentu dengan Aparat Desa.

Penggunaan teknologi baru dan perbedaan bentuk kreasi nilai (value creation) berimplikasi pada struktur dan organ organisasi. Pertanyaan krusialnya adalah bagaimana menempatkan aktivitas digital dalam struktur pemerintahan desa. Cukupkah kegiatan digital ini diintegrasikan dalam struktur yang ada? Atau ia perlu bidang khusus yang menangani ini? Data dalam ketiga situs penelitian menunjukkan bahwa aktivitas digital secara implisit diintegrasikan dalam struktur yang sudah ada (struktur PPID). Karena perubahan lebih bersifat substansial dalam program desa digital, maka aktivitas digital pemerintahan desa perlu diwadahi dalam bidang yang bersifat khusus.

Terakhir, aspek finansial adalah penting dalam rangka mentransformasi ketiga aspek di atas. Sungguh pun desa telah mempunyai dana desa yang relatif besar, terobosan perlu dilakukan pada aspek ini dengan menjalin sinkronisasi dengan pemangku kepentingan lain. Apalagi, pengalaman pandemi misalnya telah memberikan batasan pengelolaan finansial pemerintahan desa dalam bentuk refocusing anggaran. Aspek finansial dan ketiga aspek lain saling terkait untuk mempertegas strategi program desa digital.

C. Model Pengembangan Inovasi Sosial

1. Membangun Ekosistem

Membangun desa digital tidak cukup hanya dengan infrastruktur dan platform digital. Kendati keduanya juga masih menjadi persoalan. Membangun desa digital adalah membangun ekosistem sosio-digital. Peneliti terinspirasi paradigma Marketing 5.0 yang ditulis oleh Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya, yakni *technology for humanity*. Menurutnya perkembangan teknologi tidak serta merta menggeser peran manusia, namun keduanya saling melengkapi. Sinergi keduanya menghasilkan perubahan yang luar biasa.


Konsep yang diturunkan dari paradigma di atas adalah ekosistem sosio-digital sebagai landasan transformasi. Adopsi teknologi digital yang dilakukan oleh desa bisa dikategorisasi menjadi empat hal penting (Hermawan Kertajaya, 2021: 30). Pertama, transformasi layanan. Layanan publik pemerintahan desa tidak hanya berkaitan dengan layanan administrasi, tetapi lebih luas. Ini tidak lepas dari fungsi desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat paling bawah yang diberikan hak otonomi tertentu (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potret-pelayanan-publik-pemerintah-des>). Berbagai layanan ini kemudian dirombak menjadi bersifat digital sehingga lebih efisien, lebih cepat, lebih akurat dan lainnya.

Kedua, transformasi manajemen interaksi aparat-masyarakat. Adopsi digital merubah cara terhubung perangkat desa dengan masyarakat. Dengan transformasi ini masyarakat mendapatkan cara baru dalam mendapatkan berbagai informasi desa, cara baru mengurus administrasi kependudukan, cara baru menyampaikan keluhan/pendapat, dan sebagainya.

Ketiga, transformasi model layanan pemerintahan desa. Transformasi ini adalah cara bagaimana pemerintahan desa bisa mencapai tata kelola yang *good governance*. Tata kelola ini ditandai dengan implementasi prinsip demokrasi, keterbukaan, dan efisiensi dengan dukungan teknologi informasi.

Keempat, transformasi struktur dengan ciri adanya perubahan pola kerja dan pola layanan. Transformasi struktur dalam tiga situs penelitian, mengikuti konsep Hermawan adalah bersifat *integrated*. Artinya digitalisasi dilakukan terhadap struktur organisasi yang telah ada, tanpa adanya struktur baru. Sebagaimana disampaikan dalam sub sebelumnya, peneliti menawarkan adanya struktur baru/tim baru yang mengeksekusi transformasi digital di tingkat desa. Inilah yang disebut dengan cara paralel untuk percepatan transformasi digital.

Sebagai tindak lanjut empat hal penting di atas, maka ekosistem digital di tingkat desa perlu memasukkan peran-peran dan fungsi-fungsi baru dalam layanan digital. Merujuk pada konsep Hermawan Kertajaya dalam bidang bisnis, ekosistem sosio-digital ditingkat desa a dirumuskan sebagai berikut (Hermawan Kertajaya, 2021: 34):



Gambar 34: Ekosistem digital di tingkat desa

Knowledge Team adalah bagian *think tank* atau bagian “mikir”. Mereka mengurus data, analisa dan perencanaan. Hasilnya adalah rekomendasi penyusunan strategi dan program transformasi layanan. Mereka juga bisa melakukan evaluasi terhadap implemementasi layanan digital yang telah dilakukan untuk selanjutnya memberikan rekomendasi tindak lanjut perbaikan. *Knowledge team* dalam tarnsformasi digital menurut Hermawan adalah *data scientist, big data analyst, web analyst, social media planner* dan *digital venture strategist*.

Business Team adalah tim yang tugasnya berkaitan dengan manajemen hubungan dengan pelanggan, *user* atau masyarakat. Dalam konteks desa digital tim ini adalah mereka yang secara langsung bekerja dalam bidang layanan masyarakat yang terdiri dari para Kaur dan Kasi pemerintahan desa. Tugas mereka adalah bagaimana proses-proses layanan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Service Team adalah tim pendukung yang bekerja di belakang layar. *Service team* dalam konteks transformasi digital bisa mengambil peran sebagai *app developer, content creator, animation specialist, video digital producer* dan yang semisal. Ini semua untuk mendukung berbagai

layanan publik yang telah memakai teknologi dan media digital di tingkat desa.

Pertanyaannya kemudian bagaimana Pemerintahan Desa bisa melengkapi berbagai peran ideal di atas? Berdasar klasifikasinya, pegawai/karyawan bisa dipilah menjadi empat: karyawan tetap (Citizen), karyawan kontrak (Green Card), karyawan magang (Resident), dan karyawan lepas (Diaspora/Freelancer) (Hermawan Kertajaya, 2021: 35). Untuk memenuhi peran dan fungsi digital, Pemerintah Desa bisa mempertimbangkan terutama tiga jenis karyawan kontrak, magang dan lepas. Karyawan magang bahkan bisa dikerjasamakan dengan SMK atau PT yang membuka Program Studi TIK atau yang mempunyai kompetensi tersebut.

Setelah Tim Digital didapatkan, pekerjaan belum selesai. Yang juga urgen menurut Hermawan adalah melakukan *human transformation*. Transformasi SDM ini adalah perubahan *mindset* karena transformasi digital cukup hanya pengetahuan dan skill digital. Perubahan mindset didasarkan pada prinsip kreativitas, inovasi, produktivitas dan profesionalitas. Adopsi teknologi tanpa perubahan mindset ini hanya berdampak di permukaan saja. Ini sebagaimana jargon yang dilontarkan Hermawan bahwa *technology is cool, but human is warm* (Hermawan Kertajaya, 2021: 37). Maksudnya adalah sebagaimana dilontarkan oleh peserta FGD penelitian ini: “jangan hanya gaungnya yang besar di awal”, tetapi faktanya para pemainnya masih berpikir dan bertindak dengan cara-cara lama (manual).

2. Transformasi Digital *as a Social Engineering*

Transformasi digital tidak dilihat semata sebagai persoalan teknologi, tetapi juga persoalan sosial. Transformasi digital menuntut inovasi sosial. Inovasi sosial adalah *new ways of doing thing* yang meliputi alat organisasi baru, regulasi baru, dan layanan baru (Satyajid Majumdar dan Samapti Guha Nadiya Marakkath, 2015: 11). Dalam tata kelola pemerintahan desa, inovasi ini terkait dengan transformasi layanan dan

pemberdayaan masyarakat dari manual ke digital. Transformasi ini menggeser pola interaksi sosial masyarakat desa. Sebagai ilustrasi, jika sebelumnya di desa Grogol aduan masyarakat dilakukan secara manual (*verbal, face to face*), sekarang aduan dilakukan dengan memanfaatkan isian google form. Layanan konsultasi desa juga dilakukan dengan penggunaan WhatsApp yang ditautkan Website Desa.

Inovasi sosial dalam perspektif Sosiologi dilihat signifikansinya pada perubahan praktik sosial dan perubahan struktur. Perubahan struktur yang dimaksud adalah berkembangnya tata organisasi di ketiga situs penelitian ini. Muncul sub organisasi baru seperti PPID dan Tim Kreatif Desa. Hal ini berdampak pada perubahan sosial (*social change*). Dalam konteks inovasi sosial program desa digital, sesuai dengan tupoksi pemerintahan desa, secara teoritik paradigma inovasinya mengarah pada apa yang disebut dengan *a service and knowledge-based society* atau masyarakat yang berdasar pada pengetahuan dan layanan.

Inovasi sosial Program Desa Digital adalah kombinasi dan konfigurasi baru praktik sosial dalam layanan pemerintahan desa dalam konteks masyarakat desa (yang agraris). Inovasi ini dikelola oleh Camat sawoo dan Kepla desa (Grogol, Tumpakpelem, dan Pangkal) dengan target dan tujuan menjawab kebutuhan atau problem atas praktik yang sebelumnya telah mapan. Problem tersebut di antaranya adalah inefisiensi layanan administrasi dan belum terpetakannya potensi wisata dan UMKM di tingkat desa. Menurut Howaldt dan Schwarz ide sosial atau invensi sosial akan menjadi inovasi sosial manakala inovasi tersebut secara luas diterima dan dipraktikkan dalam sistem sosial. Dalam garis struktural Kecamatan Sawoo, Program Desa Digital telah diterima oleh hampir semua pemerintahan Desa, kecuali satu desa saja (Desa Ketro). Inovasi transformasi digital juga telah dipraktikkan sungguh pun dalam beberapa aspek masih dalam tahapan implementasi. Kompleksitas tata hubungan digital antara pemerintahan desa dengan berbagai dinas terkait telah disadari dan menunggu aksi pemecahannya. Sebagai sebuah gerakan

budaya baru, penerimaan masyarakat secara total terhadap transformasi ini membutuhkan waktu. Hal ini pun lebih disebabkan oleh beberapa kendala teknis di lapangan.

Dalam kata lain inovasi sosial layanan digital publik dalam program desa digital di tiga desa telah relatif melembaga atau ditransformasikan menjadi fakta sosial melalui perencanaan desa (Dokumen RKP dan RPJM Desa) dan kegiatan yang terkoordinasi antara Kecamatan dan Desa. Inovasi sosial didesiminasikan melalui berbagai forum (forum Kecamatan dan Desa, forum internal desa dan forum sosial kemasyarakatan) jejaring sosial, gerakan, petunjuk pemerintah yang mewujud dalam regulasi, didukung oleh berbagai dinas terkait dan pihak swasta, serta Camat sendiri dan para Kepala Desa (*social entrepreneurs*). Hanya saja sebagai catatan, perencanaan Program Desa Digital ini belum mewujud dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk menjamin konsistensi Program, utamanya jika *social entrepreneurs*-nya mengalami mutasi tugas atau berganti. Ini sebagaimana Kasus Camat Sawoo, Miko, sebagai penggagas transformasi ini pindah tugas ke Kecamatan Sampung saat penelitian ini dilakukan. Akibatnya, koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam Program ini dirasakan oleh Perangkat Desa melemah.

Inovasi sosial yang telah melembaga memunculkan nilai norma dan nilai baru. Norma dan nilai merupakan aspek sentral masyarakat yang mengatur kehidupan sosial. Di antara norma dan nilai baru dalam Program Desa Digital adalah keterbukaan informasi, pelayanan, efisiensi dan yang semisal. Norma baru ini sekaligus penyangkalan terhadap norma dan nilai lama layanan pemerintahan desa yang tertutup dan birokratis. Sejauh mana norma dan nilai baru terlembagakan dalam Program Desa Digital di tiga lokus penelitian?

Mengikuti pola empat tahapan proses penerimaan inovasi/penyebaran inovasi (Alimandan, Penterj., 1993: 302) dapat dijelaskan sebagai berikut: tahap **pertama**, inovasi masih milik Camat Sawoo (dan para Kepala Desa) dalam bentuk gagasan dan ide. Tahap

kedua, ide dan gagasan desa digital mengalami visibilitas (disebarkan) dan mengalami penyaringan dari para agen. Dalam tahapan ini bisa dikatakan tidak ada penolakan dari para agen (Kepala Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat), kecuali Ketoro. Tidak adanya penolakan ini tidak menjamin inovasi mempunyai dampak sosial. Di antara sebabnya karena agen adalah nonspesialis dalam bidang digital. Tetapi, persoalan ini diselesaikan dengan menghadirkan pihak lain (PT Razen dan anak muda yang mempunyai talenta digital). Tahap **ketiga**, ide telah lolos penyaringan dan penyebaran inovasi dimulai. Tahapan ketiga ini pun belum menjamin adanya legitimasi terhadap norma dan nilai baru sebagai tahapan keempat. Tahapan **keempat** adalah legitimasi perubahan. Berdasar data ketiga situs penelitian, perubahan yang terjadi masih bersifat isolatif (isolasi perubahan). Alasannya, inovasi sosial ini belum meluas ke semua segmen masyarakat. Umumnya hanya generasi muda yang terlibat secara praktis dalam program. Ini disebabkan mereka lebih melek teknologi dibanding generasi tua. Perubahan juga bersifat isolatif karena beberapa aspek layanan digital masih dalam tahapan proses implementatif.

Berdasar paparan di atas bisa dipahami bahwa transformasi digital dalam Program Desa Digital adalah bagian dari rekayasa sosial. Program Desa Digital berkaitan dengan “pembudayaan” norma dan nilai baru yang dilakukan secara sadar dan terencana. Ini sebagaimana definisi rekayasa sosial sebagai sebuah proses yang direncanakan, dipetakan pelaksanaannya untuk merubah struktur dan kultur berbasis pada sosial masyarakat (Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo, 2018: 57). Rekayasa sosial berkaitan dengan layanan digital muncul akibat adanya proses-proses sosial yang bermasalah. Proses sosial yang dinilai bermasalah adalah layanan birokrasi desa yang lamban dan pemberdayaan masyarakat yang stagnan karena masih dilakukan secara manual. Idealnya, ketika dilakukan perubahan dari manual ke digital, maka implementasinya bisa merubah kultur Aparat Pemerintah Desa dan masyarakat desa sekaligus.

Pada kenyataannya merubah kultur sebagai tujuan rekayasa sosial bukan persoalan yang mudah. Karena itu rekayasa sosial lewat proses transformasi digital membutuhkan waktu panjang. Evaluasi secara periodik dan dan perbaikan secara berkelanjutan Program Desa Digital menjadi keniscayaan. Keterlibatan semua pemangku kepentingan dan setiap fungsi masyarakat menjadi kata kunci penting dalam program ini. Kata kunci berikutnya adalah komunikasi sosial untuk terus membangun kesiapan agen dan masyarakat dalam mengikuti rekayasa sosial ini (Nurul Zuriyah dan Hari Sunaryo, 2018: 67). Selain aspek komunikasi, membangun literasi dan inklusi digital seyogyanya terus dilakukan terhadap masyarakat yang notabenenya masyarakat pedesaan seperti tiga situs penelitian ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pembahasan seluruh bab, dapat disimpulkan poin-poin penting sebagai berikut:

1. Berdasar pada data lapangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Inovasi sosial di tiga situs penelitian dilatarbelakangi tidak hanya permasalahan sosial, tetapi juga masalah topografi, dan kebijakan pemerintah pusat. Berdasar permasalahan ini inovator (Camat dan Kepala Desa) menyepakati pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam layanan pemerintahan desa untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketiga desa sebagai situs penelitian (Grogol, Tumpakpelem, dan Pangkal) telah melakukan inovasi administrasi, inovasi layanan, dan inovasi penyediaan layanan. Inovasi layanan tersebut berada dalam bingkai digitasi, digitalisasi, dan transformasi digital. Berbagai layanan digital tersebut dipersiapkan dengan membangun ekosistem sosial yang meliputi: desa sebagai penyelenggara program desa digital, masyarakat sebagai target pelaksanaan inovasi, pemerintah kecamatan sebagai pemrakarsa program inovasi, pemerintah kabupaten ponorogo melalui dinas terkait sebagai regulator kebijakan, dan PT Razen sebagai *supplier* program dan layanan inovasi yang berbasis teknologi informasi. Kolaborasi antar pengelola program desa digital telah mencapai tahap uji coba (emergence) dan adopsi (pelembagaan) dengan melibatkan active innovation agent (Camat dan Kepala Desa), validation agent (Pemerintah Kecamatan), dan supporting agent (PT Razen dan Dinas terkait). Pada tahap adopsi beberapa fitur dalam platform digital masih dalam tarap implementasi karena beberapa problem teknis.
2. Di antara yang menonjol, faktor pendukung inovasi adalah adanya kesadaran kolektif terhadap makna penting inovasi bagi layanan dan pemberdayaan masyarakat serta kesadaran terhadap kebijakan pemerintah

pusat. Kesadaran ini didukung pula oleh jejaring inovasi yang dimainkan oleh Pemerintah Kecamatan dengan beberapa Dinas terkait utamanya Dinas Kominfo dan Dinas Dukcapil serta PT Razen sebagai pihak swasta. Sungguh pun jejaring inovasi ini masih terbatas pada skala dan intensitas, terbukti inovasi telah bergulir walaupun masih dalam tahap pengembangan. Faktor pendukung lain adalah adanya dukungan pendanaan dari Dana Desa walaupun sifatnya masih terbatas karena besaran alokasi ataupun karena konteks pandemi. Sementara itu faktor penghambat inovasi berdasar temuan lapangan adalah belum adanya jaminan sustainability program disebabkan aspek perencanaan program belum terumuskan dalam dokumentasi formal program jangka panjang yang aplikasinya berkelanjutan. Pergantian Camat (Figur Inovator) berpotensi meredupnya program. Kendala lain adalah kualitas SDM dan infrastruktur jaringan internet yang belum merata. Berdasar faktor pendukung dan penghambat di atas perlu segera dirumuskan mitigasinya. Mitigasi program inovasi meliputi jaminan sustainability program, penguatan jejaring inovasi untuk mengatasi berbagai kendala, dan perlunya perubahan perspektif bahwa inovasi layanan digital adalah proses belajar bersama yang berkesinambungan.

3. Model pengembangan inovasi layanan digital dilakukan dengan dua hal penting. Pertama membangun ekosistem inovasi yang bisa menjamin terjadinya transformasi layanan *manual to digital*, transformasi manajemen, transformasi model layanan, dan transformasi struktur. Untuk itu perlu upaya menyuntikkan peran dan fungsi digital dalam ekosistem yang sudah mapan. Peran dan fungsi baru dalam ekosistem digital meliputi: *Knowledge Team*, *Business Team*, dan *Service Team*. Untuk mendapatkan personalia dengan fungsi-fungsi ini Pemerintah Desa bisa mempertimbangkan tenaga baru dalam bentuk tenaga kontrak, tenaga magang, dan tenaga lepas yang realisasinya didasarkan kemampuan keuangan desa atau dengan luas jaringan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan. Yang tak kalah penting, top management

berupaya mewujudkan perubahan mindset dan budaya organisasi yang mendukung inovasi. Kedua, transformasi digital harus dilihat sebagai bentuk rekayasa sosial (social engineering) untuk perubahan dan peningkatan layanan serta kesejahteraan masyarakat. Transformasi harus mempunyai dampak sosial secara nyata, yakni adanya perubahan praktik dan perilaku sosial. Untuk itu inovasi dan perubahan tersebut dalam status socially legitimed yang tidak saja bersifat parsial-isolatif sebagaimana temuan penelitian ini, tetapi perubahan yang mendapat umpan balik positif yang memperkuat inovasi ini, utamanya dari user atau target inovasi (masyarakat).

B. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Desa Digital selayaknya mendapatkan prioritas dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Digitalisasi layanan Pemerintahan Desa adalah bagian dari regulasi dan kebijakan pusat yang implementasinya di desa menemukan banyak kendala yang bersifat teknis maupun nonteknis yang tidak bisa diselesaikan tanpa pelibatan organ-organ pendukung pemerintah yang terkait dengan program ini;
2. Komunikasi dan sinergi antara desa dengan pemerintah di atasnya perlu dilakukan dalam inovasi layanan digital. Komunikasi dan sinergi dilakukan dalam konteks lingkungan tugas maupun bangunan ekosistem sosio-digital. Sinergitas ini meliputi banyak hal, di antaranya dalam hal komunikasi kebijakan, dukungan infrastruktur, penyediaan platform, dan pemanfaatan data antar unit/lembaga dalam ekosistem digital pemerintahan. Tanpa sinergitas ini inovasi layanan digital berpotensi untuk macet;
3. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Program Desa Digital memainkan peran utama. Pemerintah Desa dalam hal ini dituntut untuk bisa menyuntikkan peran dan fungsi digital dalam organisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemerintah desa menghadirkan talenta-talenta digital untuk direkrut sebagai pegawai kontrak, magang atau

pegawai lepas sesuai dengan kepentingan digitalisasi layanan. Pendidikan dan pelatihan digital juga perlu diupayakan baik di tingkat pengelola/aparat maupun masyarakat;

4. Perubahan mindset dalam bentuk pembudayaan kultur digital perlu dilakukan tanpa menafikan *local wisdom masyarakat* desa. Teknologi harus dilihat sebagai tool dan sarana layanan yang harus tetap menghadirkan aspek manusia dan kemanusiaan. Aspek yang dimaksud adalah inovasi, produktivitas, pelayanan, dan profesionalisme. Tanpa hal ini inovasi hanya hadir dipermukaan yang tidak membawa dampak sosial yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku, Artikel Jurnal dan Undang-Undang

- Calzada, I. (2013). Knowledge Building and Organizational Behavior: the Mondragón Case from a Social Innovation Perspective. In D. M. Frank Moulaert, *The International Handbook on Social Innovation: Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research*. UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Geoff Mulgan, Ben Sanders. (2007). *Social Innovation: What It Is, Why It Matters and How It Can Be Accelerated*. England: University of Oxford.
- Gogor Eko Nurharyoko et al. (Ed.). (2020) *Inovasi Birokrasi: Membuat Kerja Birokrat Lebih Bermakna*. Jakarta: Gramedia.
- Inpres Nomor 3 Tahun 2003*. (n.d.).
- James A. Phillis Jr., Kriss Deiglmeier, & Dale T. Miller. (2008). *Rediscovering Social Innovation*. San Francisco: Leland Stanford Jr. University.
- Juan Manual Restrepo and Eliza Lee. (2015). *Institutional Embeddedness and the Schalling-up of Collaboration and Social Innovation*.
- Kristen Pue, Christian Vandergeest, Dan Breznitz. (2016). *toward a Theory of Social Innovation*. ResearchGate.
- Manfred Steger, S. M. (2002). *Social Capital: Critical Perspectives on Community and "Bowling Alone"*. New York: NYU Press.
- Miner, J. B. (1997). *A Psychological Typology of Successful Entrepreneurs*. USA: Greenwood Publishing Group.
- Hermawan Kertajaya, "Human Transformation: Beyond Digital Adoption", *Marketeers: Marketing-Interpreneurship*. Jakarta: Marketeers Magazine, 2021.
- Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo, *Ancangan dan Best Practice Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*. Malang: Surya Pena Gemilang, 2018.

- Alimandan (Penterj.), Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada, 1993).
- Satyajid Majumdar dan Samapti Guha Nadiya Marakkath, *Technology and Innovation for Social Change*. India, Springer, 2015.
- Agus Suryono, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Etika dan Standar Profesional Sektor Publik*. Malang, Universitas Brawijaya, 2011.
- Haryanto, *Membangun Pola Pikir ASN dalam Pelayanan Sepenuh Hati*. Malang, Media Nusa Creative, 2017.
- Frank Moulaert, Diana MacCallum and Jean Hillier, “Social Innovation: Intuition, Precept, Concept, Theory and Practice” dalam *The International Handbook on Social Innovation Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2013.
- Gogor Eko Nurharyoko et al. (Ed.), *Inovasi Birokrasi: Membuat Kerja Birokrat Lebih Bermakna*. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Hermawan Kertajaya, “Human Transformation: Beyond Digital Adoption”, *Marketeers* (Juni 2021).
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi nasional Pengembangan E-Government
- Igor Cazalda, “Knowledge building and organizational behavior: the Mondragón Case From a Social Innovation Perspective” dalam *The International Handbook on Social Innovation Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2013.
- Janner Simarmata, *Manajemen Inovasi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Jati Sengupta, *Theory of Innovation: a New Paradigm of Growth*. Switzerland: Springer International Publishing, 2014.
- Kristen Pue et al., *Toward a Theory of Social Innovation*. Toronto: University of Toronto, 2013.
- Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024.

Robin Lowe dan Sue Marriott, Enterprise Entrepreneurship and Innovation: Concepts, Contexts and Commercialization. Netherland: Elsevier, 2006.

Siaran Pers Menteri Komunikasi dan Informatika No. 266/HM/Kominfo/08/2021

Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger, Strategic management and Business Policy: Toward Global Sustainability. Thirteenth Edition. Boston: Pearson, 2012.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. Sumber Internet

<http://www.sinyalponorogo.com/2020/10/desa-digital-menjadi-sangat-urgent.html>

<https://m.prindonesia.co/detail/1420/Meredefinisi-Peran-Digital-PR>

<https://ponorogo.go.id/2020/09/21/baru-dilaunching-kini-ponorogo-punya-desa-digital/>

<https://ponorogo.go.id/2020/09/21/grogol-jadi-desa-digital-untuk-penuhi-kebutuhan-masyarakat/>

<https://www.kominfo.go.id/>

<https://www.madiunpos.com/keren-belasan-desa-di-ponorogo-diluncurkan-jadi-desa-digital-1052103>

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/297880/ponorogo-miliki-desa-digital-bupati-digitalisasi-permudah-pelayanan>

<https://www.youtube.com/watch?v=AHBGsNiOC7s> (Lounching Desa Digital)

[Anonym, "Sawoo, Ponorogo", Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Sawoo,_Ponorogo, diakses 19 Juli 2022.](https://www.wikipedia.org/wiki/Sawoo,_Ponorogo)

[Anonym, "Sawoo, Ponorogo", Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Sawoo,_Ponorogo, diakses 19 Juli 2022.](https://www.wikipedia.org/wiki/Sawoo,_Ponorogo)

[Rencana Strategis Kecamatan Sawoo Tahun 2016-2021, dokumentasi, 27-28.](#)

[Daftar Informasi Publik Kecamatan Sawoo, dokumentasi, 1.](#)

[Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Sawoo dalam Angka 2020 \(Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2020\), 14.](#)

[Rencana Strategis Kecamatan Sawoo Tahun 2016-2021.](#)

[Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Sawoo dalam Angka 2020 \(Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2020\), 44-47.](#)

[Rencana Strategis Kecamatan Sawoo Tahun 2016-2021.](#)

[Visi dan Misi Desa Grogol, https://grogol-sawoo.desa.id/visi-misi/](https://grogol-sawoo.desa.id/visi-misi/), diakses 22 Juni 2022.

[Arah Kebijakan Desa Grogol, https://grogol-sawoo.desa.id/visi-misi/](https://grogol-sawoo.desa.id/visi-misi/), diakses 22 Juni 2022.

[Batas Wilayah Desa Grogol, https://grogol-sawoo.desa.id/demografi/](https://grogol-sawoo.desa.id/demografi/), diakses 22 Juni 2022.

[Potensi Desa Grogol, https://grogol-sawoo.desa.id/potensi-des/](https://grogol-sawoo.desa.id/potensi-des/), diakses 24 Juni 2022.

[Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tumpakpelem, https://tumpakpelem.desa.id/struktur-organisasi/](https://tumpakpelem.desa.id/struktur-organisasi/), diakses 29 Juni 2022.

[Sejarah Desa Tumpakpelem, https://tumpakpelem.desa.id/sejarah-des/](https://tumpakpelem.desa.id/sejarah-des/), diakses 29 Juni 2022.

[Visi Misi Desa Tumpakpelem, https://tumpakpelem.desa.id/visi-misi/](https://tumpakpelem.desa.id/visi-misi/), diakses 29 Juni 2022.

[Batas Wilayah Desa Tumpakpelem, https://tumpakpelem.desa.id/demografi/](https://tumpakpelem.desa.id/demografi/), diakses 29 Juni 2022.

[Peta Desa Tumpakpelem, https://tumpakpelem.desa.id/peta-des/](https://tumpakpelem.desa.id/peta-des/), diakses 29 Juni 2022.

[Potensi Desa Tumpakpelem, https://tumpakpelem.desa.id/potensi-des/](https://tumpakpelem.desa.id/potensi-des/), diakses 29 Juni 2022.

[Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pangkal, https://pangkal-sawoo.desa.id/struktur-organisasi/](https://pangkal-sawoo.desa.id/struktur-organisasi/) diakses 2 Juli 2022.

[Sejarah Desa Pangkal, https://pangkal-sawoo.desa.id/sejarah-des/](https://pangkal-sawoo.desa.id/sejarah-des/) diakses 2 Juli 2022.

[Visi dan Misi Desa Pangkal](https://pangkal-sawoo.desa.id/visi-misi/), <https://pangkal-sawoo.desa.id/visi-misi/> diakses 2 Juli 2022.

[Batas Wilayah Desa Pangkal](https://pangkal-sawoo.desa.id/demografi/), <https://pangkal-sawoo.desa.id/demografi/>, diakses 2 Juli 2022.

[Statistik Kependudukan Desa Pangkal](https://pangkal-sawoo.desa.id/statistik/), <https://pangkal-sawoo.desa.id/statistik/>, diakses 2 Juli 2022.

[Potensi Kebudayaan Desa Pangkal](https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-kebudayaan/), <https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-kebudayaan/>, diakses 5 Juli 2022.

[Potensi Alam Desa Pangkal](https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-alam/), <https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-alam/>, diakses 5 Juli 2022.

[Potensi Wisata Desa Pangkal](https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-wisata/), <https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-wisata/>, diakses 5 Juli 2022.

[Potensi Sosial Desa Pangkal](https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-sosial/), <https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-sosial/>, diakses 5 Juli 2022.

[Potensi Manusia Desa Pangkal](https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-manusia/), <https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-manusia/>, diakses 21 Juli 2022.

[Potensi Sarana Prasarana Desa Pangkal](https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-sarana-prasarana/), <https://pangkal-sawoo.desa.id/potensi-sarana-prasarana/>, diakses 21 Juli 2022.

[Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 8 ayat 2.](#)

[Infografis Desa Grogol](https://grogol-sawoo.desa.id/transparansi/), <https://grogol-sawoo.desa.id/transparansi/>, diakses 1 Agustus 2022.

[Laporan Keuangan Desa Grogol](https://grogol-sawoo.desa.id/laporan-keuangan/), <https://grogol-sawoo.desa.id/laporan-keuangan/>, diakses 1 Agustus 2022.

[SOP PPID](https://grogol-sawoo.desa.id/sop-ppid/), <https://grogol-sawoo.desa.id/sop-ppid/>, diakses 1 Agustus 2022.

[Peraturan Desa Grogol tentang Keterbukaan Informasi Publik](https://grogol-sawoo.desa.id/wp-content/uploads/2021/09/Peraturan-Desa-Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik.pdf), <https://grogol-sawoo.desa.id/wp-content/uploads/2021/09/Peraturan-Desa-Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik.pdf> diakses 1 Agustus 2022.

[Peraturan Desa Grogol Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Grogol Tahun Anggran 2020](https://grogol-sawoo.desa.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-Desa-Peraturan-Desa-Grogol-Nomor-11-Tahun-2019-tentang-Anggaran-Pendapatan-dan-Belanja-Desa-Grogol-Tahun-Anggran-2020), [https://grogol-sawoo.desa.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-Desa-](https://grogol-sawoo.desa.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-Desa-Peraturan-Desa-Grogol-Nomor-11-Tahun-2019-tentang-Anggaran-Pendapatan-dan-Belanja-Desa-Grogol-Tahun-Anggran-2020)

[NOMOR-11-TAHUN-2019-Tentang-APBDes-2019.pdf](#), diakses 1 Agustus 2022.

[Peraturan Desa Grogol No. 03 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020](#), <https://grogol-sawoo.desa.id/wp-content/uploads/2021/09/PERDES-NO.03-TAHUN-2020-TENTANG-PENJABARAN-PERUBAHAN-ANGGARN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DESA-TAHUN-2020.pdf>, diakses 1 Agustus 2022.

[Laporan Keuangan Pelaksanaan Penanggulangan Covid-19](#), <https://drive.google.com/file/d/1YhroPPdRHIRQpAd9BoPEbmKsyMBtgY0M/view>, diakses 1 Agustus 2022.

[SOP PPID](#), <https://grogol-sawoo.desa.id/sop-ppid/>, diakses 1 Agustus 2022.

[Profil Desa Grogol](#), <https://grogol-sawoo.desa.id/profil-des/>, diakses 1 Agustus 2022.

[Formulir Pengaduan Masyarakat](#), <https://grogol-sawoo.desa.id/formulir-aduan/>, diakses tanggal 3 Agustus 2022.

[Kominfo, “Grogol, Jadi Desa Digital untuk Penuhi Kebutuhan Masyarakat”, PNG.GO](#), <https://ponorogo.go.id/2020/09/21/grogol-jadi-desa-digital-untuk-penuhi-kebutuhan-masyarakat/>, diakses 3 Agustus 2022.

[Mohammad Andik Juliantoro et.al., “Penerapan Smart Village Di Wilayah Pinggiran Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan \(JISIP\), Vol. 6, No. 2 \(Maret 2022\), 3720.](#)

[Observasi tanggal 10 Juni 2022.](#)

[SOP Pelayanan Publik Desa Tumpakpelem](#), <https://tumpakpelem.desa.id/ppid/sop/>, diakses 5 Agustus 2022.

[Laporan Keuangan Desa tumpakpelem](#), <https://tumpakpelem.desa.id/wp-content/uploads/2021/09/4.-LRA-Pelaksanaan-ABDes-Semester-I-2021.pdf>, diakses 5 Agustus 2022.

[Peraturan Desa Tumpekpelem No. 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa](#), <https://tumpakpelem.desa.id/wp-content/uploads/2021/09/RKP-DESA-2021.pdf>, diakses 5 Agustus 2022.

Observasi tanggal 1 April 2022.

Formulir Aduan desa Tumpakpelem, <https://tumpakpelem.desa.id/informasi-publik/formulir-aduan/>, diakses 5 Agustus 2022.

SOP Pelayanan Informasi Publik Desa Tumpakpelem, <https://tumpakpelem.desa.id/ppid/sop/>, diakses 5 Agustus 2022.

Profil Desa Tumpakpelem, <https://tumpakpelem.desa.id/profil-desa/>, diakses 5 Agustus 2022.

Laporan Realisasi Anggaran Desa Tumpakpelem, <https://tumpakpelem.desa.id/wp-content/uploads/2021/09/4.-LRA-Pelaksanaan-ABDes-Semester-I-2021.pdf>, diakses 5 Agustus 2022.

Peraturan Desa Tumpakpelem, <https://tumpakpelem.desa.id/wp-content/uploads/2021/09/RKP-DESA-2021.pdf>, diakses 5 Agustus 2022.

Data Aset Desa Tumpakpelem, <https://tumpakpelem.desa.id/data-aset/>, diakses 5 Agustus 2022.

Observasi tanggal 1 April 2022.

Budi Santoso dan Sri Lestari, wawancara, 1 April 2022.

Peraturan Kepala Desa No. 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkal, <https://pangkal-sawoo.desa.id/wp-content/uploads/2022/07/1.Peraturan-Desa-Tentang-APBDesa-Tahun-2022-Ds.Pangkal.pdf>, diakses 8 Agustus 2022.

Observasi tanggal 24 Mei 2022.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Pangkal, <https://pangkal-sawoo.desa.id/wp-content/uploads/2022/08/DI-SINI.pdf>, diakses 5 Agustus 2022.

Transparansi Pendapatan dan Belanja Desa Pangkal, <https://pangkal-sawoo.desa.id/transparansi/>, diakses 5 Agustus 2022.

Peraturan Desa Pangkal, <https://pangkal-sawoo.desa.id/peraturan-des/>, diakses 5 Agustus 2022.

Profil Desa Pangkal, <https://pangkal-sawoo.desa.id/>, diakses 5 Agustus 2022.

Observasi tanggal 24 Mei 2022.

LAMPIRAN

A. Instrumen Penelitian

1. Kisi-Kisi Wawancara Semi Terstruktur

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Pengembangan inovasi sosial layanan publik berbasis teknologi digital	Inovasi sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovator (<i>social interpreneur</i>) 2. <i>Socially creative strategy (innovation)</i> 3. Problem sosial 4. Ekosistem sosial 5. Struktur sosial 6. <i>Emergence</i> 7. Adopsi/pelembagaan 8. Tujuan
	Layanan publik berbasis teknologi digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digitasi, digitalisasi dan transformasi digital 2. Roadmap transformasi digital 3. Regulasi layanan digital 4. Jenis dan varian layanan 5. Sistem manajemen dan pengelolaan informasi 6. SDM 7. Sarana dan infrastruktur digital 8. Skema pendanaan

2. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara
Kondisi Eksisting Inovasi Sosial dan Layanan Digital Publik
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal Wawancara <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal b. Waktu 2. Identitas Narasumber <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Kelamin b. Usia c. Jabatan d. Pendidikan 3. Pertanyaan Penelitian

Inovator/Social Interpreneur/Policy Makers

1. Siapa yang menginisiasi/ yang mempunyai ide awal digitalisasi layanan publik?
2. Motivasi apa yang melatarbelakangi digitalisasi layanan publik? Apakah motivasi bersifat intrinsik atau ekstrinsik? Adakah motivasi dipengaruhi oleh nilai tertentu? Adakah motivasi juga dipengaruhi oleh individual faculties?
3. Mengapa digitalisasi layanan? Apa latar belakangnya? Problem sosial apa yang melatar belakangi? Apa tujuannya?
4. Bagaimana inovator mengkomunikasikan gagasan digitalisasi? Langkah-langkah apa yang diambil?

Socially Creative Strategies (Innovations)

1. Apakah inovasi (sosial) digital benar-benar bersifat baru? Atau inovasi sosial digital adalah rekombinasi dari berbagai unsur?
2. Adakah proses benchmarking? Bagaimana benchmarking dilakukan? Bagaimana metodenya?
3. Bagaimana inovasi merekonfigurasi praktik-praktik sosial? Praktik sosial apa saja?

Problem Sosial

1. Isu dan problem sosial apa yang melatar belakangi digitalisasi layanan?
2. Bagaimana isu dimanaged dan problem akan diselesaikan?
3. Bagaimana problem sosial diidentifikasi secara individual dan kolektif?
4. Bagaimana identifikasi problem sosial disepakati secara kolektif (Agreement)?

Ekosistem Sosial (digital)

1. Apa saja unsur-unsur dalam ekosistem digital?
2. Bagaimana jaringan (network) antar unsur?
3. Apa dan bagaimana identitas ekosistem terbentuk?
4. Apa peran dari masing?
5. Modal sosial apa yang dimiliki oleh ekosistem sosial?

Struktur Sosial

1. Bagaimana pola hubungan sosial dalam ekosistem digital?
2. Adakah norma prosedural yang dibentuk? Regulasi? SOP? Dsb
3. Bagaimana peran dan pembagian peran dibentuk?

Emergence

1. Bagaimana sistem layanan digital dipromosikan/disosialisasikan?
2. Bagaimana pelebagaan layanan digital dilakukan?

Adopsi

1. Bagaimana layanan publik digital dilakukan? Bagaimana sistem diimplementasikan?
2. Apa kendala yang dihadapi?
3. Bagaimana peran dan partisipasi stakeholders dan masyarakat sebagai user?

Tujuan

1. Apa tujuan yang hendak dicapai dari layanan publik berbasis teknologi digital?
2. Bagaimana outcome dari layanan publik digital? Bagaimana perubahan sosial terjadi?
3. Bagaimana problem sosial direkonfigurasi?
4. Sejauh mana tujuan sosial dari inovasi tercapai?

**Pedoman Wawancara
tentang Layanan Publik Berbasis pada Teknologi Digital**

1. Jadwal Wawancara
 - a. Tanggal
 - b. Waktu
2. Identitas Narasumber
 - a. Jenis Kelamin
 - b. Usia
 - c. Jabatan
 - d. Pendidikan
3. Pertanyaan Penelitian

Digitasi, digitalisasi dan transformasi digital

1. Tahapan apa yang telah dilalui oleh pemerintahan desa, digitasi, digitalisasi atau transformasi digital?
2. Jika telah sampai tahap transformasi digital, apa saja indikatornya? Bagaimana data dan informasi telah diolah untuk kepentingan pemerintahan desa?
3. Aspek apa yang telah ditransformasikan secara digital?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat transformasi digital?

Roadmap transformasi digital

1. Adakah roadmap transformasi digital layanan yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa? Bagaimana penjelasannya?
2. Berdasarkan roadmap, tahapan apa yang telah dilalui?
3. Tahapan apa yang belum dilalui? Bagaimana semua hal disiapkan untuk tahapan berikutnya?

Regulasi layanan digital

1. Apa saja regulasi layanan digital yang telah dibuat oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa?
2. Bagaimana regulasi disosialisasikan?
3. Bagaimana regulasi dipahami oleh semua stakeholders?
4. Bagaimana regulasi dijalankan pada wilayah praksis?

Jenis dan varian layanan

1. Apa saja jenis layanan publik yang telah ditransformasikan secara digital? Mana pula yang belum? Mengapa?
2. Adakah skala prioritas layanan apa yang ditransformasikan secara digital? Mengapa?
3. Bagaimana antar layanan bisa dintegrasikan?
4. Bagaimana layanan digital mudah diakses oleh masyarakat? Platform digital apa yang dipakai? Apakah ia userfriendly?
5. Sudahkan layanan terintegrasi dengan data dari jaringan lain?

Sistem manajemen dan pengelolaan informasi

1. Bagaimana manajemen layanan publik digital? Siapa top manajernya?
2. Apa dan bagaimana unsur-unsur manajemen dalam layanan digital publik?
3. Bagaimana orkestra antar unsur?
4. Bagaimana informasi dikelola dan dimanfaatkan untuk layanan publik?

SDM

1. Siapa saja SDM digital yang terlibat? Bagaimana keterlibatan mereka? Apakah SDM digital telah dipenuhi secara mandiri?
2. Bagaimana Pemerintah Desa menyiapkan dan mengembangkan SDM digital?
3. Apa saja kendala dalam menyiapkan SDM digital?
4. Bagaimana memanfaatkan jaringan/network untuk penyediaan talenta digital?

Sarana dan infrastruktur digital

1. Apa saja sarana dan infrastruktur yang telah tersedia?
2. Apa problematika penyediaan sarana dan infastruktur?
3. Apa yang kurang? Bagaimana rencana dan strategi penyempurnaan dan penambahan sarana?
4. Bagaimana kolaborasi dilakukan untuk pemenuhan sarana dan infrastruktur digital?

Skema pendanaan

1. Apa saja sumber pendanaan untuk penyiapan dan operasionalisasi layanan digital?
2. Bagaimana skema pendanaan dilakukan untuk layanan digital? APBD Desa? Bantuan dari pihak lain?
3. Bagaimana situasi pandemi berpengaruh terhadap kesiapan transformasi digital?
4. Apa problem yang lain? Bagaimana mengatasinya?

B. Transkrip Wawancara dan FGD

1. Transkrip Desa Tumpakpelem

Kode	: R1
Nama Narasumber	: Budi Santoso dan Sri Lestari
Jabatan/Status	: Sekretaris Desa dan Pengelola PPID
Tanggal	: 1 April 2022
Tempat Wawancara	: Balai Desa Tumpak Pelem
Topik	: Desa Digital Tumpak Pelem

Sejak kapan Pak digitalisasi layanan publik di Desa Pangkal	Pak Jatmiko (Camat Sawoo kala itu) menghendaki digitalisasi (sekarang pak Jatmiko bertugas di Sampung) dan didukung oleh Pak Bupati. Dulu ada istilah apa-apa gitu (kebijakan nasional), kecamatan sawoo jempuk bola lah, karena dana desa boleh untuk penganggaran desa digital, akhirnya kita realisasi tahun 2020. Sebenarnya desa juga ada keinginan dalam kaitannya dengan penggunaan dana desa. Karena penggunaan dana desa harus mengacu pada kementerian.
Kalau inisiasi dari Pak Camat, berarti berlaku untuk semua desa?	Ya Pak, kecuali 1 desa yang belum, Ketro.
	Untuk tumpakpelem di mulai tahun anggaran 2020. Tahun 2020 itu baru penganggaran saja pak, membuat wadahnya saja. Tahun 2021 itu hardwarenya, tapi ternyata kena refocusing (karena pandemi) akhirnya kita belum bisa menganggarkan di tahun 2021. Karena di tahun 2021 Tumpak Pelem dan Grogol diikutsertakan untuk lomba, akhirnya Pemerintah Desa sedikit menganggarkan untuk hardwarenya. Tadinya sebenarnya kena refocusing pak. Tahun 2022, malah agak kesulitan lagi. Hanya 32% anggaran yang bisa dikelola desa. Pengadaan perangkat dibebankan ke desa.
	Kalau di tahun 2020 kita Cuma dapat websitenya saja, tahun 2021 kita mulai glyak-glyak, ya mulai ngisi, mulai kita punya hardwarenya.

	<p>Pihak ketiga yang mendampingi semua sama, Raizen. Pada awalnya ada 3 PT yang mau masuk, setelah dilihat Raizen yang bisa diteruskan. Semua kecamatan sama, dikoordinasikan oleh kecamatan. Ini sesuai juga dengan kebiasaan anggaran dana desa, jika ada pihak ketiga, harus ada pihak pembanding baru dana desa bisa digunakan. Tiga pembanding ini diambil 1 yang dinilai layak.</p>
<p>Apa yang sudah berjalan terkait dengan digitalisasi layanan publik, selain website?</p>	<p>Kalau terkait administrasi surat menyurat, kita juga ada kerjasama dengan pihak ketiga, Dukcapil, kita juga bisa mengakses terkait dengan meniko. Terhadap pelayanan yang awalnya kita butuh 15 menit ataupun lebih, sekarang sudah dipermudah. Kalau kita sudah tahu NIK, kita tinggal ketik NIK (data) sudah muncul. Dari Dukcapil aksesnya sudah dibuka, terutama terkait kependudukan. Izin akses sudah turun, perizinan dikoordinasikan oleh kecamatan. Kalau tidak salah ada 3 kecamatan yang sudah turun izin aksesnya, Sawoo, Sampung dan Pulung. Akses khusus di soal kependudukan: KTP, KK, termasuk surat menyurat: pindah tempat. Untuk Akte tetap ke sana, kalau surat pengantarnya bisa.</p>
<p>Pengurusan bisa dari rumah? Untuk soal kependudukan?</p>	<p>Tetap ke desa, tapi masyarakat tidak perlu ke Dukcapil. Sementara masyarakat belum bisa akses layanan ini dari handphone. Arahnya memang ke sana sebagaimana aplikasi “Sihebat” yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten. Ini pun juga belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk layanan dari rumah. Hanya rumah saja yang masih disediakan.</p>
	<p>Yang mengurus teknis kita ada 2 orang, anak-anak muda Karang Taruna, mereka masih telaten utak-utik. Kalau PPID ada strukturnya, kalau tidak salah ada 8 orang.</p>
	<p>Sementara ini update dan menyempurnakan website. Selain itu kita punya Instagram, kalau instagram kita sudah update, website kita tidak update. Kita saling ngetag. Karena kita di Desa, tidak semua tahu website, maka instagram penting. Tapi untuk beberapa aspek, semisal regulasi yang tidak bisa ditaruh di instagram ya kita taruh di website. Yang instgram bisanya kita photo, video, yang ngoten2. Kalau yang surat-menyurat sampun di website.</p>
	<p>Yang media sosial, instgram, facebook. Youtube belum, twitter juga belum. Twitter penggunanya masih sedikit pak.</p>
<p>Ada roadmap atau program kerja?</p>	<p>Ada, biasane ada rencana kerja tahunan, ada rencana kerja 5 tahunan. Cuman gih niki wau, timnya ya (hanya) pak budi mewakili Pemerintah Desa, Sri Lestari dari PKK dibantu 2 orang dari karang taruna. Jadi kurang kenceng jalannya. Tapi kita tetap punya program kerja. Kita ya tetap diawasi pak.</p>
<p>Kendala?</p>	<p>Kendala juga ada. Karena juga di desa, tapi kita juga berusaha. Ini berkaitan dengan SDM utamanya. Kendala lain di anggaran. Ini agak berat karena tahun 2022 kita tidak bisa menggunakan anggaran sesuai dengan kebijakan di tingkat desa.</p>

	Anggaran tahun ini difokuskan pada BLT, penanganan dampak covid-19, dan ketahanan pangan. Jadi sudah tidak ada prosentase anggaran ke persoalan desa digital.
Keterlibatan Kominfo?	Kita pernah mendapatkan materi tentang apa yang boleh dan tidak boleh di-up di media. Sebelumnya kita juga tidak tahu bagaimana menggunakan google form, lalu kita diajari.
Google form dipakai untuk apa?	Dipakai kayak aduan itu. Selain itu dipakai untuk layanan surat menyurat, sebelum ke sini masyarakat mengisi dulu google form.
Keterlibatan masyarakat terhadap tawaran layanan digital?	Kulo katakan belum maksimal, kebanyakan yang manual datang ke desa. Umumnya masyarakat yang memanfaatkan layanan digital adalah mereka yang merantau atau anak-anak muda. Harapannya masyarakat bisa memanfaatkan layanan digital, jika perlu ke balai desa ya tinggal ambil surat yang dibutuhkan.
Bagaimana sosialisasi dilakukan?	Sosialisasi sebenarnya telah dilakukan, seperti di arisan RT maupun pertemuan-pertemuan di tingkat desa.
Bagaimana tahapan program desa digital?	Dimulai dari perencanaan, ada RKP-nya, ada RPJMDes-nya, kami juga selalu komunikasi dengan BPD karena BPD adalah mitra kerja kami.
Apakah pihak ketiga (Raizen) pernah memberikan pelatihan?	Ya pernah, dulu di UMKM nya pernah ada pelatihan. Ini pelatihannya di industrinya, bukan desa digitalnya. Di industri kreatifnya, misalnya bagaimana tempe kripek bisa dikemas secara bagus dan bisa di-up di media (untuk pemasaran online). Jadi sebenarnya keterlibatan pihak ketiga (Raizen) tidak melulu pada masalah layanan digital pemerintahan desa. Selama ini industri kreatif belum diintegrasikan dengan website desa. Layanan digital dalam bentuk aplikasi web juga masih dalam bentuk penyediaan rumahnya saja (isinya belum).
Apa alasan layanan digital dimunculkan?	Selain memang kebijakan pemerintah kecamatan khususnya, kami sudah berpikir bahwa situasinya kayak gini, kalau kita tidak mengikuti ya ketinggalan. Karena apapun kayak jual beli saja online. Ingin mempermudah kepada masyarakat, sebetulnya inginnya itu.
Bagaimana dengan penyediaan fasilitas jaringan?	Ya sementara ini belum. Rencana tahun ini sesuai dengan kebijakan pak Bupati ya setiap RT ada wifinya itu. Kita pernah pada tahun 2019 mengajak karang taruna studi banding ke Ponggok Jawa Tengah yang sekarang kalau kita lihat sudah menasional. Di sana perputaran ekonomi tidak keluar dari desa, tapi dikelola oleh Bumdes. Di sana masyarakatnya betul-betu mandiri. Ada masyarakat yang kurang pendidikannya juga bisa dibantu lewat dana sosial desa. Sebelum ada kebijakan desa digital dari Kecamatan kita sudah ada keinginan ke sana, ya karena melihat desa Ponggok. Awalnya kita melihat lewat media sosial, trus akhirnya kita ke sana. Kita ke sana bersama desa Tumpuk, jadi tidak dengan

	<p>kecamatan. Ini dilakukan sebelum tahun 2020, yakni tahun 2019.</p> <p>Di Ponggok itu didukung dengan air, airnya luar biasa, bisa mengembangkan wisata, makmur dengan kemudahan air.</p> <p>Tumpuk sebenarnya mempunyai potensi alam, tapi di bawah otoritas perhutani. Kita barang kali bisa diberi izin, tapi ke depannya seperti apa kita kan tidak tahu. Kalau dianggarkan dari dana desa untuk pengelolaan potensi alam harus jelas kontraknya dengan perhutani. Ini yang juga menjadi kendala kami. Misalnya kita pernah merencanakan mengelola potensi wisata “Coban Pelangi”. Tahun ini kita anggar ke situ, tapi karena berbenturan dengan aturan, ya tidak jadi. Tumpak pelem SDA-nya masih lumayan bagus.</p>
Dukungan Pemerintah Kecamatan mengingat program itu dari Camat lama?	<p>Ya, karakternya beda-beda, tapi kita bersama tim mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan, apalagi kita pernah dapat prestasi berkaitan dengan hal itu, ya malu nanti. Kita sudah pernah menang, kalau tidak kita teruskan ya malu sendiri.</p> <p>Tahun 2022 ini ya kita tinggal melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disahkan pada tahun sebelumnya.</p> <p>Tahun ini kita tetap melaksanakan, walaupun sedikit tetap kita alokasikan untuk itu, untuk sarana prasarana desa digital.</p>
Yang banyak digandeng?	<p>Sebenarnya kita melibatkan karang taruna, mereka mempunyai pertemuan rutin. Justru mereka yang kita gandeng untuk jembatan ke masyarakat.</p>
Ada perubahan nilai-nilai sosial?	<p>Ya ada, misalnya pengurusan surat-menyurat yang lebih ringkas. Keterbukaan, karena berbagai informasi sudah kita sampaikan di web desa. Ya, walaupun terbuka tidak semua bisa disampaikan secara publik.</p> <p>Untuk penganggaran desa dan pelaporannya telah kita sampaikan ke masyarakat lewat sarana media yang ada.</p> <p>Tidak ada tradisi “bawa-bawa” karena minta tanda tangan atau pengurusan administrasi, apalagi dengan adanya layanan digital. Karena pelayanan kita sangat menyadari, masyarakat ingin dipermudah. Masyarakat tidak mau diperberat. Kecuali orang mau hajatan, masih ada tradisi “nonjok”.</p>
Sudah ada tanda tangan digital?	<p>Untuk sementara ini belum ada, terlalu riskan. Tp paling tidak sudah terpotong, masyarakat kalau perlu tanda tangan tidak perlu harus ke kepala desa langsung, cukup ke balai desa.</p> <p>Kalau terkait dengan layanan kependudukan, kita tahu NIK nya kita sudah tahu informasinya untuk data persuratan.</p> <p>Secara struktur kita siap, tapi kenyataannya masyarakat belum siap sepenuhnya. Soalnya masyarakat lebih banyak memakai aspek hiburannya dari android, daripada untuk yang penting bagi dirinya. Surat menyurat bisa diakses lewat web, tapi kenyataannya masih banyak yang datang ke desa.</p>
	<p>Kontrak dengan razen sdh selesai, pemeliharanya dilakukan sendiri. Maka kita menggandeng anak muda itu.</p>

2. Transkrip Desa Pangkal

Kode : R2
 Tanggal : 24 Mei 2022
 Nama informan : Ari dan Niko
 Pekerjaan : Sekretaris Desa dan Operator Desa Digital
 Tempat wawancara : Balai Desa Pangkal
 Tema Wawancara : Layanan publik melalui aplikasi digital

Peneliti	Nyuwun sewu panjenengan sekretaris desa nopo-nopo?
Informan	Enggeh sekretaris desa. Yang jelas desa digital ini merupakan program dari raizen. Dari jogja.
Peneliti	Kalau bentuk atau wujud dari desa digital di pangakl niki nopo mawon Pak?
Informan	Kalau yang dulu Raizen kan dua kali masuk di desa. Pertama masuk pembuatan web desain di desa, kemudian pendataan umkn kemudian aplikasinya dari raizen itu sendiri yang intinya website desa untuk kegiatan dan dokumen. Dan yang kedua, adalah kemarin kita pembelian layar monitor yang 60" kalau tidak salah.
Peneliti	Satu paket lengkap nggeh dari raizen niku wau? Website dan Aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Kalau diklasifikasi gitu aplikasi-aplikasi untuk desa digital niku nopo mawon nggeh kinten-kinten? Karena saya lihat buanyak aplikasi-aplikasinya hehe
Informan	Sebetulnya, ada beberapa seperti contoh surat dari pelayanan, pemasaran produk unggulan umkn desa, pemberian info-info potensi desa, untuk promosi desa.
Peneliti	Sekarang desa wisata itu ya?
Informan	Raizen itu pertama 2019 dan kedua tahun 2021
Peneliti	2021 sami dengan desa-desa yang lain niku nggeh?
Informan	Enggeh sami. Di Sawoo niku ada 13 desa
Peneliti	Nyuwun sewu niku wau tata persuratan, umkm, dan potensi desa?
Informan	Enggeh potensi desa.
Peneliti	Menawi terkait tata persuratan niku sampun saget mlampah nopo dereng nggeh?
Informan	Dereng mas. Dereng. Karena pripun nggeh karena beluma da kerja sama dengan mendagri. Tapi kalau yang terkait surat-menysurat dari desa niku sudah proses karena sudah ada kerja sama dengan dinas dukcapil yang naanya aplikasi SUK
Peneliti	Untuk kependudukan?
Informan	Enggeh.
Peneliti	Kalau kontrak dengan raizen niku berkelanjutan nggeh?
Informan	Kalau kemarin satu tahun.

Peneliti	Untuk saat ini komunikasi dengan raizen sampun cut nopo masih terus?
Informan	Masih.
Peneliti	Kalau maintenance itu juga dari sana (raizen)
Informan	Iya dari sana.
Peneliti	Tapi aplikasi-aplikasi sudah selesai didesain raizen dan sudah siap pakai? Terkait tahapan-tahapan ada ya? Missal mulai dari perangkatnya dulu, penyedia SDM. Kalau terkait SDM ada yang mengurus sendiri ngoten?
Informan	Enten yang mengurus sendiri.
Peneliti	Meniko pelibatanipun pripun, langsung ditunjuk dan nopo? Kalau kasus di tumpak pelem niko melibatkan karang taruna desa untuk operator
Informan	Terkait operatornya, saking perangkat.
Peneliti	Bantuan dari anak-anak muda dereng enten?
Informan	Belum, belum ada.
Peneliti	Kalau di tumpak pelem ada yang dihandle karang taruan adanyang dihandle perangkat jadi ada kolaborasi.
Informan	Kalau di sini masih sebatas perangkat.
Peneliti	Kalau terkait pelaksanaannya di desa itu belum maksimalnya diantaranya nopo pak?
Informan	SID dari raizen itu tata persuratannya kan belum ada kerja sama dengan kementerian dalam negeri atau dari dukcapil. Kan dukcapil sendiri kan punya aplikasi, aplikasi SUK.
Peneliti	Kalau diantara strategi yang ditempuh pemerintah desa melalui nopo mawon pak
Informan	Biasanya setiap ada musyawarah desa selalu kita sosialisasikan, kemudian ketika ada musyawarah dusun, musyawarah rt tetap kita sampaikan. Sebetulnya dari raizen itu kemarin sudah ada aplikasi yang versi android. Yang nanti bisa digunakan di masyarakat luas. Tapi kan ya masih belum maksimal. Kemarin rencana mbah lurah rencana juga ngurusi TTE (tanda tangan elektronik)
Peneliti	Ke pemerintah desa nggeh
Informan	Nggeh.
Peneliti	Dulu, di desa pangkal niki yang menginisiasi atau yang mengawali adanya desa digital niki sinten pak?
Informan	Bukannya desa mas, tapi kecamatan
Peneliti	Semacam instruksi itu ya?
Informan	Bukan instruksi tapi ya kesepakatan desa gitu mas.
Peneliti	Selama ini pripun pak, kalau dulu kan yang menginisiasi kan pak camat Jatmiko, dan sekarangkan camatnya ganti, kemudian sekarang bagaimana motivasi arahan ke desa digital meniko pripun pak?

Informan	Yang desa digital, masih lanjut.
Peneliti	Masih ada komitmen lanjut nggeh. Tapi agak kendor nopo pripun pak?
Informan	Agak-agak kendor pak kayaknya hahaha..selama ke pak camat ini belum ada khususnya SID
Peneliti	Kalau terkait dapat juara niku termasuk pangkal nggeh?
Informan	Mboten, grigol kaleh tumpak pelem
Peneliti	Nopo mboten sempat diikutkan nggeh?
Informan	Mboten, mboten.
Peneliti	Kalau tadi inisiator dari kecamatan, tapi apakah juga sebenarnya ada keinginan latar belakang dari desa untuk melakukan hal yang sama
Informan	Saya kira juga begitu. Karena kita inginnya ya ada pelayanan yang memudahkan masyarakat.
Peneliti	Kalau masa pak jatmiko, seberapa getol pak jatmiko menyosialisasikan program ke warga
Informan	Kalau pas raizen itu suering, apalagi SID niku
Peneliti	Untuk waktu sosialisasi apakah ada jadwal tertentu, atau semisal ada kesempatan ngoten nawon?
Informan	Setiap ada kesempatan pasti sosialisasi
Peneliti	Kalau terkait desa digital niki pernah studi banding ke mana ngoten mboten pak?
Informan	Mboten, dereng.
Peneliti	Kalau jaringan internet di sini belum merata nggeh?
Informan	Jaringan seluler mriki yang masuk, telkomsel indosat
Peneliti	Kalau rencana enten istilah, satu rt satu wifi enten dereng?
Informan	Dereng, kalau di desa sampai saat ini belum ada sosialisasi
Peneliti	Berarti sinyal yang menjadi salah satu kendala. Kalau dengan kominfo biasanya keterlibatannya sampai dimana?
Informan	Kominfo belum ada yang masuk.
Peneliti	Karena kalau terkait system informasi kan ada kaitannya dengan kominfo, lha niku dereng ada yang masuk nggeh
Informan	Dereng ada yang masuk
Peneliti	Kalau terkait pengembangan inovasi digitalnya dalam system informasi niku kira-kira yang menjadi penghambat nopo pak?
Informan	Ya yang terkait datanya itu, jadi aplikasinya tidak bisa digunakan.
Peneliti	Jadi sebenarnya aplikasinya sudah siap, tapi datanya yang belum siap, karena masih entri?
Informan	Enggeh
Peneliti	Misal kayak, proses pengembangannya kan dari dana desa? Terkait hal ini apakah juga termasuk dalam kendala semisal pembelian alat, perawatan alat dan lainnya
Informan	Dari dana desa kemarin itu sesuai dengan pengajuannya. Aspek penganggaran lancar.

Peneliti	Kalau di tumpak pelem kemarin tahun berapa ya yang tidak bisa dicairkan?
Informan	2021 pembelian monitornya itu, 2022 belum ada penganggaran.
Peneliti	Kalau terkait SDMyang menajalankan tidak ada kendala ya pak?
Informan	Insya allah kalau mau belajar mesti iso mas, yang penting ada misinya, bisa digunakan
Peneliti	Sementara yang bisa digunakan dari website?
Informan	Enggeh..Kemarin di tumpak pelem pun bertemu dengan kepala desa?
Peneliti	Dereng panggih pak hehehe..kemarin grogol juga sama. Menawi di pangkal mriki pripun nggeh pak tahapan dalam menuju desa digital niki? Kala di tumpak pelem niku pertama menyiapkan perangkatnya dulu, kemudian pelatihan untuk adminnya, lha di pangkal mriki sami mboten pak?
Informan	Sami,
Peneliti	Kalau pelatihan admin niku nggeh saking raizen niku?
Informan	Enggeh saking raizen, untuk operatornya
Peneliti	Desa ndamel jaringan nopo meniko pak Ari?
Informan	Ndamel wifi tapi tembakan niku. Kadang mriki sulit damel stabil
Peneliti	Kalau jaringan niku sebenarnya sudah tercover nggeh, seperti indihome niku sudah sampai sini nggeh?
Informan	Ya sebenarnya sudah sampai desa pangkal tapi dari sini masih 4 km
Peneliti	Berarti salah satu kendalanya sinyal itu tadi, sinyal dan belum terentrikannya data. Kala rata-rata pengetahuan masyaeakat niku sudah familiar nggeh?
Informan	Kalau anak muda nikusampun tapi kalau orang tua niku masih masa bodoh gitu hehe
Peneliti	Kalau ceritane saking grogol niku anak muda menyambut baik karena dapat diakses dari HP nya, tapi kalau orng tua belum marem kalau belum ketemu.
Informan	Enggeh niku hehehe
Peneliti	Jadi keterlibatannya tasik terbatas anak muda nggeh?
Informan	Enggeh..
Peneliti	Termasuk akses ke web site niku saget dibaca nggeh, siapa yang akses ke web site, berapa yang mengunjungi web site, kayak srate counter. Selama ini seberapa jauh keterlibatan orang kalau dilihat dari pemakaian media-media digital
Informan	Mriki niku msyarakat mayoritas petani, dados yang banyak merespon niku malah anak-anak muda niku
Peneliti	Menawi di tingkat desa niku enten mboten pak terkait road map, atau perencanaan ke depan terkait desa digital niki?

	Misa I tahapan ini pemenuhan perangkat, tahap kedua ada pelatihan administratonya.operatornya, tahun berikutnya lagi ada apa lagi? Tahapan-tahapan perencanaan?
Informan	Kalau SID niku yang dari raizen niku sebenarnya sudah mencakup semuanya, Mas. Namun mau dilanjutkan maih belum, karena terkendala dengan rencana aset dari pemerintah itu apa.
Peneliti	Karena mungkin di tahun ini fokusnya nopo ngoten nggeh?
Informan	Enggeh, sekarang niki dana desa difokuskan 30% pemulihan ekonomi, 7% bantuan langsung tunai, 37% pemberdayaan masyarakat
Peneliti	Berarti belum ada ruang. Berarti mulai pemberdayaan masyarakat, bantuan langsung tunai, dan saunya tadi lek niki belum yantol ngoten hehe
Informan	Pemberdayaan masyarakat itu nanti untuk posyandunya saja kita sudah menelan anggaran banyak. Karena di sini itu termasuk ya desa besar. Karena warganya sekitar 7ribu, kemudian terdiri 4 dukuh 58 rt, jumlah penduduk sekitar 7ribu.
Peneliti	Pripun wau pembagianipun?
Informan	20% pemulihan ekonomi pasca pandemi, 40% bantuan langsung tunai, 32% pemberdayaan masyarakat, dan 8% masih dianggarkan untuk penanganan pandemi
Peneliti	Kalau aplikasi-aplikas tadi sudah dimasukkan di desa nggeh?
Informan	Dereng, niki mash informasi terkait desa
Peneliti	Kalau layanan itu, Mas, belum dimasukkan web nggeh?
Informan	Kalau layanan desa masih belum tapi di situ kita masukkan ke nomor WA. Karena mungkin kalau ada yang Tanya dari masyarakat bisa melalui WA. Layanan desa belum.
Peneliti	Niku langsung ke operator desa nggeh?
Informan	Ke kepala desa
Peneliti	Kalau terkait dengan perangkat yang digunakan antara satu desa dengan dsa yang lain yang dibawah PT raizen niku sami nopo beda nggeh?
Informan	Beda, bedanya gini Mas, ini kan tahun 2021, kemudian program raizen masuk tahun 2020. Jadi disesuaikan dengan permintaan di desa itu seperti apa
Peneliti	Ow jadi tinggal permintaan yang mau ditonjolkan itu apa ngoten nggeh?
Informan	Enggeh
Peneliti	Karena kemarin pas di tumpak pelem ada yang beda. Seperti layanan pindah domisili
Informan	Kalau itu mungkin dari aplikasi SUK nya, kalau dari raizen niku hamper semuanya sama. Yaitu informasi desa. Kalau tata persuratan itu masuknya di SUK aplikasinya dukcapil.

	Sebenarnya aplikasinya da tapi karena datanya belum ada jadi belum bisa digunakan.
Peneliti	Di sini saget ditampilakan, Mas. Yang nopo SUK.
Informan	Mengke kulo betakne yang SUK yang aplikasi dari dukcapil.
Peneliti	Niku hanya operator nggeh yang bisa akses?
Informan	Semuanya bisa, masyarakat bisa.
Peneliti	Kalau aplikasi dari raizen niku saget ditampilkan di sini?
Informan	Kalau aplikasi itu ada di HP
Peneliti	Kalau workshop pengelolaan website itu yang dilibatkan naming perangkat desa ngoten nggeh?
Informan	Yang dilibatkan perangkat desa dan pemuda ada
Peneliti	Berarti sistem informasi desa (SID) niku hanya untuk informasi profil dan kegiatan desa. Kalau tata persuratan dari SUK. Ini anjungan pPID, ini beda dengan web site tadi nggeh?
Informan	Sama, pak, sama.
Peneliti	Oh sama nggeh. Apakah SID tadi bagian dari PPID itu Pak?
Informan	Mungkin satu paket niku, Mas, karena dulu yang setting dari raizen.
Peneliti	Oiya ini lo (sambil melihat tampilan tata persuratan di layar monitor SUK). Tapi belum bisa digunakan karena datanya masih kosong. Rumahnya sudah ada tapi isinya belum. Jadi masih taraf pengembangan.

3. Transkrip Desa Grogol

Kode : R3
Tanggal : 22 Juni 2022
Nama informan : Pujiyanto
Pekerjaan : Sekretaris Desa
Tempat wawancara : Balai Desa Grogol
Tema Wawancara : Layanan publik melalui aplikasi digital

Kisi Hasil Wawancara

1. Belum pernah secara resmi desa digital dianggarkan dalam APBDes. Pengadaan barang terkait desa digital dilakukan sebelum launching tahun 2020. Setelah itu tidak ada penganggaran dan belanja pengadaan.
2. Idealnya launching itu kalau semuanya sudah siap. Kenyataannya, kita masih siap rumah-rumahnya, penghuninya belum ada (masih dolan). Berat kita kalau entry data kependudukan yg jumlahnya ribuan (5 ribuan)
3. Sudah ada kerjasama dengan dukcapil, tapi kenyataan belum maksimal. Ketika simulasi itu (saat launching) dilakukan oleh/dibantu kecamatan. Praktiknya desa blm bisa menggunakan.
4. Setelah itu bahkan desa desa (kecuali grogol tdk ikut) diajak memakai aplikasi baru yg kompetibel dengan aplikasi dukcapil/pemkab.
5. Kontrak dengan Raizen sdh berakhir.
6. Nyaris hanya website, website itu pun mandek sejak covid. Mau update berita covid takut, akhirnya merembet pada materi lain. Jadi sifatnya masih informatif, belum interaktif, kecuali media sosial yg ada pengelola khususnya.
7. Pak camat jatmiko orangnya luar biasa, humble. Awalnya dia Kasi di Kec sawoo, trus dipindah ke balong sebagai sekcab, dan kembali ke sawoo sbg camat. Kalau lembur di kecamatan sama desa desa utk mempersiapkan desa digital bisa sampai jam 2 dinihari.
8. Pak jatmiko jg yg turut membantu kesuksesan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, waktu itu masih Kasi kayaknya. Sampai Bu etik diundang ke mana mana.
9. Dia orangnya melek teknologi, dia turut membantu temen2 mengoperasikan aplikasi.

Transkrip FGD

A. Sujatmiko (Mantan Camat)

1. Kita sudah memasuki revolusi industri 4.0, sebentar lagi barangkali kita masuk pada revolusi industri 5.0. Sekarang kemajuan internet, robotic, artificial intelegent. Titik nadir dari segala kemajuan ini adalah bekerja dari rumah. Tenaga manusia pun, sebagian mulai digantikan oleh mesin.
2. Kami menerapkan desa digital, tidak keluar daring ring peraturan. Kewenangan yang kita miliki menjadi asas penerapan desa digital. UU uttg desa, lahirnya dana desa. Dana desa sesungguhnya adalah dana kementerian yang diberikan ke desa, karena penggunaannya berbasis desa. Kemudian masuk berbagai program yang sifatnya lintas kementerian. Dari kominfo masuk program, kementerian pertanian, kementerian PU dsb.
3. Berdasar UU desa ada 4 kewenangan: kewenangan atas dasar asal usul dana, adat istiadat, kewenangan lokal, kewenangan yang bersifat penugasan.
4. Penggunaan dana desa setiap tahunnya dituntun oleh aturan kementerian desa. Kementerian desa mempunyai wewenang utk itu.
5. Lahir PMK 205, permendes dirubah beberapa kali, yang terakhir permendes no. 14 tahun 2020. Sebelumnya permendes no. 13 tahun 2020 mengatur tentang pembangunan desa berkelanjutan (SDGs Desa). Di sana diatur penggunaan dana desa, di antaranya berkaitan dengan sistem informasi desa. Di Permenkeu juga disebutkan ttg desa digital.
6. Desa digital adalah sebuah konsep program yang menerapkan 3 hal: sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi informasi. Pelayanan pemerintahan tentu ada aturannya (UU ITE), ada aturan terkait transaksi elektronik, ada e-government. Harus ada kepastian hukum, harus ada kerja sama. Walaupun kita go to digital dan meninggalkan manual tentu tiudak bisa seenaknya. Tidak bisa kita melakukan transaksi elektronik tanpa mengindahkan regulasi. Jadi perlu kami laporkan, khususnya ke Kominfo, desa digital Sawoo tidak murni dalam layanan pemerintahan.
7. Yang kita garap ada 4, tapi tentu belum selesai karena ini adalah tahapan pertama. Ada website desa (domain dot.id), kumpulan halaman-halaman situs.
8. Pada saat lomba keterbukaan informasi, diperdebatkan apakah website desa masuk sub domain pemerintah daerah, sehingga PPID nya berlaku sebagaimana peraturan Bupati, yakni PPID pembantu atau PPID sendiri/mandiri. Menurut KIP desa adalah entitas tersendiri. Tumpak pelem dan Pangkal menerapkan Perbub, sementara Grogol menerapkan PPID mandiri/PPID desa. Ternyata yang dibenarkan oleh KIP adalah Grogol.
9. Karena itu kita maknai desa digital adalah kemandirian desa tetapi tidak dalam makna melepaskan koordinasi dengan di atasnya. PPID adalah pejabat pengelola informasi desa. Ini sesuai dengan UU keterbukaan informasi.
10. Dunia digital telah menggulung proses, kita ingin mempercepat sebagaimana yang menjadi komitmen pemerintah. Dalam dunia digital, bukan lagi jarak atau jumlah penduduk. Indonesia sendiri sudah mempunyai making indonesia for 4.0 yang salah satunya adalah program desa digital. Pada intinya desa digital ini kita ingin mengejar ketertinggalan.

11. Desa digital tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Harus betul-betul didukung oleh seluruh masyarakat desa. Bahkan lebih dari itu, harus ada triple helix, publik, privat dan universitas. Dengan kolaborasi ini ada, ini akan menuntun jalan terang terhadap apa yang sudah kita awali. Apalagi Bapak Bupati sekarang sedang komit terhadap persoalan ini. Ada smart city yang diprogramkan. Tapi kita juga agak bingung dengan smart city ini, buat master plannya apa tidak, tidak ada panduan. Jadi dalam konteks ini kita maju dulu.
12. Desa digital Sawoo kita telah telah menjalin kerjasama dengan dinas kependudukan, tapi gimana praktinya Pak.... Sebenarnya sudah bagus konsep yang ditawarkan.
13. Desa digital Kec Sawoo, ada website desa, ada comment center desa, aktivasi android masyarakat, dan anjungan informasi publik desa. Sebagaimana saat launching, ini bagaimana layanan pemerintahan itu masyarakat desa tidak perlu pergi ke balai desa, kantor kecamatan, atau kantor kabupaten, karena juga butuh cost. Tapi kita juga ada kendala, misalnya yang punya hp juga tidak semua. Otomatis yang punya android juga punya akun, punya email. Kemudian juga jaringan, trus juga dalam hal menjalin kerjasama ini. Dalam hal yang terakhir memang ada pakem-pakem sebagaimana yang dikeluhkan oleh pak lurah grogol. Pak Lurah Grogol inginnya juga punya data sebagaimana yang ada di dinas kependudukan, tapi saya katakan aturannya tidak seperti itu. Sebagaimana dikatakan dulu, kerjasama ini bersifat eksidental, pada saat itu anda butuh apa? data apa yang dibutuhkan trus dinas dapat apa?.
14. Ini Pak Bupati punya program anggaran untuk RT. Disana ada konsentrasi pendataan RT yang difasilitasi oleh Kominfo dengan Google Form. Ini akan sangat membantu, bisa bersinergi. Database dibuat berdasar kuisioner yang telah dibuat, ini memang terbatas. Ada juga proyek dari kementerian desa, pendataan SDGs desa itu. Kalau kita lihat yang terakhir ini ada data kewilayahan, data kemasyarakatan yang nantinya akan ditransformasikan menjadi data digital. Hanya karena saat itu hanya dilakukan oleh para relawan, dan fasilitas hp juga terbatas, dana desa banyak dialokasikan untuk covid saat ini. Kalau hp bisa difasilitasi oleh desa ya luar biasa artinya penyimpanannya data lebih mudah. Hanya saat itu ya pinjami sama relawan.
15. Yang kita laksanakan di desa digital, sementara adalah database/data potensi ekonomi desa dan potensi wisata. Kita ada 2 konsep desa wisata atau wisata desa. Desa wisata memang desa sudah mempunyai potensi natural yang bisa dikembangkan. Sementara kalau wisata desa berasal dari ide, bagaimana desa yang tidak mempunyai potensi wisata bisa dikonsepsi menjadi destinasi wisata.
16. Karena saat itu covid, sebenarnya setelah pendataan potensi, kemudian membuat branding, karena kita mengarah pada perubahan mindset, ini nanti akan menjadi spirit, branding desa menjadi kaidah umum dalam smart village. Setelah itu kita beranjak pada sumber daya manusianya. Yang langsung dilatih adalah pelaku UMKM. Karena saat itu masa covid, kita melakukan dengan tutorial, dengan zoom meeting. Karena baru berjalan, saat itu kendalanya ya kurang efektif. Insya Allah dari 13 desa di Sawoo, data UMKM by name by address semua sudah tercover. Sehingga kalau ada PR dari perdakum ttg legalitas, standarisasi, haki dsb sebenarnya mudah untuk dilacak.

17. Persoalan berikutnya adalah tool-nya. Persoalannya sebenarnya adalah standarisasi arsitektur dari desa digital. Sementara, setelah hasil musyawarah dengan PT Razen, ada 2 comment center dan anjungan layanan mandiri. Comment center dipakai sebagai pusat informasi desa secara real time, data center desa, media monitoring kinerja desa, administrator sistem desa, sebagai wahana kreatif pembuatan foto video, dan proses digital branding desa dalam manajemen media sosial, kemudian sistem informasi bumdes (masih dalam implementasi) dan sistem e-kinerja. Kemudian anjungan informasi publik, ini surat self service. Jadi ketika, sebagaimana dalam launching, selain ktp, seperti kata pak meru, akte kematian cukup modal kertas A4 masyarakat bisa print out dengan mengunduh link dan memproses nanti diverifikasi oleh dinas trus nanti turun lewat email, langsung bisa diprint dicetak dengan kertas kwarto A4. Lha ini desa bisa membantu pakai gojek, layan antar itu pak, tapi yang mbayari desa, tapi nanti kalau disepakati dilayani oleh bumdes, ya itu disepakati. Kemudian portal informasi layanan desa dan layanan kabupaten kepada masyarakat, sebagai papan iklan atau mading, sebagai media internet gratis, sebagai akses ke start up bagi masyarakat seperti hallo doc, job stret utk pekerjaan, kita bisa utk donasi. Harapan ada pelaku-pelaku usaha dari pemuda sebagai pemecah masalah. Persoalan yang terjadi pada masyarakat desa diharapkan ada solusinya.
18. Dalam perjalanannya, perlu kita laporkan pul, ibarat sebuah manajemen hambatan kita sangat besar: man, baik dari sisi otoritas, dari sisi pelaku, operator, masyarakat. Ini menyangkut skill, tata kelola, ini harus banyak belajar. Sumber belajar dengan memanfaatkan teknologi sebenarnya tersedia, tetapi praktiknya tidak gampang. Trus kemudian money, kemarin itu ngoyone yo wis pol-pola. Oleh karena itu dengan adanya FGD ini kita mengharapkan dari Dinas Kominfo, smart city, smart kabupaten dan smart viillage bisa bersinergi, sehingga smart nation bisa terwujud. Mohon desa-desa ini bisa dibantu, usulan untuk RKAKI untuk tahun-tahun berikutnya. Bagaimana peran kominfo bisa mempercepat proses digitalisasi di desa. Apakah secara langsung lewat kominfo atau dana desa, atau bisa dalam bentuk program yang lain. Seperti 10 juta untuk infomase, internet Ponorogo masuk RT, ini sangat membantu. Tiap RT ada layanan untuk akses internet.
19. Ya karena kita masih tahap awal masih banyak kendalanya, apalagi Sawoo yang banyak pegunungannya. PR bagaimana jaringan di wilayah ini bisa efektif. Sementara untuk Telkom, PLN itung-itungan. Seperti Pangkal, pernah mengajukan jaringan ke Telkom, tapi syaratnya harus ada 300 rumah tangga yang mau berlangganan, minta layanan Indihome. Sementara di Tugurejo cukup 4 rumah tangga. Jadi pakai kalkulasi bisnis. Ini menjadi kendala. Makanya dalam hal money, modal ada kendalanya. La ini ini ada Bappeda, nanti bisa dipikirkan. Ke depan supaya ada percepatan. Apalagi ini juga ada dari Balitbang Pemprov. Ini sesuai dengan kata Presiden ini kerjasama bersama kolaboratif.
20. Kemudian untuk mechine, tool, untuk alat itu juga butuh modal. Untuk jaringan tentu masih terkendala. Trus kemudian untuk material tentu dari teman-teman desa harus banyak memutar otak, bagaimana memunculkan inovasi kita bisa melihat potensi desa. Ini perlu penajaman-penajaman dalam

waktu yang tidak sebentar. Pada intinya desa digital ini kita banyak merasakan manfaatnya walupun belum optimal. Dan kita memang belum terbiasa sama sekali, seperti gagap gitu. Karena itu menghadapi hambatan kita butuh kerja bersama bersinergi. Mudah-mudahan ke depan desa digita ini sesuai dengan harapan pemerintah making indonesia 4.o. Bapak Bupati kita ada nawa dhrama nyata. RT hebat, perempuan hebat, semuanya tidak bisa hebat tanpa teknologi sebagai basisnya.

Tanggapan Peserta FGD

1. Eko, Bappeda Litbang (R4)

Yang kita khawatirkan dalam pengembangan layanan adalah besar di gaung awal. Program ini inginnya berkelanjutan, upaya-upaya ini bagaimana rkelanjutan, bagaimana gaungnya terus dirasakan. Kami dari sisi perencanaan biasanya ada kekhawatiran dan pertanyaan, apakah program ini berkenjutan. Kalau berkelanjutan itu potensi. Maka mohon kita saling ada imbal balik. Dari sisi perencanaan merencanakan dari pelaksana bagaimana bisa berkelanjutan dan berkembang. Apakah potensi forcast ke depan sudah diperhitungkan. Teknologi terus berkembang, bagaimana indikator-indikator bisa diperhitungkan. Mohon diskusi ini memberi arahan dan forcast ke depan penggunaan teknologi bisa dilakukan.
2. Suprianto, Kepala Desa Pangkal (R5)

Sistem informasi desa, penggunaan teknologi digital sudah punya niatan dan tekad yang bulat. Namun berkaitan dengan tekad ini, hanya sekedar tekad, tapi tidak ada pendidikan. Pendidikan jadi lurah ini tidak ada. Maka bagaimana niatan ini bisa terwujud perlu bantuan dan dukungan semua pihak. Sampai saat ini perangkat keras dan lunak sudah ada, tapi penggunaannya belum maksimal. Tanda tangan elektronik juga belum terwujud sebagaimana niatan pak camat dulu. Karena itu, kita mengharap para ahli dan para pemikir datang ke kita. Karena kita punya niat tapi ilmu blm ada. Jangan hanya diomongkan, tapi bagaimana dilaksanakan. Tapi bagaimana melaksanakan wong sdm-nya tidak ada. Maka dari itu mohon dinas-dinas terkait ada tindak lanjut dari niatan ini. Kita insya Allah pendanaan siap, sing penting ora gede². Kalau memang ada pendampingan, tahun 2023 bisa menganggarkan dari dana desa. Soalnya kalau dianggarkan besar, kita masih menghadapi masyarakat yang belum paham. Kita menganggarkan 65 juta utk desa digital, kita sudah mendapatkan sorotan yang luar biasa. Kita mendapatkan motivasi dari pak jatmiko, tapi menghadapi masyarakat, kok 65 juta ora ono bentuke, karena mereka blm paham dengan sistem informasi. Tahunya mereka ya bangunan yang mudah dilihat. Ya sistem informasi ini tdk bisa dilihat tapi bisa dirasakan manfaatnya. Harapan kami dari pemerintah daerah atau provinsi bisa mendampingi kami.
3. Jalu Prasetyo, Kepala Desa Grogol (R6)

Terima kasih atas prakarsa forum ini. Saya mengharap forum seperti ini rodok kerep mawon. Terkait sinkronisasi digitalisasi. Pernyataan bappeda kuwalik, itikat kami ke arah desa digital sudah bulat sejak deklarasi dengan pak camat jatmiko. Jadi ini bukan hanya gaung di awal. Harapannya bagaimana desa-desa yang sudah punya itikat ini benar-benar bisa diperhatikan oleh pemerintah di atasnya. Tidak pernah didampingi oleh pemerintah di atasnya. Terkait penganggaran, ok dana desa bisa dianggarkan. Tapi bappeda juga punya otoritas dalam penganggaran. Fokus penganggaran pada desa-desa yang dinilai mempunyai inovasi mungkin bisa. Bantuan dana bagaimana bisa menerapkan ide kreatif para pemuda desa. Jadi mohon bappeda jadi catatan mohon diperhatikan, difasilitasi pendanaan. Untuk kominfo, karena SDM perangkat, karena usia, kami mengangkat pemuda-pemuda sebagai tim kreatif desa. Bagaimana bisa menganggarkan utk mereka, untuk PPID. KIB saat lomba juga menyarankan bagaimana mendanai tim kreatif ini. Sementara

ini dari desa hanya menyalasi sj, karena tanpa hr mereka lama-lama juga merasa lelah. Tidak adanya kejelasan membuat persepsi para kepala desa juga berbeda-beda, grogol kok bisa? Minimal yang sudah 3 desa ini mestinya jadi pilot project. Kita sebenarnya meniru saja sudah cukup (bukan inovasi). Pak camat luar biasa dalam mendampingi kami. Poinnya, kami harap dinas terkait, kominfo untuk mendampingi kami. Terkait pendataan RT, keberatan kita ttg googform tidak terkoneksi dengan desa. Sinkronisasi dalam banyak aspek perlu dilakukan, pendanaan, persepsi dsb. Ada jejaknya, ada spreetsheetnya. Untuk server yang kurang, saat itu sebelum launching sudah dibicarakan bagaimana bisa dibantu oleh Bupati. Sampai saat ini server itu juga belum terealisasi. Forum2 seperti terus dilakukan, biar hati tersentuh...karena kita sudah mentok
Yang jadi permasalahan, semuanya by data. Kita mengajukan TTE, pengurusan surat kematian dsb, ya data masuk ke desa dulu, tidak langsung ke dukcapil. Desa jangan tidak diwongkan!

4. Dinas Dukcapil

Bagaimana kerja sama yang dulu? Pemanfaatan data berkaitan dengan SUK sudah berjalan, sudah on di masing-masing desa. Intinya, perjanjian sudah berjalan, tetapi ada perubahan regulasi. Saat itu kerja sama cukup dengan tanda tangan bupati, th 2019 harus ada kerja samaterpusat ditandatangani oleh Dirjen kementerian. Apa yang terjadi? SUK sudah berjalan, Cuma sekarang berubah, data sudah dimiliki oleh pusat. Kerja sama dengan pusat yang telah berhasil/disetujui: 1) rumah sakit umum, 2) RSUD Aisyiyah, 3) Desa Gelang kulon, 4) Desa Morejo Kecamatan Jetis, 5) BPKAD

Bapak-bapak kades jangan berkecil hati, Desa2 yang sdh disetujui jadi acuan kami, bisa ditiru.

Buat apa, kepentingan utk apa data itu? Data balikan? Kerja sama SUK sudah diputus, akan ada bentuk kerja sama baru.

Akan kami berikan contohnya, kerja sama pemanfaatan data.

5. Carik Grogol

Belum ada data yang sinkron dengan dukcapil, sementara dalam kepentingan surat menyurat, kita butuh data pembanding.

PT Razen pernah menawarkan input data secara manual, tapi kontrak dengan Razen telah berakhir. Agar sinkron antara data desa (aplikasi) dengan data dukcapil.

6. Tanggapan Dinas Kominfo:

Hampir tiap tahun ada permohonan aplikasi, terutama ada diklat PIM. Aplikasi ini selesai setelah diklat. Terkait dengan dinas juga demikian, setelah dilaunching kita pantau setelah itu tidak dilanjutkan. Isi aplikasi juga stagnan. Kita sudah mulai mendata aplikasi yang ada, ada 130 aplikasi di UPD utk evaluasi, mana aplikasi yang serupa, bagaimana perkembangannya, sudah ditinggalkan, sdh berjalan atau setengah-setengah.

Kita belum melaksanakan TTE. Kami buatkan pengurusan KTP online, KIA, tetapi ada regulasi baru, aplikasi minta didrop.

Untuk SDM, pengelolaan website, media sosial, jurnalistik, sama video Youtube. Ada pendampingan dari kominfo, ada tim. Untuk pendanaan bisa dibicarakan. Di Sawoo belum ada pembentukan tim. Namanya tim kelompok informasi desa. Nanti saya sampaikan ke bidang yang menangani. Untuk pendanaan dibicarakan dengan BMD. Utk pengelolaan sdm ke kami.

TTE: teknis, aplikasi sudah digunakan oleh desa/upd. Ada keterlibatan BSSN dan PT Razen dihadirkan.

Untuk server, ada 2 server aktif. Kami pun masih kurang, ada info 3 server, tapi hanya dititipi ternyata. Desa dengan koordinasi dengan Bemdes.

Terkait data RT, nanti kita sampaikan. Rapat terakhir data hanya sampai kecamatan.

7. Tanggapan MIKO

Eranya kerja sama, komitmen bersama. Yang paling vital, pemanfaatan data, memang terkait transaksi elektronik harus jelas. Karena itu kalau ada regulasi baru ya harus taat. Kita harus punya legal standing, wewenangnya harus jelas. Terkait kewenangan desa, silakan dibuka bebas kreativitas desa, tapi kalau kewenangan pemerintahan di atas desa ya tidak boleh dilanggar. Dalam pemerintahan, taat asas. Yang penting diperhatikan, desa digital tidak hanya terkait tata kelola pemerintahan, tapi juga pemberdayaan masyarakat dsb. Yang penting dilaporkan, bebas jika dalam kewenangan desa. Securenya memang fundamental, terutama kependudukan, tidak bisa sesuai dengan selera kita. Karenanya harus banyak komunikasi. Urusan pemerintah sebanyak 33, ya ini perlu komunikasi.

TTE, asas diikuti dan mekanismenya.

Lek mbah lurah minta diwongke juga tidak salah. Difasilitasi saja desa.